



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JURTINI SIREGAR, beralamat di Ujung Bandar, Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beriman Panjaitan, SH.,MH., Pandapotan Tamba, SH.,MH., dan Bob Imanuel Panjaitan, SH., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "Beriman Panjaitan, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya Ujung - Perumahan Lobusona Indah, Blok A. No 20 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 974/SK/Perd/2024/PN Rap, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

1. **BASTIAN HUTABARAT**, di Jalan SM Raja (Depan Masjid Raya Labuhanbatu) Kecamatan Rantau Selatan Kelurahan Ujung Bandar Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BERNARD HUTABARAT**, di Jalan Adam Malik (Depan Showroom Hino & Suzuki) Jalan Baru Kelurahan Ujung Bandar Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **HARDODO HUTABARAT**, di Jalan Bina Widya Aek Nabara Kelurahan Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Masing-masing dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH., Ibrahim Pakpahan, SH.,MH., Samhasri Ritonga, SH., Ibrahim Sipahutar, SH., Achmad Ramadan Harahap, SH., masing-masing Advokat pada kantor

Halaman 1 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAP & ZAP Law Office, yang berkantor di Jalan Kijang No. 60 Kampung Sawah 1 Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 November 2024 Nomor 1093/SK/Perd/2024/PN Rap;

4. **PIMPINAN HOTEL NUANSA/ GUDANG HOTEL NUANSA**, di Jalan Sisingamangaraja No.15 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **PIMPINAN GUDANG BERASTAGI**, di Jalan Jendral Ahmad Yani No.10 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harris Nixcon Tambunan, SH., Advokat pada Kantor Hukum Pillar Advocate, yang berkantor di Jalan Bendahara No. 3, Kelurahan Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2024 Nomor 1075/SK/Perd/2024/PN Rap;
6. **TIMIN BINGI PURBA SIBORO**, di Jalan Pattimura Siantar/STTC Union, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. H.M. Kamaluddin Lubis, SH., DFM., M. Darmawan Siagian, SH., MH., Zefri Suardi, SH., Aidul Akbar Siregar, SH., Batara Abdullah Nasution, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Law Office M. Kamaluddin, SH & Associates, yang berkantor di Jalan Airlangga No. 16-B Medan, 20112, Telepon (061)4562895, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 November 2024 Nomor 1026/SK/Perd/2024/PN Rap;
7. **SURZANI**, di Jalan Jend.Sudirman (Samping RM Danau Toba) Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **PIMPINAN SHOWROOM SUZUKI**, di Jalan Adam Malik Jalan Baru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Halaman 2 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Kamaluddin Lubis, SH., DFM., M. Darmawan Siagian, SH., MH., Zefri Suardi, SH., Aidul Akbar Siregar, SH., Batara Abdullah Nasution, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Law Office M. Kamaluddin, SH & Associates, yang berkantor di Jalan Airlangga No. 16-B Medan, 20112, Telepon (061)4562895, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 November 2024 Nomor 1025/SK/Perd/2024/PN Rap;

9. **PIMPINAN SHOWROOM HINO**, di Jalan Adam Malik Jalan Baru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Kamaluddin Lubis, SH., DFM., M. Darmawan Siagian, SH., MH., Zefri Suardi, SH., Aidul Akbar Siregar, SH., Batara Abdullah Nasution, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Law Office M. Kamaluddin, SH & Associates, yang berkantor di Jalan Airlangga No. 16-B Medan, 20112, Telepon (061)4562895, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 November 2024 Nomor 1027/SK/Perd/2024/PN Rap;

10. **PIMPINAN SHOWROOM DAIHATSU/PT CAPELLA**, di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 84-86 Rantau Prapat, Kartini, Rantau Utara Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Sinaga, SH., sebagai Legal Supervisor PT. Capella Medan dan Firdaus Simamora, SH., sebagai Legal Staff PT. Capella Medan, masing-masing berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 November 2024 Nomor 1091/SK/Perd/2024/PN Rap;

11. **T. Br MANALU/TEMPEL BAN RAMBE**, di Jalan Adam Malik Jalan Baru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. H.M. Kamaluddin Lubis, SH., DFM., M. Darmawan Siagian, SH., MH., Zefri Suardi, SH., Aidul Akbar Siregar, SH., Batara Abdullah Nasution, SH., masing-masing Advokat

Halaman 3 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Law Office M. Kamaluddin, SH & Associates, yang berkantor di Jalan Airlangga No. 16-B Medan, 20112, Telepon (061)4562895, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Desember 2024 Nomor 1172/SK/Perd/2024/PN Rap;

12. **BPN LABUHANBATU**, di Jalan Abdul Aziz no.3 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Manurung, S.H., Siska Yopita Br. Sitepu, S.H., Reza Fanani, S.H., Niarti, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 3 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 1030/SK/Perd/2024/PN Rap;

13. **CAMAT RANTAU SELATAN**, di Jalan Tengku Amir Hamzah No 99, Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

14. **LURAH UJUNG BANDAR**, di Jalan Juang 45 No 16 Ujung Bandar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Nopember 2024 di bawah Register Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan klien kami dan seluruh ahli waris bahwa Tanah milik Almarhum Bapak Ramali Siregar menguasai Sawah dan Perkebunan karet seluas kurang lebih 45.000 M² (kurang Lebih 4,5 Ha), terdiri dari:
- Almarhum Bapak Ramali Siregar Seluas kurang lebih 20.000 M²,

Halaman 4 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Juliardi Colombus Siregar dan Sorum Rambe seluas kurang lebih 25.000 M² (kurang lebih 2,5 Ha);
2. Bahwa Orangtua klien kami yaitu Almarhum Bapak Ramali Siregar benar adanya memiliki sebidang tanah perkebunan karet seluas kurang lebih 20.000 M² (kurang lebih 2 Ha) yang terletak di Desa Ujung Bandar sesuai surat keterangan Kepala Desa diketahui Camat No.107/18/UB/III/1982 pada tanggal 05 Maret 1982 yang ditandatangani Kepala Desa Ujung Bandar Pandi Bin Dawat dan Camat Bilah Hulu Nurdin Latif Lubis B.A;
3. Bahwa menurut keterangan klien kami luas tanah milik Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah kurang lebih 20.000 M² (kurang lebih 2 Ha) sebagai berikut:
- Timur : 200 Meter berbatas dengan proyek Limsuliong;
- Barat : 100 Meter dan 100 Meter, berbatas dengan Bapak Ramali Siregar/ Sawah dan M. Pulungan;
- Utara : 50 Meter, berbatas dengan Tua Siregar/Limsuliong;
- Selatan : 200 Meter, berbatas dengan Banggas Rambe;
- Tanah milik Penggugat diatas disebut Tanah Objek Sengketa;
- Sesuai dengan surat Keterangan kepala Desa diketahui Camat No.107/18/UB/III/1982 pada tanggal 05 Maret 1982 yang ditandatangani Kepala Desa Ujung Bandar Pandi Bin Dawat dan Camat Bilah Hulu Nurdin Latif Lubis B.A;
4. Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (Dua) bagian (Kiri-Kanan) Jalan Baru/ Jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah Almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua yaitu : 1 Milik seluruh Ahli Waris Almarhum Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah, Johan Syahputra Siregar),sebelah Timur adalah milik klien kami atas nama Jurtini Siregar seluas 200 x 60 Meter;
5. Bahwa menurut keterangan klien kami seluruh ahli waris dan Almarhum Hj. Sorum Rambe orangtua dari klien kami menyerahkan sisa tanah tersebut kepada klien kami dan mengurus pemecahan Surat tanah sesuai dengan

Halaman 5 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keterangan Desa Ujung Bandar Nomor :
340.3/102/UB/IV/97 ditandatangani oleh Kepala Desa Ujung Bandar atas
nama Bangun Djoenaidi pada tanggal 20 April 1997. Bangun Djoenaidi
adalah kepala Desa mulai Tahun 1991 sampai dengan 2001 merupakan
sisa tanah milik klien kami setelah dibagi jalan dari tanah Almarhum
orangtua klien kami;

6. Bahwa menurut klien kami sekitar tahun 1995 sebagian lahan tersebut milik
Orangtua klien kami yaitu Almarhum Bapak Ramali Siregar yang berada di
sebelah Barat jalan dan dijual oleh abang kandung klien kami yaitu Saudara
Juliardi Colombus Siregar secara sepihak tanpa melibatkan kami semua
sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar dan Almarhumah
Ibu Sorum Rambe sebagaimana mestinya;
7. Bahwa menurut keterangan klien kami akibat dari terbelahnya tanah
tersebut, adanya penjualan secara sepihak oleh abang kandung dari klien
kami yaitu Saudara Juliardi Colombus Siregar kepada Saudari Surjani (Istri
Alm. Tongseng) pada tanggal 23 Oktober 1995 (Sebelah Barat). Sehingga
kami semua Ahli waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar telah sepakat
membuat surat baru pemecahan dari tanah yang tidak terjual (Sebelah
Timur) Jalan baru menjadi atas nama dari klien kami yaitu Saudari Jurtini
Siregar sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar No.
340.3/102/UB/IV/97 pada tanggal 20 April 1997;
8. Bahwa menurut keterangan klien kami tanah yang dijual oleh abang
kandung dari klien kami atas nama Juliardi Colombus Siregar dan Sorum
Rambe berada di belakang tanah milik Almarhum Bapak Ramali Siregar
yang dijual kepada Saudari Surjani (Istri Alm. Tongseng) dan sekarang
menurut informasi yang kami terima tanah tersebut dijual kepada
Showroom Suzuki dan Showroom HINO seluas 165 Meter x 138 Meter dan
sisa tanah milik dari seluruh Ahli Waris seluas 10 Meter x 28 Meter sebelah
Kiri Showroom dan sebelah Kanan Showroom Daihatsu dan Boru Manalu
seluas 25 Meter x 138 Meter;
9. Bahwa menurut klien kami pada dahulu klien kami pernah mengajukan
Gugatan Ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang
sudah dikeluarkan dan diduga dijual oleh Abang Kandung klien kami dan

Halaman 6 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui oleh klien kami beserta seluruh ahli waris dengan putusan **NO** karena Gugatan kami menggugat saudara Tongseng sementara, tanpa kami ketahui sertifikat atas nama istrinya (Salah Gugat);

10. Bahwa menurut keterangan klien kami diatas sisa tanah milik klien kami setelah dibelah oleh Jalan Bypass seluas 12 Meter (Jalan Baru) sebelah Timur sudah dikuasai Saudara Bastian Hutabarat, Saudara Bernard Hutabarat, Saudara Hardodo Hutabarat, Pimpinan Hotel Nuansa dan pimpinan Gudang Berastagi seluas 200 Meter x 60 Meter serta sudah berdiri bangunan sebuah rumah milik Saudara Bernard Hutabarat, gudang milik Berastagi, Saudara Bastian Hutabarat dan Hardodo Hutabarat sedang membangun Pagar untuk Hotel Nuansa;
11. Bahwa menurut keterangan klien kami dan seluruh ahli waris dan orangtua klien kami yang perempuan atas nama Hj Sorum Rambe bahwa yang dijual oleh Abang kandung klien kami Saudara Juliardi Colombus Siregar adalah tanah yang terletak dibelakang showroom yang telah berdiri atas nama Juliardi Colombus Siregar dan atas nama Hj. Sorum Rambe tanpa sepengetahuan kami;
12. Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (Dua) bagian (Kiri-Kanan) Jalan Baru/ Jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah Almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua yaitu : 1.milik seluruh Ahli Waris Almarhum Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah, Johan Syahputra Siregar). Sebelah Timur adalah milik klien kami atas nama Jurtini Siregar seluas 200 x 60 Meter;
13. Bahwa menurut keterangan klien kami atas nama Jurtini Siregar pada tahun 1997 klien kami membeli tanah dari orangtua yaitu Almarhum Bapak Ramali Siregar dengan membuat surat keterangan Kepala Desa Ujung Bandar Nomor 340.3/102/UB/IV/97 dengan ukuran seluas 12.200 M2 dengan batas merupakan sisa tanah setelah dibelah oleh Jalan ByPass :
Utara : 61 Meter berbatasan dengan Pak Limsuliong;
Selatan : berbatasan dengan Pak Limsuliong;

Halaman 7 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
Barat : 200 Meter berbatasan dengan Jalan Bypass Adam Malik;
TanahmilikPenggugatdiatasdisebutTanahObjekSengketa;

14. Bahwa sejak dibeli dan diserahkan oleh semua ahli waris secara kekeluargaan klien kami menguasai dengan menanam Ubi serta tanaman Palawija lainnya dan mengusahai serta mengelola tanah milik klien kami;
15. Bahwa menurut keterangan klien kami mulai tahun 2015 hingga saat ini masih berjuang dengan melarang tetapi tidak diindahkan dan sudah dikuasai oleh pihak lain dan berbagai upaya dilakukan oleh klien kami tidak membuahkan hasil justru Tanah klien kami tersebut telah dijual kepada pihak lain dengan membangun tembok keliling;
16. Bahwa sebagai Warga Negara yang baik klien kami mulai tahun 2015 hingga saat ini masih berjuang mempertahankan Hak-Hak nya dan membayar pajak rutin setiap Tahun nya untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik klien kami dan seluruh Ahli Waris dari Bapak Ramali Siregar;
17. Bahwadariuraandiatas pihak (Tergugat)telah salahdan kelirudalam menguasai dan Mengusahai tanah Objek Sengketa dengan Alas Hak diduga Palsu yang tidak diketahui klien kami serta seluruh Ahli Waris Almarhum Bapak Ramali Siregar dan oleh karena Tergugat tidak memiliki Legal Standing menguasai dan mengusahai Tanah Objek Sengketa dan untuk perbuatan Tergugat yang mengambil, Menguasai, Menjual dan Membangun Bangunan serta tembok keliling selama 11 Tahun dari Tahun 2013 - 2024 diatas tanah objek sengketa tanpa memiliki Alas Hak;
18. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan mengusahai Tanah Objek Sengketa dilakukan dengan cara melawan Hak dan ditambah dengan yang mengambil, Menguasai, Menjual dan Membangun Bangunan serta tembok keliling diatas tanah Objek Tanah Sengketa dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh Ahli Waris Almarhum Bapak Ramali Siregar, Maka perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa dikarenakan kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa berikut segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh diatasnya didasari dengan Alas Hak yang sah telah pula diakui Negara Republik

Halaman 8 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan diterbitkan atas Surat Keterangan Kepala Desa Diketahui Camat No.107/18/UB/III/1982 Pada tanggal 05 Maret 1982 yang ditandatangani Kepala Desa Ujung Bandar Pandi Bin Dawat dan Camat Bilah Hulu Nurdin Latif Lubis B.Adan sebagai Dasar Surat yang Sah,maka patut dan berdasar hukum pula tanahobyek sengketa berikut segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh diatasnya dinyatakan milik Penggugat,dan Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi SKT merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

20. Bahwa dikarenakan tanah obyek sengketa berikut segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh diatasnya dinyatakan milik Penggugat maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah pula merugikan pihak Penggugat,untuk itu patut dan berdasar hukum pula bila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil dan inmateril,yaitu;

➤ **KerugianMateril:**

- Tanaman Palawija ubi seluas 2 Ha sekali panen menghasilkan uang sebesar $Rp7.500.000 \times 11 \text{ Tahun} = Rp82.500.000,-$;
- Tanaman Cabai sekali Panen dalam sebulan sebesar $Rp. 600.000 \times 12 \text{ Bulan} = Rp7.200.000 \times 11 \text{ tahun} = Rp79.200.000,-$;
- Tergugat telah menguasai selama 11 Tahun mulai tahun 2013-2024 tidak bisa dikelola dan dikuasai oleh Penggugat: $20.000 \text{ M2} \times 500.000/ \text{ Meter}$ sesuai dengan harga NJOB adalah sebesar $Rp10.000.000.000,-$ (Sepuluh Milyar Rupiah);

Total kerugian Materil seluruh nya adalah sebesar $Rp82.500.000 + Rp79.200.000 + Rp10.000.000.000 = Rp10.161.700.000$ (Sepuluh Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

➤ **Kerugian InMateril:**

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat stress, Rasa malu dikampung, menderita beban mental psikis dan kehilangan kepercayaan dari pada tetangga dan masyarakat

Halaman 9 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang telah menganggap Penggugat dan seluruh Ahli Waris dan Istri Almarhum Bapak Ramali Siregar yaitu Ibu Hj. Sorum Rambe telah Meninggal Dunia Sertatidak mampu melawan,yaitu Penggugat tidak bisa mengelola dan menguasai tanah tersebut selama 11 tahun,yang mana nilai kerugian tersebut tidak terhitung nilainya,bila ditaksir kerugian dalam bentuk rupiah,namun untuk kepastian gugatan maka ditaksir dengan nilai kerugian Rp1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah);

21. Bahwa seterusnya patut dan berdasar hukum pula Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh beberapa Tergugat tanpa diketahui oleh seluruh Ahli Waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu dikarenakan beberapa kali dilakukan mediasi di kantor Camat dihadiri oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan tidak membuahkan Hasil dan membawa surat yang diduga palsu karena tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris yang dipergunakan Tergugat untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diletakkan diatas tanah obyek sengketa/tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak tanah obyek sengketa;
22. BahwadikarenakanalashakmilikPenggugatatastanahobyeksengketa berikutsegalasesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya berdasarkan surat keterangan Kepala Desa diketahui Camat No.107/18/UB/III/1982 pada tanggal 05 Maret 1982 dan Pemecahan Surat Tanah berdasarkan Surat Keterangan Desa Ujung Bandar Nomor : 340.3/102/UB/IV/97 dalam Posita diatas oleh karenanya patutdanberdasarhukum Dinyatakan obyek tanah sengketa berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya adalah milik Penggugat,dan oleh karena itu patut dan berdasar hukum pula untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo;
23. Bahwa bila nantinya Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka patut dan berdasar hukum tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) perhari kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak nihil dan hampa bila gugatan

Halaman 10 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan, maka patut dan berdasar hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan patut serta berdasar hukum pula diletakkan sita jaminan terhadap segala harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan dimohonkan tersendiri nantinya, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mempertahankan hak kepentingan hukum para Penguat selaku Warga Negara Indonesia yang baik dari kezoliman para mafia tanah dalam hal ini Tergugat, terutama untuk mempertahankan hak selaku pemilik tanah objek sengketa, maka dengan sangat terpaksa para Penguat mengajukan Gugatan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak ditempat yang telah ditentukan untuk itu, untuk selanjutnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Berkekuatan Hukum:
 - Surat Keterangan Kepala Desa diketahui Camat No.107/18/UB/III/1982 pada tanggal 05 Maret 1982
Timur : 200 Meter berbatas dengan proyek Limsuliong;
Barat : 100 Meter dan 100 Meter, berbatas dengan Bapak RamaliSiregar/Sawah dan M. Pulungan;
Utara : 50 Meter, berbatas dengan Tua Siregar/Limsuliong;
Selatan : 200 Meter, berbatas dengan Banggas Rambe;
Adalah Tanah milik Penguat;
 - Pemecahan Surat Tanah berdasarkan surat Keterangan Desa Ujung Bandar Nomor : 340.3/102/UB/IV/97.
Utara : 61 Meter berbatasan dengan Pak Limsuliong;
Selatan : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
Timur : berbatasan dengan Pak Limsuliong;

Halaman 11 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Barat : 200 Meter berbatasan dengan Jalan Bypass Adam Malik;
Adalah Tanah milik Penggugat;

4. Menyatakan segala Surat Para Tergugat I- Tergugat XII tidak berkekuatan hukum:

A. Surat Para Tergugat adalah Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh beberapa Tergugat tanpa diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh Seluruh Ahli Waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu (Palsu), dan inilah menjadi alas hak Tergugat untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Dan segala surat-surat keterangan tanah lainnya yang dikuasai, dimiliki dan dipergunakan Para Tergugat untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat dinyatakan tidak berkekuatan Hukum di tanah objek sengketa sebagai alas hak tanah objek sengketa;

5. Menghukum Para Tergugat I – Tergugat XI untuk mengosongkan dan Menyerahkan tanah secara sukarela dalam keadaan baik serta Membongkar Seluruh Bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

➤ **Kerugian Materil:**

- Tanaman Palawija ubi seluas 2 Ha sekali panen menghasilkan uang sebesar $\text{Rp}7.500.000 \times 11 \text{ Tahun} = \text{Rp}82.500.000,-$;
- Tanaman Cabai sekali Panen dalam sebulan sebesar $\text{Rp}600.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}7.200.000 \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp}79.200.000,-$;
- Tergugat telah menguasai selama 11 Tahun mulai tahun 2013-2024 tidak bisa dikelola dan dikuasai oleh Penggugat: $20.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,-/\text{Meter}$ sesuai dengan harga NJOB adalah sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,-$ (Sepuluh Milyar Rupiah);

Total kerugian Materil seluruh nya adalah sebesar $\text{Rp}82.500.000 + \text{Rp}79.200.000 + \text{Rp}10.000.000.000 = \text{Rp}10.161.700.000$ (Sepuluh Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

➤ **Kerugian InMateril:**

Halaman 12 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat stress, Rasa malu dikampung, menderita beban mental psikis dan kehilangan kepercayaan dari pada tetangga dan masyarakat setempat yg telah menganggap Penggugat dan seluruh Ahli Waris Dan Istri Almarhum Bapak Ramali Siregar yaitu Ibu Hj Sorum Rambe telah Meninggal Dunia Sertatidak mampu melawan,yaitu Penggugat tidak bisa mengelola dan menguasai tanah tersebut selama 11 tahun,yang mana nilai kerugian tersebut tidak terhingga nilainya,bila ditaksir kerugian dalam bentuk rupiah,namun untuk kepastian gugatan maka ditaksir dengan nilai kerugian Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar) .

7. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga. Menghukum Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI atau orang lain lagi yang mendapat hak dari padanya yangmenguasai dan mengusahai, Tanah milik Penggugat Untuk tanpa ijin untuk Menyerahkantanah milik Penggugat dengan cara baik;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) perhari kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini sampai dengan Tergugat dan Turut Tergugat dapat memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Menghukum/Menyatakan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 10.Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul ini kepada seluruh Tergugat;
Subsidair
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI,

Halaman 13 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir sendiri sedangkan Tergugat IV dan VIII tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2024, 2 Desember 2024, 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairu Rizki, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara E-Litigasi tanggal 6 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur sengketa Tata Usaha Negara, yakni:

- 1) berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2024, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara Nomor: 129/Pdt.G/2024/PN-Rap., tanggal 1 Nopember 2024 pada halaman 3 poin 10 posita Penggugat dan Petitum Penggugat pada halaman 6 poin 3 s/d 4 dalam petitum amar putusan yang dimohonkan Penggugat pada point 4. A. yang menyebutkan :

"Menyatakan Segala Surat Para Tergugat I-Tergugata XII Tidak berkekuatan Hukum: Surata Para Tergugat adalah Surat Keternagan Tanah yang dikeluarkan oleh beberapa Tergugat tanpa

Halaman 14 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu (Palsu)” adalah merupakan kekeliruan oleh Penggugat dan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab saat ini segala surat menyurat milik Tergugat I s/d Tergugat III telah memiliki surat menyurat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Penggugat I sd Tergugat III, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;

- 2) Bahwa Penggugat sangat keliru dalam gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat I sd Tergugat III melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Tergugat I sd Tergugat III tersebut memperoleh tanah berperkara pada perkara a quo melalui Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A. dengan Para Tergugat I sd Tergugat III, karena faktanya Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) yang merupakan Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III memperolehnya dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, sehingga Penggugat hanya mencoba ingin mengait-ngaitkannya dengan Para Tergugat I sd Tergugat III;
- 3) Bahwa Kemudian setelah itu Tergugat I sd Tergugat III saat ini telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 272, Yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019, dan Tergugat I sd Tergugat III tekankan disini masih atas nama semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat), bukanlah milik dari Tergugat I sd Tergugat III; kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah jika terjadi sengketa keperdataan dengan adanya sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Badan

Halaman 15 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, pertanyaannya pengadilan manakah yang terlebih dahulu untuk mengadili perkara tersebut...?, apalagi tanah yang objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III adalah milik semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat);

- 4) Bahwa untuk itu dan oleh karenanya Para Tergugat I sd Tergugat III tidak pernah berhubungan dengan Almarhum Bapak Ramali Siregar dalam memperoleh hak katas tanah tersebut yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat pada petitum nya pada poin 4 huruf A. bahkan antara Posita dengan Petitum Penggugat juga tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya justru sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (HIR), ditambah lagi saat ini segala surat menyurat yang dimiliki oleh Para Tergugat I sd Tergugat III adalah sertifikat Hak Milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 272, Yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019; Maka berdasarkan demikian pada perkara a quoadalah memuat atau mengandung unsur-unsur sengketa tata usaha Negara;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : "Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah". Jo. Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

Halaman 16 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah ternyata terbukti keputusan pemberian hak atas tanah adalah obyek Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur sengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri setempat;

- 6) Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". sub Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;
- 7) Bahwa jika dibaca dan dicermati ternyata gugatan Penggugat pada halaman 2 sd halaman 7 dalam Perkara a quo dengan Nomor : 129/G/2024/PN-Rap., di Pengadilan Negeri Rantauprapat initerdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo terdapat gugatan sengketa tata usaha negara dan sekaligusgugatan perdata sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo. Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 17 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



gugatan sengketa tata usaha negara secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Oleh karena sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, maka tidak dapat dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya;

- 8) Bahwa jika memang pihak Penggugat menganggap ini menjadi sengketa keperdataan meski secara administratif terlebih dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu, sehingga secara kewenangan absolute ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- 9) Bahwa dipertegas oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 109, menyebutkan gugatan Penggugat tidak murni hanya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ((onrechtmatig daad) tetapi juga memuat gugatan yang mengandung sengketa tata usaha Negara, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 129/G/2024/PN-Rap., di Pengadilan Negeri Rantau Prapat initerdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo terdapat gugatan sengketa tata usaha negara dan sekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan mengenai sengketa perdata hak milik dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampur/digabungkan dengan sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 10) Bahwa jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tata usaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 18 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan "*Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*;

- 11)** Bahwa perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan. Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, menyatakan : "*Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan*";

Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan *Judex Factie*, alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur sengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Oleh karena itu menurut hukum, Eksepsi Tergugat dari Tergugat I sd Tergugat III dalam perkara a quo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Maka kemudian berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I sd Tergugat III tersebut di atas, maka dengan ini bermohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai berikut : 1). Menerima Eksepsi Tergugat I sd Tergugat III; 2). Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tetapi merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; 3). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 19 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



2. EKSEPSI KEDUDUKAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA DENGAN TIDAK MENARIK AHLI WARIS LAINNYA SEBAGAI PENGGUGAT

- 1) Bahwa kedudukan Penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa merupakan milik ahli waris justru kedudukan Penggugat dengan menggugat para Tergugat sangat kurang pihak, karena Penggugat sendiri mengatakan pada gugatannya sebagai subjek hukum Penggugat memiliki adik dan abang kandung yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia saat ini yang justru secara hukum yang berlaku harus dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum formil untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo, tapi faktanya Penggugat sendiri yang berdiri sendiri sebagai Penggugat tanpa menarik ahli waris lainnya sebagai Penggugat;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 4 menjelaskan secara nyata bahwa Penggugat memiliki ahli waris lainnya yang bernama: Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar selaku Penggugat, Nita Siregar, Zulkaidah, Johan Syahputra Siregar yang kesemuanya merupakan ahli waris dari alm. Ramali Siregar;
- 3) Bahwa jika demikian mestinya Penggugat secara hukum menarik ahli waris lainnya sebagai Penggugat pada perkara o quo, namun faktanya jika dilihat dari gugatan Penggugat tidak sama sekali melibatkan ahli waris lainnya sebagai Penggugat pada perkara a quo;
- 4) Bahwa kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo yaitu tidak dilibatkannya semua ahli waris dalam kedudukannya sebagai Penggugat dan anak-anak dari dari Alm. Juliardi Colombus Siregar sebagai abang kandung dari Penggugat yang secara hukum telah memperoleh hak keperdataan sebagai Ahli Waris dari ayahnya baik dalam hukum Islam maupun hukum konvensional anak-anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi baik untuk harta peninggalan ayah/ibunya maupun harta peninggalan orang tua dari ayah/ibunya sehingga dengan demikian, tidak ditariknya Ahli Waris lainnya untuk kesemuanya dalam perkara a quo, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980: Gugatan harus dinyatakan

Halaman 20 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dalam kedudukannya kurang Pihak error in persona untuk itu mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 5) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA KURANG PIHAK DENGAN TIDAK MENARIK AHLI WARIS LAINNYA SEBAGAI TERGUGAT

- 1) Bahwa Tergugat I sd Tergugat III telah memperoleh Tanah tersebut dari Alm. Orang tua Tergugat I sd Tergugat III yang bernama P. Hutabarat (Posma Hutabarat), dan saat ini P. Hutabarat (Posma Hutabarat) telah meninggal dunia (bukti terlampir);
- 2) Bahwa P. Hutabarat (Posma Hutabarat) terlebih dahulu telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yakni yang bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat; (bukti terlampir), oleh karenanya pada perkara a quo mestinya Penggugat harus menggugat semua pihak-pihak ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) untuk ditarik sebagai Para Tergugat pada perkara a quo sebagai pemilik saat ini atas tanah tersebut yang diperoleh Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) sejak 8 Agustus 1990 dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe, dengan disaksikan sendiri

Halaman 21 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



langsung Penggugat ketika itu yaitu (Jurtini Siregar), dan diketahui langsung Kepala Desa Ujung Bandar Lobusona yaitu Juliardi Kolombus tertanggal 8 Agustus 1990 yang merupakan abang kandung dari Penggugat sendiri yang kemudian saat ini telah menjadi sertipikat Hak Milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 272, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019 untuk itu dan oleh karenanya Penggugat tidak cermat dalam gugatannya sehingga eror in persona untuk kiranya mohon kepada Majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan dan Penggugat untuk seluruhnya, dan menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

- 3) Bahwa saat ini objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) berdasarkan sertipikat hak milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat, sudah seyogya nya yang di gugat secara hukum yang berlaku adalah semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) yang nama-nama nya telah tercantum didalam sertipikat Hak Milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa kemudian dengan adanya sertifikat hak milik Nomor: 270, tertanggal penerbitan 04 Desember 2019 milik dari ahli waris Alm. P. Hutabarat pun saat ini telah diperjual belikan oleh seluruh ahli waris dari Alm. P. Hutabarat sebagaimana dimaksud nama-nama nya pada poin 3 diatas kepada Tergugat IV anak dari Pemilik Hotel Nuansa sesuai dengan akta jual beli didepan Notaris dan sudah di Balik Namakan (BBN) kan kepada anak Tergugat IV Hotel Nuansa sehingga saat ini objek yang dimaksudkan oleh Penggugat telah menjadi hak milik dari anak Tergugat IV sesuai dengan sertifikat Hak Milik daripadanya oleh anak dari Tergugat IV, maka secara hukum pada dasarnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I sd Tergugat III pada perkara a quo tidak ada lagi;
- 5) Bahwa kemudian terkait dengan adanya sertifikat hak milik Nomor: 271 tertanggal penerbitan 04 Desember 2019 yang saat ini telah diperjual belikan juga kepada Tergugat IV anak dari Pemilik Hotel Nuansa sesuai dengan akta jual beli didepan Notaris dan sudah di Balik Namakan (BBN) kan kepada anak Tergugat IV Hotel Nuansa sehingga menjadi hak milik dari anak Tergugat IV sesuai dengan sertifikat Hak Milik daripadanya yang nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat IV; maka secara hukum pada dasarnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat III pun pada perkara a quo tidak ada lagi;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka gugatan Penggugat sudah termasuk sebagai gugatan error in persona yang tidak menarik ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) sebagai Pihak Tergugat, yang hanya menarik Tergugat I sd Tergugat III sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo sehingga mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat error in persona untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III;
- 7) Bahwa kemudian secara hukum pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sd Tergugat III tidak ada lagi, yang mestinya Penggugat keliru dengan mendudukkan Tergugat I sd

Halaman 23 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagai Pihak Tergugat pada perkara a quo yang merupakan cacat formil dan kesalahan dalam menaruh gugatan Penggugat, yang mestinya saat ini Pihak Tergugat IV lah yang mestinya sebagai Tergugat pada perkara a quo, karena secara hukum keperdataan tanah sebagai objek yang dimaksudkan Penggugat saat ini telah menjadi milik anak dari Tergugat IV;

- 8) Bahwa Penggugat telah keliru menjadikan Para Tergugat I sd Tergugat III sebagai pihak Tergugat yang notabennya Para Tergugat memiliki ahli waris lainnya yang justru menjadi subjek hukum dalam perkara a quo karena tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang dianggap Penggugat sebagai objek sengketa pada perkara a quo merupakan milik semua ahli waris dari alm. Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III;
- 9) Bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat masih menganggap Tergugat I sd Tergugat III memiliki objek atas tanah disengketakan oleh Penggugat maka mestinya Penggugat menggugat Pihak Tergugat adalah semua ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) pada perkara a quo yang bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat, sehingga dalam gugatan Penggugat tidak menarik semua ahli waris daripadanya sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dianggap sebagai gugatan error in persona, untuk itu seduah sepantasnya majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya;
- 10) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "*Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka*

Halaman 24 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;

- 11) Bahwa kemudian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dalam kedudukannya kurang Pihak error in persona;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

4. EKSEPSI DISKUALIFIKASI KEDUDUKAN PIHAK TERGUGAT
(DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)

- 1) Bahwa meskipun Penggugat harus cermat dan jelas dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat dalam mendudukan subjek hukum gugatan, akan tetapi hanya untuk memperjelas “subyek hukum yang bagaimana” yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai Penggugat, dimana pada dasarnya Tergugat I s/d Tergugat III atau sebagai Turut Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya, kedudukannya dan perannya dalam sengketa perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum harus ditafsirkan sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan;
- 2) Bahwa Tergugat I sd Tergugat III pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai Pihak yang berkepentingan dalam hal ini karena Para Tergugat I sd Tergugat III telah memperjualkan belikan objek sengketa yang dimaksud Penggugat kepada Tergugat IV Hotel

Halaman 25 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Nuansa yang kemudian secara surat menyurat sudah menjadi hak milik dari Tergugat IV berdasarkan sertifikat hak milik punya Tergugat IV yang diketahui atas nama anak dari Tergugat IV;

3) Bahwa hingga saat ini Hak milik Tergugat I sd Tergugat III sudah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor: 270 dan Nomor 271 serta Nomor 272 tertanggal 04 Desember 2019 meskipun sudah diperjual belikan kepada anak dari Tergugat IV;

4) Bahwa kemudian dipertegas kembali didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap.";

5) Bahwa Tergugat I sd Tergugat III Justrus merupakan ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat), yang justru Tergugat mestinyanya kesemuanya ahli waris untuk dimasukkan sebagai Pihak, padahal faktanya Pihak Tergugat I sd Tergugat III memiliki ahli waris diantaranya; 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat orang ahli waris adik beradik kandung yang kesemuanya sudah dewasa menurut hukum berdasarkan surat keterangan ahli waris bukti terlampir, secara hukum kesemuanya memiliki hak dan kedudukan sebagai ahli waris dari alm. P. Hutabarat, oleh karena itu kesemuanya ahli waris memiliki hak waris dan kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) sesuai Pasal 27 UUD 1945 sebagai ahli waris untuk itu dan oleh karenanya gugatan Penggugat kurang Pihak error in persona untuk itu mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 6) Bahwa kemudian Tergugat I sd Tergugat III dan ahli waris lainnya telah juga menjual belikan tanah objek sengketa kepada anak dari Tergugat IV bernama: Vicky Koestama sebagai pemilik dari Hotel Nuansa mestinya hubungan hukum dengan Tergugat I sd Tergugat III tidak ada kaitanya sama sekali lagi dengan Penggugat setelah anak dari Tergugat IV pemilik hotel nuansa telah mengganti rugi didepan notaris hingga sudah dibalik namakan atas objek tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum lagi terkait perkara a quo, yang justru mestinya Penggugat menggugat si Tergugat yang membeli tanah daripadanya adalah orang yang memiliki hak saat sekarang ini, oleh karenanya gugatan penggugat error in persona untuk kiranya mohon kepada majelis hakim yang mulia menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III, dan menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
- 7) Bahwa jika kemudian Penggugat masih bersekukuh melanjutkan perkara a quo justru melibatkan semua kedudukan ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat), namun hal ini terdapatnya kurang pihak dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo yaitu tidak dilibatkannya semua anak-anak dari dari alm. P. Hutabarat yang hanya menggugat Tergugat I sd Tergugat III sebagai ahli waris yang kini masih berstatus warisan atas objek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, yang secara hukum kesemuanya ahli waris dari alm. P. Hutabarat telah memperoleh hak keperdataan sebagai Ahli Waris dari ayahnya secara hukum konvensional anak-anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi baik untuk harta peninggalan ayah/ibunya maupun harta peninggalan orang tua dari ayah/ibunya, sehingga dengan demikian, tidak ditariknya semua Ahli Waris kesemuanya dalam perkara a quo yang hanya menarik Tergugat I sd Tergugat III saja, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat



kurang Pihak error in persona untuk itu mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 8) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

5. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN OBJECTO

- 1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I sd Tergugat III pada perkara a quo, dan tidak menyebutkan sertifikat hak kepemilikan dari Tergugat I sd Tergugat III atas objek yang mana dimaksudkan dari Penggugat sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur secara error in objecto;
- 2) Bahwa objek gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak pula menjelaskan secara spesifik dimana-mana letak tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat I sd Tergugat III, baik itu sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat dan berapa pula ukuran dari masing-masing yang terletak pada objek tanah yang dikuasai seluruhnya oleh pihak Tergugat I sd Tergugat III;
- 3) Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat seluruhnya mulai dari Tergugat I sd Tergugat III adalah seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), yang terletak di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bilah Hulu, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : 200 Meter berbatas dengan proyek Limsuliong;
 - Sebelah Barat : 100 Meter dan 100 Meter, berbatas dengan Bapak Ramali Siregar/Sawah dan M. Pulungan;
 - Sebelah Utara : 50 Meter, berbatas dengan Tua Siregar/Limsuliong;

Halaman 28 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 200 Meter, berbatas dengan Banggas Rambe;

Padahal fakta nya tanah yang diusahai dan dikuasai Tergugat I sd Tergugat III tidak mencapai 2 Ha sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur secara error in objecto;

- 4) Bahwa kemudian dilihat dari ukuran tanah atas objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada halaman 2 poin 3 pada gugatan penggugat yang secara nyata jika dihitung dari jumlah ukurannya itu mencapai 3,5 (tiga koma lima hektar) malah justru Penggugat menyatakan dalam gugatannya hanya berjumlah 2 (dua) Ha yang terlihat sangat keliru dan kabur dan tidak memiliki kepastian hukum antara keterkaitan jumlah luas objek tanah dengan ukuran tanah terhadap perkara a quo sehingga tidak memiliki kejelasan dan kabur;
- 5) Bahwa Penggugat memaksudkan pada perkara a quo atas objek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat terletak di Kecamatan Bilah Hulu sesuai dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2 dan poin 3 perkara a quo yang menjelaskan tanah objek sengketa berada di Kecamatan Bilah Hulu, faktanya Penggugat melibatkan Camat Kecamatan Rantau Selatan sebagai Turut Tergugat II, dan tidak melibatkan Camat Kecamatan Bilah Hulu; bahkan secara redaksional tidak menyebutkan dahulu apakah kecamatan Rantau Selatan masuk sebagai Kecamatan Bilah Hulu atau dahulu sudah berdiri sendiri sebagai Kecamatan Rantau Selatan, hal ini sebagai pengakuan dari Penggugat akan objek sengketa masuk diwilayah Kecamatan Bilah Hulu, dan bukanlah masuk Kecamatan Rantau Selatan, dengan demikian perkara a quo error in objecto; untuk itu kiranya mohon kepada majelis hakim yang mulia menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);
- 6) Bahwa kemudian jika diteliti dan dihayati padap gugatan penggugat pada perkara a quo di halaman 3 poin 10 posita Penggugat dan

Halaman 29 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Penggugat pada halaman 6 poin 3 s/d 4 dalam petitum yang dimohonkan Penggugat pada point 4. A. yang menyebutkan : *"Menyatakan Segala Surat Para Tergugat I-Tergugata XII Tidak berkekuatan Hukum: Surata Para Tergugat adalah Surat Keternagan Tanah yang dikeluarkan oleh beberapa Tergugat tanpa diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu (Palsu)....."* adalah merupakan kekeliruan oleh Penggugat dan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab saat ini segala surat menyurat milik Tergugat I s/d Tergugat III telah memiliki surat menyurat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. Orang tua Penggugat I sd Tergugat III, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;

- 7) Bahwa Penggugat sangat keliru dalam gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat I sd Tergugat III melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Para Tergugat tersebut memperoleh tanah berperkara yang dimaksudkan Penggugat pada perkara a quo dari Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A. dengan Para Tergugat I sd Tergugat III, karena faktanya Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, sehingga Penggugat keliru dalam objek gugatannya, sehingga pertanyaannya adalah objek tanah yang mana milik dari Tergugat I sd Tergugat III, apakah yang diperoleh dari Almh. Hj. Shorum Rambe, atau dari Almarhum Ramali siregar..? sehingga secara objek merupakan Error In Objecto, karena yang dimaksudkan pada petitum gugatan Penggugat adalah tanah milik Almarhum Ramali Siregar, padahal alm. Orang tua Penggugat Tidak pernah sama sekali memperoleh tanah dari Almarhum Ramali Siregar;
- 8) Bahwa akan tetapi Penggugat kemudian tidak menguraikan secara jelas berapa luas masing-masing yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat I sd Tergugat III serta Tergugat lainnya dan mengenai

Halaman 30 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran jumlah batas-batas nya dari tanah objek sengketa seperti disebutkan Penggugat pada perkara a quo adalah tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya dan senyatanya, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya sehingga dianggap kabur, dan menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III;

9) Bahwa kemudian yang pada intinya Penggugat juga tidak menjelaskan mulai dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat III pada perkara a quo berapa masing-masing dari Para Tergugat menguasai dan mengusahai lahan atas objek sengketa tersebut Pada perkara a quo mulai dari ukuran luas tanah, batas-batas tanah tersebut yang dikuasai oleh semua para Tergugat termasuk dilaam hal ini adalah yang diusahai dan dikuasai Para Tergugat I s/d Tergugat III sama sekali Penggugat tidak mengetahuinya;

10) Bahwa dengan adanya kesalahan dalam mendalilkan batas tanah objek sengketa, yaitu dengan adanya perbedaan letak tanah objek sengketa, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1975*), menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973, menyebutkan:

"Bahwa gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang bersangkutan. Apabila tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) ternyata batas-batasnya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

6. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Exceptio Obscur Libel):**

1. Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil, (Vide: Pasal II8 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah Para Tergugat mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut:
2. Bahwa Penggugat dalam merumuskan alasan Posita dan Petitum Gugatan, terlihat kurang jeli dan tidak akurat, yaitu didalam alasan Posita sama sekali tidak tercantum mengenai peristiwa hukum perolehan hak penggugat terhadap objek sengketa mulai dari mana Tergugat I sd Tergugat III memperoleh tanah tersebut dan saat ini tanah objek sengketa tersebut milik siapa secara hukum dengan mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya atas tanah yang disengketakan serta apakah penggugat sudah pernah menyuruh para tergugat untuk pergi dari objek sengketa, sehingga jelas dan terang antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, apalagi petitum Penggugat pada poin 2 menyatakan Tergugat telah melawan hukum, pertanyaannya Tergugat yang mana ...? karena tidak menjelaskan lebih sefesifik Tergugat siapa yang dimaksudkan sendiri oleh Penggugat sehingga terlihat kabur, maka dengan demikian Gugatan

Halaman 32 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Gugatan Kabur (*absuur libellum*);

3. bahwa, menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, menyatakan: "*Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard)*," atas dasar itu, patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH), apakah perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah objek sengketa yang dikuasai dan diusahai secara terus menerus sejak dahulunya, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum..? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Para Tergugat..?
5. Bahwa semua pertanyaan diatas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan Para Tergugat terbukti dan tidak terbantahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum.? berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak jelasan dan dapat dikwalifisir sebagai Gugatan Kabur (*obsuur libel*);
6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard-NO*);

Halaman 33 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI GUGATAN)

- 1) Bahwa Menurut M.Yahya Harahap,SH terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat. *Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri ;*
- 2) Bahwa Menurut M.Yahya Harahap,SH terdapat beberapa penggabungan gugatan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum, antara lain Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, dan masing-masing obyek gugatannya dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan obyektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28-8-1976. Obyek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara obyektif dan subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan. (lihat: M.Yahya Harahap,SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 108);
- 3) Bahwa gugatan Penggugat mulai pada posita sampai petitum yang terdapat pada halaman 1 sd halaman 8 pada perkara a quo dengan alasan “objek tersebut adalah 1 (satu) hamparan dan Penggugat menggugat Para Pihak (11 Tergugat) karena Pihak tersebut berkaitan dengan tanah objek sengketa dimaksud” adalah alasan hukum yang keliru karena gugatan Penggugat terhadap obyek tanah

Halaman 34 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



sengketa dalam perkara a quo yaitu terdapat Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa perkara a quo yang terbukti bukan merupakan obyek tanah satu kesatuan kepemilikan tanah bersama, tetapi merupakan bukti alas-alas hak kepemilikan masing-masing, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan secara bersama-sama (penggabungan gugatan) dalam satu gugatan dalam perkara a quo terhadap obyek-obyek sengketa pada perkara a quo;

- 4) Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, dan masing-masing obyek gugatan (11 Tergugata dengan bidang persil tanah SHM) yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan (bukti terlampir) Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan obyektif, tidak dapat dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28-8-1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 5) Bahwa obyek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya, oleh karena itu Penggugat tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada masing-masing pemilik atau seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajibatau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri. Penggabungan gugatan secara obyektif maupun subjektif tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 6) Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara

Halaman 35 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan obyek perkara sehingga kemudian antara Penggugat dengan Para Tergugat I sd Tergugat III dan Tergugat lainnya masih adanya tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo yang kemudian diajukan secara kumulasi subyektif dan obyektif terhadap (Tergugat I sd Tergugat XI dan Turut Tergugat II) adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;

- 7) Dengan demikian Penggabungan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, baik secara subyektif dan obyektif adalah tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28-8-1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 8) Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, menyebutkan : "*Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.*"
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28-8-1976. Dalam Perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan Lawan 1. Che Dien alias Jamaluddin Naticik dan kawan-kawan. Dengan Susunan Majelis: 1. Indroharto,SH 2.Samsuddin

Halaman 36 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aboebakar,SH 3.D.H. Lumbanradja,SH, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, menyebutkan :
"Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan";

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979. Dengan Kaidah Hukum : "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :343 K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977. Dengan Kaidah Hukum : "Karena antara Tergugat-Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 9) Bahwa ternyata juga gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 129/Pdt.G/2024/PN-Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo terdapat gugatan sengketa tata usaha negara dan sekaligusgugatan perdata sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10

Halaman 37 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo. Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan sengketa tata usaha negara secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Oleh karena sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, maka tidak dapat dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya;

- 10) Bahwa (M.Yahya Harahap,SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 109) mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak murni hanya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) tetapi juga memuat gugatan yang mengandung sengketa tata usaha negara. Jelas gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 129/Pdt.G/2024/PNRap, di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara a quo terdapat gugatan sengketa tata usaha negara dan sekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan mengenai sengketa perdata hak milik dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampur/digabungkan dengan sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 11) Bahwa Penggabungan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan,

Halaman 38 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri. Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, menyatakan : *"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan"*;

Untuk itu dan oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), untuk itu dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima eksepsi dari Tergugat I sd Tergugat III, dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 menyatakan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
- 2) Bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini

Halaman 39 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan Sertipikat yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 270 s/d 272 tanggal 04 Desember 2019 oleh (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu). Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 4) Bahwa terbukti pula gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah kadaluwarsa, karena terbukti secara hukum Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) dan atau hapus haknya karena daluarsa (*Verjaring*), karena penguasaan dan kepemilikan sampai sekarang oleh Tergugat I sd Tergugat III dan seluruh ahli waris daripadanya yang semula menguasai / mengusahai tanah sejak tahun 1990 (berdasarkan Bukti-bukti terlampir) *bila dirunut* adalah telah 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2025) menguasai / mengusahai tanah-tanah

Halaman 40 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa perkara a quo, yaitu sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama semua ahli waris yaitu 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat tanggal 04 desember 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 147 s/d 148/Lobusona/20191992 tanggal 14-11-2019;

- 5) Bahwa selain itu, *Judex Factie* Penggugat tidak pernah mengganti rugi tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo kepada Para Tergugat I sd Tergugat III dan ahli waris lainnya tersebut di atas, bahkan tanah sertipikat hak milik tersebut justru sudah digantirugikan oleh anak dari Tergugat IV, maka jika Penggugat sekarang merasa berhak ternyata telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus selama 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2025) oleh semula Tergugat I sd Tergugat III dan ahli warisnya, selama ini kemana Penggugat, kenapa baru saat ini mengajukan gugatannya pada perkara a quo, sehingga hal ini adalah secara hukum Penggugat telah terbukti melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) dan atau lepas haknya karena daluarsa (*Verjaring*);
- 6) Bahwa *Judex Factie* terhadap tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo, Tergugat I sd Tergugat III dan ahli waris lainnya sampai terakhir sekarang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh anak dari Tergugat IV adalah:
 - a. Pemilik-pemilik tanah (ic. Para Tergugat di atas) yang menguasai dan memperolehnya dengan itikat baik dengan alas-alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mendaftarkan tanah dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik (sebanyak 3 SHM);
 - b. Pemilik-pemilik tanah (ic. Para Tergugat di atas) yang menguasai dan mengusahai tanah secara kontinyu terus menerus dalam

Halaman 41 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lama yaitu selama 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2025);

c. Pemilik-pemilik tanah (ic. Para Tergugat di atas) bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum;

d. Bahwa pemilik-pemilik tanah (ic. Para Tergugat terkhusus Tergugat I sd Tergugat III di atas) sudah menguasai dan mengusahai sejak tahun 1990 menguasai dan mengusahai tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo, dibandingkan dengan Penggugat yang tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo dengan memiliki Sertipikat Hak Milik;

7) Bahwa sebagaimana kemudian terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri pada halaman 3 poin 9 pada posita gugatannya menjelaskan: *"bahwa menurut klien kami pada dahulu klien kami pernah mengajukan gugatan ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang sebenarnya penulisannya adalah (setipikat) yang sudah dikeluarkan yang diduga dijual abang kandung klien kami dan tidak diketahui oleh ahli waris dengan putusan NO....."* berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut atas Pengakuan sendiri Penggugat yang membuktikan adanya Pengakuan dari Penggugat sendiri dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2024 dengan Nomor: 129/Pdt.G/2024/PN Rap. Ditambah lagi Pengakuan Penggugat tidak pernah mengelola lahan tanah sampai saat sekarang ini adalah *bukti yang sempurna* bahwa Pengugat tidak menguasai dan mengusahai/mengelola tanah obyek sengketa dalam perkara a quo ini. Maka Pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 311 R.Bg / Pasal 174 H.I.R jo. Pasal 313 R.Bg / Pasal 176 H.I.R.;

8) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang menyatakan : *"Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya"*, dan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 42 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Nomor : 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971, yang menyatakan : "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti";

- 9) Bahwa jika Penggugat sekarang merasa berhak, ternyata terbukti telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus serta dimiliki selama 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2025) oleh 11 orang Para Tergugat terkhusus Tergugat I sd Tergugat III di atas adalah secara hukum Penggugat telah terbukti melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) dan atau hapus haknya karena daluarsa (*Verjaring*), sebagaimana alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kata *rechtsverwerking* berasal dari bahasa Belanda yang berarti pelepasan hak, akan tetapi konsep *rechtsverwerking* sebenarnya berasal dari hukum adat yang berarti lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, apabila tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, konsep *rechtsverwerking* ini tersirat pada Pasal 32 ayat (2). Dengan demikian konsep ini bukanlah merupakan hal yang baru. Karena ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini menghidupkan lembaga *rechtsverweking* yang dikenal dalam Hukum Adat. *Rechtsverweking* adalah lampaunya waktu sebagai sebab pemilik tanah kehilangan hak atas tanah miliknya, kalau tanah tersebut selama waktu yang cukup lama dibiarkan olehnya dikuasai oleh pihak lain yang memperolehnya dengan itikad baik tanpa menuntutnya kembali. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berupa perwujudan dari hukum adat mengenai pelepasan hak (*rechtsverwerking*) dalam hukum positif.
2. Penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Dalam hukum adat jika

Halaman 43 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

3. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.

4. Yurisprudensi Putusan Pengadilan yang berhubungan : Hukum adat juga mengenal lewatnya waktu (*daluwarsa*) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak. Dalam hukum adat mengenal "lembaga" yang disebut dengan *rechtsverwerking* atau "pelepasan hak", karena dengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata. Lembaga *daluwarsa* maupun *rechtsverwerking* berpijak pada asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum. Namun waktu tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang yang semula dianggap berhak maka secara hukum telah melepaskan haknya. Sebaliknya orang yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Dalam berbagai Yurisprudensi ditentukan ialah : 15, 18 tahun, 20 tahun, yang terlama 30 tahun (sama dengan KUH Perdata). Lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah terbukti dalam berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI jo.urisprudensi Putusan RvJ atau HR, antara lain sebagai berikut:

- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, menyatakan : "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai dengan 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya. (rechtsverwerking)".*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. Bahwa seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama (34 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka".*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, menyatakan : "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)".*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970, menyatakan : "Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik".*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, menyatakan : "bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan*

Halaman 45 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu".

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1973 tanggal 21-1-1974, menyatakan : *"Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 295 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, menyatakan : *"mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyatakan : *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : bahwa Penggugat/ Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama 27 tahun tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. Bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenai lembaga "verjaring", tetapi hukum adat mengenai lembaga "pengaruh lampau waktu". Bahwa seandainya memang Penggugat/ Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (Rechtsverwerking)"*.

Halaman 46 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 132 K/Sip/1953 tanggal 27 Mei 1958, menyatakan : *"Pelepasan hak (rechtsverwerking), penggugat dianggap melepaskan haknya atas dua bidang sawah, oleh karena itu selama 20 tahun dibiarkan sawah tersebut digarap orang lain"*.
- Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, menyatakan : *"Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum"*.
- Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, menyatakan : *"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum"*.
- (Lihat : 1. Prof. Dr. Sudikno, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, halaman 106; 2. Prof. Mr. B. Ter haar Bzn, 1958. Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Penerbit Negara Pradnya Paramita, halaman 228-229; 3. Prof. R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 91);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Putusan Sela dengan amarnya: Menerima eksepsi dari Para Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya, Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Setentang Kompensi:

Halaman 47 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwasecara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan sebagai alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon agar dianggap termuat dalam pokok perkara sehingga Tergugat I s/d Tergugat III tidak perlu mengulang-ulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 129/Pdt.G/2024/PN-Rap., kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
4. berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2024, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Perkara Nomor : 129/Pdt.G/2024/PN-Rap., tanggal 1 Nopember 2024 pada halaman 3 poin 10 posita Penggugat menyebutkan: “....menurut keterangan klien kami diatas tanah milik klien kami setelah dibelah oleh jalan bypass seluas 12 M (jalan baru) sebelah timur sudah dikuasai Bastian Hutabarat, saudara bernard Hutabarat, saudara Hardodo Hutabarat, pimpinan hotel nuansa dan pimpinan gudang brastagi seluas 200 M x60 M.....”. adalah keliru dan tidak benar serta tidak beralasan hukum, karena bagaimana mungkin Penggugat mengetahui dimana posisi tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal Penggugat tidak terperinci menyebutkan atas objek sengketa yang dimaksudkan sendiri oleh Penggugat atas milik dari Penggugat I sd Tergugat III terkait sebelah utara, berapa ukurannya?, dan berbatas dengan siapa?, sebelah selatan berapa ukurannya dan berbatas dengan siapa?, dan seterusnya, karena faktanya tanah objek yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III adalah milik semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat;
5. Bahwa kemudian jika diteliti dan dihayati pada gugatan penggugat pada perkara a quo di halaman 3 poin 10 posita Penggugat dan Petitum Penggugat pada halaman 6 poin 3 s/d 4 dalam petitum yang dimohonkan Penggugat pada point 4. A. yang menyebutkan : “*Menyatakan Segala Surat Para Tergugat I-Tergugata XII Tidak berkekuatan Hukum: Surata Para Tergugat adalah Surat Keternagan Tanah yang dikeluarkan oleh*

Halaman 48 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



beberapa Tergugat tanpa diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu (Palsu).....” adalah merupakan kekeliruan oleh Penggugat dan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab saat ini segala surat menyurat milik Tergugat I s/d Tergugat III telah memiliki surat menyurat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Penggugat I sd Tergugat III, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;

6. Bahwa Penggugat sangat keliru dalam gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat I sd Tergugat III melalui Alm. Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III tersebut memperoleh tanah yang dimaksudkan menjadi objek berperkara pada perkara a quo melalui Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A. dengan Para Tergugat I sd Tergugat III, karena Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, sehingga Penggugat keliru dalam objek gugatannya, sehingga pertanyaannya adalah objek tanah yang mana milik dari Tergugat I sd Tergugat III, apakah yang diperoleh dari Almh. Hj. Shorum Rambe, atau dari Almarhum Ramali Siregar..? sehingga secara objek merupakan salah dan keliru yang tidak beralasan hukum, karena yang dimaksudkan pada petitum gugatan Penggugat adalah tanah milik Almarhum Ramali Siregar, padahal faktanya alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Penggugat Tidak pernah sama sekali memperoleh tanah dari Almarhum Ramali Siregar;
7. Bahwa saat ini objek tanah yang diperoleh Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Para Tergugat I sd Tergugat III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, faktanya saat ini itu adalah milik ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e.

Halaman 49 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat, sudah seyogya nya yang di gugat secara hukum yang berlaku adalah semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat yang nama-nama nya telah tercantum didalam sertipikat Hak Milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019;

8. Bahwa kemudian yang pada intinya Penggugat juga tidak menjelaskan mulai dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat III pada perkara a quo berapa masing-masing dari Para Tergugat menguasai dan mengusahai lahan atas objek sengketa tersebut Pada perkara a quo mulai dari ukuran luas tanah, batas-batas tanah tersebut yang dikuasai oleh semua para Tergugat termasuk dalam hal ini adalah yang diusahai dan dikuasai Para Tergugat I s/d Tergugat III sama sekali Penggugat tidak mengetahuinya, dan bahkan Penggugat juga tidak mengetahuinya bahwa saat ini objek tersebut adalah milik semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat;
9. Bahwa kemudian Tergugat I sd Tergugat III dan seluruh ahli waris lainnya telah juga menjual belikan tanah objek sengketa jika itu adalah objek yang dimaksudkan Penggugat pada perkara a quo kepada anak dari Tergugat IV bernama: Vicky Koestama sebagai pemilik dari Hotel Nuansa mestinya hubungan hukum dengan Tergugat I sd Tergugat III tidak ada kaitanya sama sekali lagi dengan Penggugat setelah anak dari Tergugat IV pemilik hotel nuansa telah mengganti rugi didepan notaris hingga sudah dibalik namakan atas objek tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum lagi terkait perkara a quo, yang justru mestinya Penggugat menggugat si Tergugat yang membeli tanah daripadanya adalah orang yang memiliki hak saat sekarang ini;
10. Bahwa jika kemudian Penggugat masih bersikukuh menggugat Para Tergugat I sd Tergugat II pada perkara a quo justru harusnya melibatkan semua kedudukan ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) sebagai Tergugat, namun hal ini terdapatnya kurang pihak dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo yaitu tidak dilibatkannya semua anak-anak dari dari alm. P. Hutabarat yang hanya menggugat Tergugat I sd Tergugat

Halaman 50 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebagai ahli waris yang kini masih berstatus warisan atas objek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat, yang secara hukum kesemuanya ahli waris dari alm. P. Hutabarat telah memperoleh hak keperdataan sebagai Ahli Waris dari ayahnya secara hukum konvensional anak-anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi baik untuk harta peninggalan ayah/ibunya maupun harta peninggalan orang tua dari ayah/ibunya, sehingga dengan demikian, tidak ditariknya semua Ahli Waris kesemuanya dalam perkara a quo yang hanya menarik Tergugat I sd Tergugat III saja, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438. K/Sip/1980: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;

11. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat seluruhnya mulai dari Tergugat I sd Tergugat III adalah seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), yang terletak di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bilah Hulu, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : 200 Meter berbatas dengan proyek Limsuliong;
- Sebelah Barat : 100 Meter dan 100 Meter, berbatas dengan Bapak Ramali Siregar/Sawah dan M. Pulungan;
- Sebelah Utara : 50 Meter, berbatas dengan Tua Siregar/Limsuliong;
- Sebelah Selatan : 200 Meter, berbatas dengan Banggas Rambe;

Adalah merupakan salah dan keliru yang tidak beralasan secara hukum;

12. Bahwa kemudian dilihat dari ukuran tanah atas objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada halaman 2 poin 3 pada gugatan penggugat yang secara nyata jika dihitung dari jumlah ukurannya itu mencapai 3,5 (tiga koma lima hektar) malah justru Penggugat menyatakan dalam gugatannya hanya berjumlah 2 (dua) Ha yang terlihat sangat keliru dan kabur dan tidak memiliki kepastian hukum antara keterkaitan jumlah luas objek tanah dengan ukuran tanah terhadap perkara a quo sehingga tidak memiliki kejelasan dan kabur;
13. Bahwa Penggugat memaksudkan pada perkara a quo atas objek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat terletak di Kecamatan Bilah Hulu sesuai dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2 dan poin 3

Halaman 51 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo yang menjelaskan tanah objek sengketa berada di kecamatan bilah Hulu, faktanya Penggugat melibatkan Camat Kecamatan Rantau Selatan sebagai Turut Tergugat II, dan tidak melibatkan Camat Kecamatan Bilah Hulu; bahkan secara redaksional tidak menyebutkan dahulu apakah Kecamatan Rantau Selatan masuk sebagai Kecamatan Bilah Hulu atau dahulu sudah berdiri sendiri sebagai Kecamatan Rantau Selatan, hal ini sebagai pengakuan dari Penggugat akan objek sengketa masuk diwilayah Kecamatan Bilah Hulu, dan bukanlah masuk Kecamatan Rantau Selatan, dengan demikian perkara a quo sangat keliru; untuk itu kiranya mohon kepada majelis hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard-NO*);

14. Bahwa kemudian didalam gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 13 yang menyebutkan objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat merupakan alasan hukum yang keliru dan tidak tepat jika kemudian dikaitkan dengan Tergugat I sd Tergugat III, karena alasan Penggugat memperoleh tanah tersebut pada perkara a quo dari orang tuanya yakni Almarhum Bapak Ramali Siregar, padahal faktanya Alm. Orang tua Tergugat I sd Tergugat III bernama alm. P. Hutabarat memperoleh tanah tersebut saat ini milik Tergugat I sd Tergugat III dan seluruh ahli waris dari pemilik asal Almarhumah Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, bukanlah dari almarhum Ramali Siregar, sehinggaPenggugat keliru dalam objek gugatannya;
15. Bahwa setelah diperoleh alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) dari dari pemilik asal Almarhumah Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, maka kemudian Tergugat I sd Tergugat III dan seluruh ahli waris telah mensertipikatkan tanah tersebut dengan sertipikat hak milik Nomor 270 sd 272 tertanggal 04 Desember 2019 atas nama seluruh ahli waris, sehingga gugatan penggugat salah dan keliru dan tidak benar yang tidak memiliki alasan hukum yang tepat;
16. Bahwa saat ini objek tanah sebagaimana dimaksud pada poin diatas adalah milik ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) berdasarkan sertipikat hak milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat (Posma

Halaman 52 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Hutabarat) sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardodo Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat, sudah seyogya nya yang di gugat secara hukum yang berlaku adalah semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) yang nama-nama nya telah tercantum didalam sertipikat Hak Milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019;

17. Bahwa kemudian Tergugat I sd Tergugat III dan ahli waris lainnya faktanya telah menjual belikan tanah objek sengketa kepada anak dari Tergugat IV bernama: Vicky Koestama sebagai pemilik dari Hotel Nuansa mestinya hubungan hukum dengan Tergugat I sd Tergugat III tidak ada kaitanya sama sekali lagi dengan Penggugat setelah anak dari Tergugat IV pemilik hotel nuansa telah mengganti rugi didepan notaris hingga sudah dibalik namakan atas objek tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum lagi terkait perkara a quo, yang justru mestinya Penggugat menggugat si Tergugat yang membeli tanah daripadanya adalah orang yang memiliki hak saat sekarang ini, oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
18. Bahwa kemudian secara hukum pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sd Tergugat III tidak ada lagi, yang mestinya Penggugat keliru dengan mendudukan Tergugat I sd Tergugat III sebagai Pihak Tergugat pada perkara a quo dan juga tidak melibatkan semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) yang merupakan cacat formil dan kesalahan dalam menaruh gugatan Penggugat, yang mestinya saat ini anak dari Pihak Tergugat IV lah yang mestinya sebagai Tergugat pada perkara a quo, karena secara hukum keperdataan tanah sebagai objek yang dimaksudkan Penggugat saat ini telah menjadi milik anak dari Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Kemudian setelah itu Para Tergugat saat ini telah memiliki sertifikat Hak Milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 272, Yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019, dan Tergugat tekankan disini masih atas nama semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat, bukanlah milik dari Tergugat I sd Tergugat III; kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah jika terjadi sengketa keperdataan dengan adanya sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Badan Pertanahan, pertanyaannya pengadilan manakah yang terlebih dahulu untuk mengadili perkara tersebut...?, apalagi tanah yang objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III adalah milik semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat;
20. Bahwa untuk itu dan oleh karenanya Para Tergugat I sd Tergugat III tidak pernah berhubungan dengan Almarhum Bapak Ramali Siregar dalam memperoleh hak katas tanah tersebut yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat pada petitum nya pada poin 4 huruf A. bahkan antara Posita dengan Petitum Penggugat juga tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya justru sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (HIR), ditambah lagi saat ini segala surat menyurat yang dimiliki oleh Para Tergugat I sd Tergugat III adalah sertifikat Hak Milik Nomor: 270, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari Alm. P. Hutabarat tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 272, Yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019; *Maka berdasarkan demikian pada perkara a quo* adalah memuat atau mengandung unsur-unsur sengketa tata usaha Negara;

Halaman 54 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : "Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah". Jo. Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo. Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah ternyata terbukti keputusan pemberian hak atas tanah adalah obyek Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung unsur sengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri setempat;
22. Bahwa kemudian terbukti Penggugat Jurtini Siregar memperoleh tanah dari alm. Ayah nya (ic. Ramali Siregar) sejak tahun 1997, padahal alm. P. Hutabarat sebagai orang tua Tergugat I sd Tergugat III memperoleh tanah mereka sejak tahun 1990 dari almh. Hj. Sorum Rambe yang justru lebih dahulu memiliki atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III;
23. Bahwa berdasarkan surat yang pernah dikeluarkan oleh kuasa hukum terdahulu Penggugat, Perihal: Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Jurtini Siregar, tertanggal 15 Juli 2024 yang pada intinya menerangkan surat adanya dugaan palsu/isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/karena menemukan kejanggalan pada surat milik Penggugat sebagaimana dimaksudkan pada posita didalam gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 13 surat yang dikeluarkan tanggal 20 April 1997 Nomor:340.3/102/UB/IV/97, terdapat kejanggalan-kejanggalan pada surat tersebut yakni: 1). Stempel Kepala Desa Ujung Bandar masih terlihat baru..., sedangkan kertasnya sudah usang, 2). Terdapat bayangan pada tandatangan kepala desa a.n Bangun Djoenaidi, 3). Pada surat tersebut objek tanah disebutkan berada di Ringroad/ByPass dusen Perumnas

Halaman 55 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Selatan sedangkan pada tahun 1997 nama jalan tersebut belum bernama Ringroad/By.Pas. (bukti terlampir), maka berdasarkan gugatan Penggugat jika kemudian menjadi dasar adalah posita gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 13 tersebut sebagai legal standing, padahal diduga surat tersebut adalah palsu; oleh karenanya dan untuk itu Mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

24. Bahwa kemudian setelah ditelusuri oleh Tergugat I sd Tergugat III diketahui segel surat tanah tersebut adalah milik dari teman Tergugat I yang diperoleh Penggugat pada tahun 2024, kemudian diduga ditulis kembali dengan mesin tik dan ditandatangani dengan stempel masih baru;
25. Bahwa pada intinya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) telah menguasai dan mengusahi objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya dan tidak pernah ada pihak-pihak lain yang memperlmasalahkannya sampai terbit sertifikat hak milik pada objek tanah milik dari Tergugat I sd Tergugat III tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
26. Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat dalam positanya huruf pada poin 18 kepada Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sebab Tergugat I sd Tergugat III adalah pemilik sebenarnya tanah objek tersebut berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 270 sd 272 tertanggal 04 Desember 1999 yang diantara telah diperjual belikan kepada anak dari Tergugat IV, tanah tersebut yang sudah diusahai dan dikuasai Para Tergugat sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini, jika memang itu yang menjadi landasan Penggugat, kenapa tidak sejak tahun 1990 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, toh kenapa baru saat sekarang ini..!, hal ini membuktikan bahwa Penggugat mengkambinghitamkan seolah-olah tanah lahan milik Para Tergugat I sd Tergugat III dianggap Penggugat milik Penggugat, padahal nyatanya tidak sama sekali karena Para Tergugat I sd Tergugat III dan seluruh ahli waris dari padanya sudah turun temurun menguasai tanah objek tersebut

Halaman 56 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir 34 tahun lamanya sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini;

27. Bahwa selain hal yang demikian, setelah Para Tergugat menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, kemudian Para Tergugat dengan i'tikad baik mengurus Surat Keterangan Tanah dari Pihak Pemerintah Desa Setempat serta aktif dalam hal membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sampai sekarang, dan saat ini sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik;
28. Bahwa oleh karenanya dengan demikian, maka sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat menyatakan bahwa objek yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat I sd Tergugat III secara turun temurun dan saat ini Sudah Menjadi Perkampungan yang diatasnya terdapat Rumah Penduduk, Rumah Ahli Waris dari alm. P. Hutabarat adalah merupakan bahagian dari objek tanah yang disengketakan Penggugat;
29. Bahwa dengan demikian Penggugat secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa tersebut, karena sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Tergugat I sd Tergugat III beserta ahli waris daripadanya berupa sertipikat hak milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Tergugat I sd Tergugat III terus beriktikad baik mengusahai dan mengusahai tanah terperkara sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya hingga sampai saat sekarang ini;
30. Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada menceritakan sejarah hukum terbitnya sertipikat hak milik dari Tergugat I sd Tergugat III, sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan dinyatakan cacat hukum sehingga oleh karenanya Para Tergugat menolak tegas alasan gugatan Penggugat, karena alasan gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga harus ditolak;

Vide Pasal 163 HIR, menyebutkan: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menengguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu.*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam mendalilkan objek perkara yaitu dengan adanya perbedaan letak tanah yang digugat oleh penggugat dengan letak tanah yang dikuasai oleh para Tergugat I sd Tergugat III, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat a Quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 1149 K/SIP/1975 Tanggal 17 APRIL 1975), menyebutkan :*"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*;
32. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/SIP/1971 tanggal 9 JULI 1973, disebutkan :*"Bahwa gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang bersangkutan. Apabila tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) ternyata batas-batasnya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima."*;
33. Bahwa mengutip pendapat Martin Luther yang dikaitkan dengan perkara ini, kiranya dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu pertimbangan hukum untuk menolak perkara ini yakni : *"hak milik ada bukan semata-mata karena ada sertifikatnya, ada jutaan hektar tanah Petani di bumi NKRI Ini yang belum tentu bersertifikat, dengan demikian tidak berarti harus diartikan bahwa petani tidak memiliki hak, andaikata sertifikat dapat merampas hak- hak penguasaan tanah oleh petani, maka PT. Wonorejo Perdana Atau kerabat konglomerat juga akan bisa memiliki Republik ini ;*
34. Bahwa alasan posita gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus ditolak karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. (*Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1971 tanggal 12 Mei 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1976 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1978*

Halaman 58 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 1978 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1296 K/Sip/1973 tanggal 27 Agustus 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 764 K/Sip/1973 tanggal 15 Mei 1976);“Walaupun gugatan Penggugat didasarkan alat bukti otentik, tetapi oleh karena Gugatan termaksud bukan mengenai hutang piutang, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan.”;

35. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada Point 20 halaman 5 Posita Gugatan atau petitum nomor 6 terkait dengan tuntutan kerugian materil maupun kerugian in materil Penggugat sebesar Rp11.161.700.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) adalah merupakan dalil tidak berdasarkan hukum, dimana antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan, oleh karena Posita dan petitum Penggugat tidak bersesuaian, ganti kerugian yang dituntut tidak sempurna, maka tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini harus ditolak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492K/Sip/1970 tanggal 12 November 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971) menyebutkan :*“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna.”*

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598K/SIP/1971 Tanggal 18 Desember 1971, disebutkan : *“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”*

36. Bahwa alasan posita dan petitum Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalam Hukum Acara Perdata Indonesia hanya dinyatakan, barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk

Halaman 59 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara. (Pasal 181 ayat (1) HIR Jo. Pasal 192 ayat (1) RBg): "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara.";

37. Bahwa permohonan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan, karena pengajuan permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) bersamaan dengan permohonan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), hanya ada apabila diperjanjikan secara tegas (*uitdrukkelijk*) ataupun ditetapkan oleh undang-undang. (Vide: Pasal 1282 KUH Perdata Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1887 K/Pdt/1986 tanggal 9 Mei 1987);
38. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 RBg, maka sangat patut dan menurut hukum apabila posita dan petitum dalam gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*). Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Setentang Gugatan Rekonsensi :

1. Bahwasela mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam rekonsensi ini adalah merupakan satu kesatuan didalam eksepsi dan jawaban di atas sehingga merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa kemudian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Jurtini Siregar memperoleh tanah dari alm. Ayah nya sejak tahun 1997, kemudian pertanyaannya boleh jual beli antara ayah dengan anak... dalam KUHPerdata...? padahal Jurtini selaku Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah anak dari alm. Ramali Siregar...! meski hal ini alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Tergugat I sd Tergugat III memperoleh tanah mereka sejak tahun 1990 dari almh. Hj. Shorum Rambe yang justru lebih dahulu memiliki atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III;

Halaman 60 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian jika diteliti dan dihayati pada gugatan penggugat pada perkara a quo di halaman 3 poin 10 posita Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Petitum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi pada halaman 6 poin 3 s/d 4 dalam petitum yang dimohonkan Penggugat pada point 4. A. yang menyebutkan :
"Menyatakan Segala Surat Para Tergugat I-Tergugata XII Tidak berkekuatan Hukum: Surata Para Tergugat adalah Surat Keternagan Tanah yang dikeluarkan oleh beberapa Tergugat tanpa diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Bapak Ramali Siregar adalah diduga Palsu (Palsu)....." adalah merupakan kekeliruan oleh Penggugat dan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab saat ini segala surat menyurat milik Tergugat I s/d Tergugat III telah memiliki surat menyurat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. Orang tua Penggugat I sd Tergugat III, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sangat keliru dalam gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat I sd Tergugat III melalui Alm. Orang tua Para Tergugat tersebut memperoleh tanah yang dimaksudkan menjadi objek sengketa pada perkara a quo melalui Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A. dengan Para Tergugat I sd Tergugat III, karena Alm. Orang tua Para Tergugat I sd Tergugat III dari pemilik asal HJ. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, sehingga Penggugat keliru dalam objek gugatannya, sehingga pertanyaannya adalah objek tanah yang mana milik dari Tergugat I sd Tergugat III, apakah yang diperoleh dari Alm. HJ. Shorum Rambe, atau dari Almarhum Ramali siregar..? sehingga secara objek merupakan salah dan keliru yang tidak beralasan hukum, karena yang dimaksudkan pada petitum gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi adalah tanah milik Almarhum Ramali Siregar, padahal faktanya alm. Orang tua Tergugat I sd Tergugat III/Penggugat Rekonsensi Tidak pernah sama sekali memperoleh tanah dari Almarhum Ramali Siregar;

Halaman 61 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini objek tanah yang diperoleh Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Para Tergugat I sd Tergugat III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, faktanya saat ini itu adalah milik ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) berdasarkan sertipikat hak milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat adalah pemilik sah dari tanah tersebut;
6. Bahwa berdasarkan surat yang pernah dikeluarkan oleh kuasa hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dahulu, Perihal: Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Jurtini Siregar, Tertanggal 15 Juli 2024 yang pada intinya menerangkan surat adanya dugaan palsu/isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/karena menemukan kejanggalan pada surat milik Penggugat sebagaimana dimaksudkan pada posita didalam gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada halaman 4 poin 13 surat yang dikeluarkan tanggal 20 April 1997 Nomor:340.3/102/UB/IV/97, terdapat kejanggalan-kejanggalan pada surat tersebut yakni: 1). Stempel Kepala Desa Ujung Bandar masih terlihat baru..., sedangkan kertasnya sudah usang, 2). Terdapat bayangan pada tandatangan kepala desa a.n Bangun Djoenaidi, 3). Pada surat tersebut objek tanah disebutkan berada di Ringroad/By.Pas dusen Perumnas Rantau Selatan sedangkan pada tahun 1997 nama jalan tersebut belum Bernama Ringroad/By.Pas. (bukti terlampir), maka berdasarkan gugatan Penggugat jika kemudian menjadi dasar adalah posita gugatan penggugat pada halaman 4 poin 13 tersebut sebagai legal standing, padahal diduga surat tersebut adalah palsu; oleh karenanya dan untuk itu Mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 62 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah ditelusuri oleh Penggugat I sd Penggugat III dalam Rekonpensi maka diketahui segel surat tanah tersebut adalah milik dari teman Tergugat I yang diperoleh Penggugat pada tahun 2024, kemudian diduga ditulis kembali dengan mesin tik dan ditandatangani dengan stempel masih baru;
8. Bahwa pada intinya Penggugat I sd Penggugat III Rekonpensi (Tergugat I s/d Tergugat III Konpensi) telah menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya dan tidak pernah ada pihak-pihak lain yang memperlmasalahkannya sampai terbit sertifikat hak milik pada objek tanah milik dari Tergugat I sd Tergugat III tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat I sd Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
9. Bahwa apa yang dituduhkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam posisinya huruf pada poin 18 kepada Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sebab Tergugat I sd Tergugat III adalah pemilik sebenarnya tanah objek tersebut berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 270 sd 272 tertanggal 04 Desember 1999 yang diantara telah diperjual belikan kepada anak dari Tergugat IV, tanah tersebut yang sudah diusahai dan dikuasai Para Tergugat sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini, jika memang itu yang menjadi landasan Penggugat, kenapa tidak sejak tahun 1990 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, toh kenapa baru saat sekarang ini...!, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengkambinghitamkan seolah-olah tanah lahan milik Penggugat I sd Penggugat II Konpensi (Tergugat I sd Tergugat III Konpensi) dianggap Tergugat Rekonpensi milik Tergugat Rekonpensi, padahal nyatanya tidak sama sekali karena Penggugat I sd Penggugat III Rekonpensi (Tergugat I sd Tergugat III konpensi) dan seluruh ahli waris dari padanya sudah turun temurun menguasai tanah objek tersebut hampir 34 tahun lamanya sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini;

Halaman 63 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain hal yang demikian, setelah Penggugat I sd Penggugat III Rekonpensi (Tergugat I sd Tergugat III konpensi) menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, kemudian Penggugat I sd Penggugat III Rekonpensi (Tergugat I sd Tergugat III konpensi) dengan i'tikad baik mengurus Surat Keterangan Tanah dari Pihak Pemerintah Desa Setempat serta aktif dalam hal membayar Pajak Bumi Dan Bangunansampai sekarang, dan saat ini sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik;
11. Bahwa pada intinya Para Penggugat Rekonpensi(Tergugat I s/d Tergugat III konpensi) telah menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 dengan cara melakukan Imas Tumbang terhadap Tanah tersebut dahuluyang diperoleh secara ganti rugi pago-pago dari almh. Sorum Rambe dan pada saat melakukan Imas Tumbang dahulu hingga dikuasanya tanah tersebut sampai saat sekarang ini terhadap objek tanah tersebut, Para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Pihak Tergugat Rekonpensi diatas objek tanah tersebut dan sama sekali tidak pernah ada pihak-pihak yang melarang Para Penggugat Rekonpensi untuk menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat I sd Penggugat III Rekonpensi untuk seluruhnya;
12. Bahwa oleh karenanya dengan demikian, maka sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi menyatakan bahwa objek yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I sd Tergugat IIIKonpensi) secara turun temurun dan saat ini Sudah Menjadi Perkampungan yang diatasnya terdapat Rumah Penduduk, Rumah Ahli Waris dari alm. P. Hutabarataadalah merupakan bahagian dari objek tanah yang disengketakan Tergugat Rekonpensi;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa berperkara tersebut, karena sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Para Penggugat Rekonpensi

Halaman 64 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I sd Tergugat III konpensi) beserta ahli waris daripadanya berupa sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I sd Tergugat III Konpensi) terus beriktikad baik mengusahai dan mengusahai tanah perkara sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya hingga sampai saat sekarang ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I sd Tergugat III atau Para Penggugat Rekonpensi, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

Dalam Pokok Perkara:

- Setentang Konpensi :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I sd Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

- Setentang Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi sebagai Pemilik yang sah atas objek tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi I sd Penggugat Rekonpensi III;
3. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 340.3/102/UB/IV/97 dan segala surat menyurat dari pada milik Tergugat Rekonpensi adalah cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Halaman 65 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Relatif

I. Isi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel) Serta Tidak Memiliki Dasar Hukum (Rechtgrond) Yang Kuat Dan Jelas, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Gugatan (Een Duidelijke En Bepaalde Concluse) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 RV.

1. Bahwa jelas Penggugat tidak memahami aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus membuat Identitas, fundamentum petendian petitum/ tuntutan. Tetapi isi gugatan pada dasarnya tidak hanya sekedar membuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus adanya kesinambungan antara *posita* dengan *petitum*, artinya jika *posita* dari gugatan saja tidak jelas, maka sudah tentu petitum gugatanpun akan menjadi tidak jelas, hal ini jika tetap diperiksa dan di Putus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, akan mempunyai dampak yang merugikan bagi Tergugat V;
2. Ada beberapa hal pokok dalam gugatan yang dilanggar oleh Penggugat dalam menyusun suatu gugatan berdasarkan hukum formil yang berlaku, antara lain :
 - Tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang memposisikan menjadi Tergugat V;
 - Tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan Tergugat V; dan
 - tidak jelasnya Petitum gugatan Penggugat dengan kerugian yang disengketakan dengan Tergugat V;

Halaman 66 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



3. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum (*rechtgrond*) yang menjadi dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dari posita gugatan antara satu dengan yang lain tidak berkesinambungan dan kabur. Baik hubungannya perselisihan hukum objek tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat V, maupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V secara benar, Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V yang berhubungan dengan objek tanah terpekara;
4. **Jadi :** posita/ *fundamentum petendi* yang menjadi alasan/ dasar hukum diajukannya gugatan Penggugat itu apa terhadap Tergugat V ??? Apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah Tanah yang menjadi objek perselisihan ataukah Penguasaan tanah yang melawan hukum oleh Tergugat V, karena faktanya Tergugat tidak pernah memiliki tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat;
5. Dengan demikian terbukti bahwa dikarenakan ada ketidakjelasan dan kekaburan dari dasar hukum (*rechtgrond*) dalam gugatan Penggugat, maka dasar fakta (*fetelijke grond*) menjadi kabur dan tidak jelas pula dalam hal ini berpengaruh pula pada objek dan tuntutan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan (*Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie*). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut :
"Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mepertegas gugatannya";
Diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Hal. 449, seperti dikutip sebagai berikut :
"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Halaman 67 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conluise)”

Diperkuat pula dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata,” Sinat Grafika, Hal. 448, sperti dikutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atu tegas (duidelijk)”;

6. Apabila Penggugat hendak menuntut Tergugat V, harus mengajukan tuntutan tersendiri atau terpisah, Bukan Dengan Cara Menggabungkan Permasalahan Berbeda Dalam Satu Gugatan Dan Menuntut Hal Yang Berbeda Pula. Konsep pribahasa “*sekali dayung dua pulau terlampaui*” dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V.

II. SURAT GUGATAN ERROR INPERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat V sebagai pihak yang di gugat adalah tidak berdasar karena Penggugat dan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum apapun.
2. Bahwa Penggugat tidak teliti dan cermat tentang siapa –siapa yang menguasai objek terpekar, karena Tergugat V tidak pernah merasa memiliki tanah yang di maksud dalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa seharusnya Penggugat mengeluarkan Tergugat V dari subjek gugatan dan meminta maaf kepada Tergugat V karena error inpersona



4. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tentunya agar Majelis Hakim untuk memutuskan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat V selaku sebagai pihak yang di gugat adalah tidak berdasar karena Penggugat dan Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum apapun.
3. Bahwa tidak benar, Tergugat V ada menyerobot atau mengambil tanah Penggugat seperti yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat.
4. Bahwa tentang Objek gugatan yaitu tanah di Kelurahan Ujung Bandar sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo dengan ini Tergugat V menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat V ataupun Managemen Brastagi supermarket tidak pernah memiliki aset tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
 - Bahwa mengkaitkan alamat Tergugat V dengan objek terpekara adalah suatu kesalahan Penggugat yang tidak teliti dan tidak cermat;
 - Bahwa Penggugat salah menentukan pihak yang digugat (error in persona) dengan menarik Tergugat V sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat
 - Bahwa setelah dicermati surat gugatan Penggugat, tidak satupun alasan Penggugat dirugikan oleh Tergugat V;
5. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat V adalah error in persona (Salah subjek yang di gugat);

Penolakan Terhadap Dalil Kerugian Materil Dan Kerugian Im Materil

1. Tergugat Vmenolak tegas dalil Penggugatdalam surat gugatannya karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat V antara Kerugian Materil dan Imateriil Penggugat;
2. Oleh karena itu Tergugat V mohon agar Majleis Hakim menolak untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk turut menghukum Tergugat V

Halaman 69 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang “Hukuman” Kerugian Materil dan Imateril, karena tuntutan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak didukung dengan dasar hukum dan bukti;

3. Bahwa Tergugat V menolak tegas dalil mengenai kerugian materil yang di tuntut oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan dan terlihat Penggugat ingin mengambil keuntungan yang bukan menjadi hak nya. Agar dapat dipahami oleh Penggugat, Tergugat V sama sekali tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayarkan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat;
4. Terkait dengan tuntutan ganti rugi immateril yang di dalilkan oleh Penggugat, karena apa menjadi alasan Penggugat menuntut sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar). Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/ SIP/ 1979, kaidah hukumnya sebagai berikut : “ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima kalau tidak ada rincian kerugian-kerugian yang diderita”;
5. Dalam surat gugatan Penggugat tidak hanya tidak mampu menjelaskan serta menguraikan secara jelas kerugian-kerugian dan apa yang menjadi dasar dari Surat gugatan *a quo* sebagai mana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terang dan terperinci, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (akibat cacat formil dalam gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk menolak surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal tersebut tepat dilakukan karena didukung dan ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Pasal 1365

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Halaman 70 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 (enam belas) Desember 1970, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"gugatan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 (delapan) Mei 1980, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia No. 177 K/SIP/1971 tanggal 2 (dua) Juni 1971, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"gugatan atas ganti rugi yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah kerugian yang harus diterima oleh tergugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Vuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara A Quountuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik ini (in geode justicie) mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 71 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan Tingkat Peradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde).

1.1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014, yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);

- Bahwa terhadap objek sengketa lahan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang Tindak Pidana Umum yang dilakukan Penggugat menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, berdasarkan Laporan Polisi atas nama Hery Irawan alias Tongseng;

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut telah terbukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah., dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 72 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
"Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jurtini Siregar dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(Seribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan dalam pasal 14c (2) KUHPidana, tentang syarat - syarat khusus sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menguasai dan mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
 - Menjatuhkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa,kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah milik Timin Bingei Purba Siboro yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/1995 dan 64/1995tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 73 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa terhadap amar Putusan Pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan secara sukarela dan bersedia mengosongkan tanah serta menyerahkannya kepada Tergugat VI secara sukarela, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Kepling Sejahtera;
Bahwa adapun Isi Surat Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:
 1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahi dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona, milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;
- 1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN - MDN, 5 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde);
- Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Gugatan perkara a quo pada halaman 3 point 9, yang berbunyi:

Halaman 74 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa menurut keterangan klien kami pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang sudah dikeluarkan dan diduga dan dijual oleh abang kandung klien kami dan tidak diketahui oleh klient kami beserta seluruh ahli waris dengan putusan NO, karena gugatan kami menggugat saudara Tongseng sementara tanpa kami ketahui sertifikat atas nama istrinya (salah gugat)";

- Bahwa adapun Para Pihak dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut yakni antara Johan Sahputra Siregar, yang bertindak juga baik diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum 1. sdr. Jurtini Siregar, 2. Nita Siregar, 3. Zulkaedah Siregar selaku Penggugat/Pembanding, melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Tergugat/Terbanding dan 2. Timin Bingei Siboro selaku Tergugat/Terbanding II Intervensi, dimana Penggugat dalam perkara aquo adalah Para Pihak yang pernah berperkara di Tata Usaha Negara;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputusan Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat Mengajukan telah melewati tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu:
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI.

Halaman 75 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.835.000,-(Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43//B/2017/PT.TUNMDN,tanggal 5 April 2017,yang amnarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa demikian juga Alasan-Alasan dan yang dituntut Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara A quo adalah alasan-alasan yang pernah dituntut sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang berhak atas objek lahan sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena sudah adanya dua (2) Putusan Peradilan yang berbeda terhadap objek perkara yang sama sudah sepatutnya tidak dapat diperkarakan dua kali, karena perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde), maka terhadap perkara Aquo tidak dapat lagi diajukan

Halaman 76 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Pengadilan, hal ini berdasarkan hukum Perdata, pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikan dasar untuk persoalan yang sama (Ne Bis In Idem):

- Bahwa adapun isi Pasal 1917 KUHPerdata, yakni : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdata, yakni:

- a. Objek yang sama;
 - b. Pihak yang sama;
 - c. Alasan/dalil gugatan yang sama;
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama semua unsur dalam perkara A quo jelas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap perkara A quo dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atas objek lahan sengketa, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1, seluas 45.000 M2 kurang lebih 4,5 Ha;
- Bahwa Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 2.5 Ha berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 63/95 dan 64/95 atas nama Timin Bingei Purba Siboro yang dibeli dari sdr. Heri Irawan alias Tongseng, pada tahun 2011 dimana Sdr. Heri Irawan menjualkan tanahnya yang sudah berSertifikat Hak Milik atas nama istri

Halaman 77 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Irawan alias Tongseng, dimana Istri Heri Irawan allas Tongseng membeli tanah tersebut pada tahun 1995 dari Sorum Rambe. Yang juga disertifikatkan menjadi SHM pada tahun 1995, dan tidak gangguan ataupun permasalahan selama ini;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga apa yang dijadikan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar;

- Bahwa oleh karenanya, antara Penggugat dengan Tergugat VI sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun atas lahan tanah objek sengketa, karena Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus dalam jangka kurun waktu 30 tahun lebih lamanya, sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan berkembang di seluruh Peradilan Indonesia telah sepakat, bahwa seseorang dalam mengajukan gugatan haruslah mempunyai hubungan hukum;

- Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan dan ilustrasi, perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, Tergugat menurunkan isi Keputusan Mahkamah Agung RI, yang telah menjadi Jurisprudensi, yakni:

Keputusan Mahkamah Agung RI, Tertanggal 7 Juli 1971, No. 224.K/Sip/1971, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: "mensyaratkan bahwa gugatan itu harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI, tersebut diatas, jelas bahwa gugatan yang diajukan terhadap orang yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur libel)

3.1. Tentang Kapan Penggugat menguasai dan mengusahai objek sengketa.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 poin 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini

Halaman 78 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



karena selaku hubungan Ahli Waris Alm. Ramali Siregar yang mana dahulunya diduga sebagai pemilik atas sebidang tanah sengketa;

- b. Bahwa didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat hanya menyatakan orang yang berhak atas objek lahan sengketa tanah tersebut, dengan cara mengklaim secara tiba - tiba saja, tanpamenjelaskantentang penguasaan lahan sejak kapan dikuasai dan diusahai oleh Penggugat,serta oknum-oknum yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pun tidak dapat menerangkan sejak kapan dikuasai dan diusahai hanya mengarang cerita diatas kertas bukan berdasarkan Penguasaan Phisik;

Bahwa hal ini sangat di sayangkan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan tanggal, bulan dan tahun berapa, Tergugat VI mulai menguasai dan menguasai serta oknum - oknum yang yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya; sejak kapan mereka menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut, padahal Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya.

Bahwa sangat aneh dan tidak masuk di akal bahwasannya Penggugat mengklaim tanah objek lahan sengketa tanpa dikuasai dan diusahai oleh Penggugat secara tiba-tiba saja hanya berdasarkan pengakuan sepihak Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai objek lahan sengketa secara terus menerus dalam kurun waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang Agraria. Dan apabila Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka seharusnya Penggugat harus bisa menjelaskan dan membuktikan serta menunjukkan sejak kapan dan secara jelas serta tidak asal-asalan mengklaim;

3.2. Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum/Legal Standing PenetapanPengadilan Agama Tentang Ahli Waris dan Pembagian Harta WarisanSebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A quo.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 point 1 adalah selaku Ahli Waris Alm. Ramali Siregar pada pokoknya menyatakan:

Halaman 79 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



"Bahwa Alm. Ramali Siregar ada menguasai sawah dan perkebunan seluas lebih kurang 45.000 M2 (4.5 Ha), yang terdiri dari:

1. Almarhum Bapak Ramali Siregar seluas kurang lebih 20.000,- M2;
2. Almarhum Juliardi Colombus Siregar dan Sorum Rambe seluas lebih kurang 25.000,-M2 (2,5 Ha);

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama bahwasannya Penggugat hanya mengaku secara sepihak sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Penggugat akan tetapi terhadap harta warisan yang menjadi objek sengketa Penggugat tersebut tidak ada Penetapan Pengadilan tentang Pembagian Warisan maupun Siapa-siapa aja yang menjadi ahli waris;
- Bahwa selain itu juga Penggugat sebagaimana dalam Posita Penggugat yang telah menyatakan sebagai ahli waris ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 4.5 Ha ternyata ada tiga (3) nama yang memiliki tanah sengketa tersebut, tanpa menjelaskan hubungan kewarisannya, yakni 1. Atas nama Almarhum Ramali Siregar, 2. Almarhum Juliardi Collomus Siregar, 3. Sorum Rambe yang telah meninggal dunia, karena tidak ada suatu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan dalam dalil-dalil posita Penggugat yang menyangkut harta warisan berupa suatu pengakuan sepihak sehingga Penggugat jelas bukan lah orang yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan perkara A quo karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut kabur;
- Bahwa oleh karena itu cukup untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), sehingga wajar untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 1972, No.67K/SIP/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1975, No.582.K/SIP/1973);

Halaman 80 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



3.3. Gugatan Penggugat Tidak Merinci Secara Terang Dan Jelas Tentang Letak Dan Batas-Batas Objek Sengketa Tanah.

- a. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil - dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil - dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- b. Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2 point 4 yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkaran luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atas nama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";
- c. Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obskur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;
- d. Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas-batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;

Halaman 81 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



- e. Bahwa akan tetapi didalam Posita GugatanPenggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berpa luas yang dimiliki Tergugat VI, dalam perkara a quo karena merupakan sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;

3.4.Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Antara Posita Dan PetitumGugatan Perkara A quo

- a. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan seksama dari dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menerangkan tentang letak batas tanah secara keseluruhan dari luas tanah 4.5 Ha tersebut,yang menjadi dua (2) bagian akibat adanya pembukaan jalan umum,sebagaimana pada poin 1, 3 pada halaman 2, serta Poin 4 pada halaman 3 tersebut diatas;
- b. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya telah menerangkan dan menjelaskan sebagai pihak yang memiliki lahan seluas lebih kurang 4.5 ha dan adanya pembukaan jalan sehingga menjadi dua (2) bagian apakah,dengan luas yang sama atau berbeda, dan batas - batas yang berbeda pula;
- c. Bahwa akan tetapi didalam Petitum Gugatan Penggugat tersebut tidak ada diminta didalam petitum gugatan Penggugat tentang berapa luas lahan secara keseluruhan seluas 4.5 Ha tersebut, padahal merupakan satu kesatuan tanah secara keseluruhan dan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan Penggugat jelas saling bertentangan, sehingga menurut hukum acara Perdata didalam proses formil dalam mengajukan suatu gugatan jelas telah bertentangan sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel);

Halaman 82 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



4. Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut di gugat (Plurium LitisConsortium)

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7 dalam dalil Gugatannya, yakni:terhadap objek sengketa adanya penjualan secara sepihak oleh abang kandung klient kami yaitu Juliardi Colombus Siregar kepada saudari Surjani(Istri Alm. Tongseng) pada tanggal 23 Oktober 1995....." telah beralih dan diserahkan kepada pihak - pihak yang diuraikan dalam Posita Penggugat dengan cara Jual Beli, yang mengakibatkan adanya hubungan peristiwa hukum dalam objek sengketa lahan tersebut;
- b. Bahwa adapun plhak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah pihak yang telah mengalihkan lahan objek sengketa tersebut dengan cara Jual Beli sebagaimana dalil Posita Penggugat tersebut diatas, adapun pihak tersebut adalah : Juliardi Colombus Siregar;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas sebagai orang yang berhak mengalihkan tanah objek sengketa, dan ada juga orang lain yang mengalihkannya yakni saudara kandung Penggugat sendiri maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan para pihak tersebut diatas untuk diikutsertakan dalam perkara a quo;
- d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam Buku "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, halaman 439 yang dikutip sebagai berikut:
"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagai contoh Putusan MA No. 621K/Sip/1975. oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat,gugatannya dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consortium);

Halaman 83 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, Tergugat VI mohon kehadapan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onnvankelijk Verlkaad);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat VI mohon kepada Majelis, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat VI Menolak dengan tegas seluruh uraian/ dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat VI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas± 2.5Ha yang diperoleh secara Jual beli pada tahun 2011 antara Tergugat VI selaku Pembeli dan sdr Irawan alias Tongseng selaku Penjual, yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 63/95 dan 64/95 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu;
4. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputus Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat



mengajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dalam posita Penggugat pada halaman 3 poin 9;

5. Bahwa terhadap lahan objek sengketa yang digugat Penggugat dalam Perkara A quo adalah adalah sebahagian milik Tergugat VI dimana terhadap lahan milik Tergugat VI terlebih dahulu sudah ada dua (2) Putusan Peradilan sebelum adanya perkara a quo, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

5.1. PERADILAN TINDAK PIDANA UMUM

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN-Rap, tanggal 04 September 2014. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jurtini Siregar dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (Seribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana

Halaman 85 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



tambahan dalam pasal 14c (2) KUHPidana, tentang syarat - syarat khusus sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menguasai dan mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah milik Timin Bingei Purba Siboro yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/1995 dan 64/1995 tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada terdakwa untuk mnembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

5.2. PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.835.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 86 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43//B/2017/PT.TUN MDN, tanggal 5 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa Tergugat VI tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 poin 8.9 dan 10 oleh karenanya Tergugat VI mensomier Penggugat untuk membuktikannya;
7. Bahwa sejak Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai lobjek lahan sengkea mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI kuasai dan usahai dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian lahan kepada Tergugat VIII dan XIVserta meminjam pakaikan kepada Tergugat XI secara terus menerus, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisli ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
8. Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI seluas + 2 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 63/95 dan No. 64/95 sudah mempunyai sertifikat SHM diterbitkan pada tahun 1995 yang dahulunya atasnama Suryani dan pada tahun 2011 telah diganti nama menjadi atas nama TergugatVI sampai dengan saat ini, sehingga objek sengketa lahan yang digugat bukan tanah yang dimiliki Tergugat VI, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengklaim secara sepihak;

Halaman 87 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut tidak benar, dimana Tergugat VI menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi mengapa Penggugat baru saat ini mengajukan Gugatan, padahal dalil-dalil Gugatan Penggugat seolah-olah telah menguasai dan mengusahai objek sengketa, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada;
10. Bahwa selain itu juga seandainya pun (quod Noon) Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari alm. Bapak Ramali Siregar sudah sepatutnya objek sengketa dikuasai dan diusahai sejak dari Alm Ramali Siregar semasa hidupnya secara turun temurun, akan tetapi baru Penggugat mengajukan Gugatan Perdata dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian dimana dan kemana penggugat selama ini;
11. Bahwa perlu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasannya terhadap objek sengketa perkara A quo Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat VI secara sukarela berdasarkan surat pernyataan penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Keplin Sejahtera;
12. Bahwa adapun Isi Surat Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:
 1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobuson milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN Rap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan

Halaman 88 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;

3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;

13. Bahwa tidak benar atas perbuatan Kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu sebagai pihak Turut Tergugat I dapat dipersalahkan, karena Turut Tergugat I menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik masing - masing No.63/95 dan No. 64/95 bukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis tanah sampai beralihnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI, maka hal tersebut telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;

15. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikatakan sebenarnya yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus berkesinambungan menerus, dan teratur, meliputi pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak - hak tertentu yang membebaninya;

16. Bahwa pada hakekatnya tujuan utama PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tujuan agar semua tanah yang terdapat diseluruh wilayah Negara RI supaya didaftarkan sehingga dengan demikian terdapatkan suatu kepastian hukum tentang tanah;

17. Bahwa Tergugat VI yang menguasai tanah obek sengketa yang diperoleh secara warisan dan tetap dikuasai secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya dan perbuatan Tergugat VI melakukan penguasaan

Halaman 89 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat VI yang memiliki dan mengusahai lahan objek sengketa jelas tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

18. Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateri yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan oleh sebab itu sudah sepantasnya untuk di tolak;
19. Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5/1975, yang berbunyi : 'agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Cpnservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
20. Bahwa demikian juga permohonan Penggugat agar Putusan dapat di jalankan dengan Serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sama sekali tidak terlihat urgensinya dengan pasal 191 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.3/1978, tanggal 1 April 1978;
21. Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwang soom) sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mengatur tentang uang paksa (dwang soom) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Pebruari 1973, No.791.K/SIP/1972;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Tergugat VI Dalam Tentang Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, kiranya berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard); Atauapabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 90 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan Tingkat Peradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde).

1.1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);

- Bahwa terhadap objek sengketa lahan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang Tindak Pidana Umum yang dilakukan Penggugat menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, berdasarkan Laporan Polisi atas nama Hery Irawan alias Tongseng;

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut telah terbukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah., dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 91 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
"Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jurtini Siregar dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(Seribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan dalam pasal 14c (2) KUHPidana, tentang syarat - syarat khusus sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menguasai dan mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
 - Menjatuhkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa,kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah milik Timin Bingei Purba Siboro yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/1995 dan 64/1995tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 92 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa terhadap amar Putusan Pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan secara sukarela dan bersedia mengosongkan tanah serta menyerahkannya kepada Tergugat VI secara sukarela, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Kepling Sejahtera;
Bahwa adapun Isi Surat Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:

1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona, milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN-P.Rap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;

- 1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN-MDN, 5 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht Van Gewisjde);

Halaman 93 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Gugatan perkara a quo pada halaman 3 point 9, yang berbunyi:
"Bahwa menurut keterangan klien kami pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang sudah dikeluarkan dan diduga dan dijual oleh abang kandung klien kami dan tidak diketahui oleh klient kami beserta seluruh ahli waris dengan putusan NO, karena gugatan kami menggugat saudara Tongseng sementara tanpa kami ketahui sertifikat atas nama istrinya (salah gugat)";
- Bahwa adapun Para Pihak dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut yakni antara Johan Sahputra Siregar, yang bertindak juga baik diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum 1. sdr. Jurtini Siregar, 2. Nita Siregar, 3. Zulkaedah Siregar selaku Penggugat/Pembanding, melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Tergugat/Terbanding dan 2. Timin Bingei Siboro selaku Tergugat/Terbanding II Intervensi, dimana Penggugat dalam perkara aquo adalah Para Pihak yang pernah berperkara di Tata Usaha Negara;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputusan Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat Mengajukan telah melewati tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu:
1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

Halaman 94 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.835.000,-(Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43/B/2017/PT.TUNMDN,tanggal 5 April 2017,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016. yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa demikian juga Alasan-Alasan dan yang dituntut Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara A quo adalah alasan-alasan yang pernah dituntut sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang berhak atas objek lahan sengketta dalam perkara a quo;
 - Bahwa oleh karena sudah adanya dua (2) Putusan Peradilan yang berbeda terhadap objek perkara yang sama sudah sepatutnya tidak dapat diperkarakan dua kali, karena perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht Van
- Halaman 95 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gewisjde), maka terhadap perkara Aquo tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan, hal ini berdasarkan hukum Perdata, pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikan dasar untuk persoalan yang sama (Ne Bis In Idem):

- Bahwa adapun isi Pasal 1917 KUHPerdata, yakni : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdata, yakni:

- a. Objek yang sama;
 - b. Pihak yang sama;
 - c. Alasan/dalil gugatan yang sama;
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama semua unsur dalam perkara A quo jelas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap perkara A quo dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objek)

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil - dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2 point 4 yang berbunyi sebagai berikut;
"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang

Halaman 96 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atas nama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";

Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;

- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas-batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;
- Bahwa akan tetapi didalam Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat VI, dalam perkara a quo karena sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat VIII yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No. 63/95 dan 64/95 sebagian dari tanah yang dimiliki Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana terhadap letak batas-batas tanah terhadap 2 sertifikat hak milik tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 97 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat jelas telah berbeda, karena didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menyatakan dimana letak objek sengketa yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat VIII, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan Tergugat VIII yang menguasai dan memiliki objek sengketa secara keseluruhan, sehingga objek sengketa didalam gugatan Penggugat Salah Objek;
- Bahwa apabila Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka seharusnya Penggugat harus bisa menunjukkan objek sengketa wilayah tanahnya secara jelas dan tidak asal - asalan menyebut letak objek sengketa tersebut, dimana Sertifikat Hak Milik No. 64/95 masuk sebagian diareal tanah yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat VIII;
- Bahwa oleh karena itu Objek sengketa tersebut telah salah objek sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur libel)

3.1. **Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum/Legal Standing Penetapan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A quo.**

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 point 1 adalah selaku Ahli Waris Alm. Ramali Siregar pada pokoknya menyatakan;
"Bahwa Alm. Ramali Siregar ada menguasai sawah dan perkebunan seluas lebih kurang 45.000 M2 (4.5 Ha), yang terdiri dari:
 1. Almarhum Bapak Ramali Siregar seluas kurang lebih 20.000,- M2;
 2. Almarhum Juliardi Colombus Siregar dan Sorum Rambe seluas lebih kurang 25.000,- M2 (2,5 Ha);
- b. Bahwa didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat hanya menyatakan orang yang berhak atas objek lahan sengketa tanah tersebut, dengan cara mengklaim secara tiba - tiba saja, tanpa menjelaskan tentang penguasaan lahan sejak kapan dikuasai dan diusahai oleh

Halaman 98 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat,serta oknum-oknum yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pun tidak dapat menerangkan sejak kapan dikuasai dan diusahai hanya mengarang cerita diatas kertas bukan berdasarkan Penguasaan Phisik;

- c. Bahwa selain itu juga Penggugat sebagaimana dalam Posita Penggugat yang telah menyatakan sebagai ahli waris ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 4.5 Ha ternyata ada tiga (3) nama yang memiliki tanah sengketa tersebut, tanpa menjelaskan hubungan kewarisannya,yakni 1. Atas nama Almarhum Ramali Siregar, 2. Almarhum Juliardi Collomus Siregar, 3.Sorum Rambe yang telah meninggal dunia, karena tidak ada suatu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan dalam dalil -dalil posita Penggugat yang menyangkut harta warisan berupa suatu pengakuan sepihak sehingga Penggugat jelas bukan lah orang yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan perkara A quo karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut kabur;
- d. Bahwa oleh karena itu cukup untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), sehingga wajar untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 1972, No.67.K/SIP/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1975, No.582.K/SIP/1973);

3.2. Gugatan Penggugat Tidak Merinci Secara Terang Dan Jelas TentangLetak Dan Batas-Batas Objek Sengketa Tanah.

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil-dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2point4yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkaran luar (Ringrod) sehingga lahan

Halaman 99 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm.Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atasnama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";

- Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena Letak dan Batas - batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimilikidan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas - batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;
- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas- batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;
- Bahwa akan tetapi didalam Posita GugatanPenggugat hanya menerangkan bahwasanya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat VI, dalam perkara a quo karena merupakan sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;



3.3. Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut digugat (Plurium Litis Consortium).

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7 dalam dalil Gugatannya, yakni: "terhadap objek sengketa adanya penjualan secara sepihak oleh Abang Kandung klien kami yaitu Juliardi Colombus Siregar kepada saudari Surjani (Istri Alm. Tongseng) pada tanggal 23 Oktober 1995....." telah beralih dan diserahkan kepada pihak - pihak yang diuraikan dalam Posita Penggugat dengan cara Jual Beli, yang mengakibatkan adanya hubungan peristiwa hukum dalam objek sengketa lahan tersebut;
- b. Bahwa adapun pihak - pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah pihak yang telah mengalihkan lahan objek sengketa tersebut dengan cara Jual Beli sebagaimana dalil Posita Penggugat tersebut diatas, adapun pihak tersebut adalah : Juliardi **Colombus Siregar**;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas sebagai orang yang berhak mengalihkan tanah objek sengketa, dan ada juga orang lain yang mengalihkannya yakni saudara kandung penggugat sendiri maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan para pihak tersebut diatas untuk diikutsertakan dalam perkara a quo;
- d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap. SH, dalam Buku "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, halaman 439 yang dikutip sebagai berikut:
"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagai contoh Putusan MA No. 621K/Sip/1975. oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatannya dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consortium)";

Halaman 101 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Lain sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, Tergugat VIII mohon kehadapan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onnvantkelijk Verlkaad);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat VIII mohon kepada Majelis, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat VIII Menolak dengan tegas seluruh uraian/ dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal- hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat VIII hanya menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;
4. Bahwa Tergugat VIII merupakan perusahaan yang menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa dan bukan sebagai pemilik atas lahan objek sengketa tersebut, hal ini berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan pihak Tergugat VI, dimana

Halaman 102 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI adalah selaku pemilik atas tanah tempat Tergugat VIII berusaha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 seluas lebih kurang 14.622 M2 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi);

5. Bahwa sejak Tergugat VIII memiliki, menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;

6. Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 bukan merupakan milik Tergugat VIII sebagai aset perusahaan, akan tetapi Tergugat VIII hanya Pinjam Pakai sebagian lahan dan bangunan;

7. Bahwa oleh karena apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahi objek sengketa tersebut sudah pasti Penggugat mengetahui aktivitas pengelolaan lahan oleh Tergugat VIII, padahal Tergugat VIII suatu badan hukum yang bergerak di kawasan lahan yang menjadi objek sengketa, akan tetapi mengapa penggugat baru ini mengajukan gugatan ini dimajukan, sehingga keberatan Penggugat sangat mengada-ada;

8. Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang menjadi objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi areal tanah tersebut selama Tergugat masa waktu Pinjam Pakai berlaku sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa dalam perkara tersebut; karena semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2025 dalam jangka waktu 20 tahun lama telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI secara terus menerus;

9. Bahwa andaikata pun benar (*quod non*) objek sengketa dalam perkara a quo tersebut berada dalam areal lahan milik Penggugat, maka sudah sepatutnya objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan areal lahan yang dikuasai dan

Halaman 103 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahai oleh Tergugat VI, yang diusahai Tergugat VIII dimana keberadaan objek sengketa perkara a quo sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat jelas telah berbeda;

10. Bahwa adapun terhadap batas-batas lokasi areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mana hanya dibatasi oleh patok - patok pembatas bangunan yang bersebelahan langsung dengan bangunan permanen dari Tergugat IX diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 yang mengelilingi areal lahan yang disewa oleh Tergugat VIII bangunan pagar tembok yang satu hamparan;

11. Bahwa Tidak Benar Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menguasai dan mengusahi objek sengketa dalam perkara a quo, karena Tergugat VIII yang mengelola lahan objek sengketa berpegang kepada Perjanjian Pinjam Pakai lahan dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016;

12. Bahwa semenjak diterbitkan/ dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 serta semenjak Tergugat VIII menguasai dan mengusahi lahan objek sengketa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan saat ini dalam kurun waktu \pm 30 tahun telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI dan Tergugat VIII baru menguasai lebih kurang 10 tahun, Penggugat tidak Pernah menguasai dan mengusahi objek sengketa tanah;

13. Bahwa agar dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, pengakuan Penggugat atas objek tanah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, hal tersebut dikarenakan Penggugat mengakui tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara turun temurun;

14. Bahwa sejak Tergugat VIII memiliki, menguasai dan mengusahi objek lahan sengketa mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI kuasai dan usahi dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian

Halaman 104 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan kepada Tergugat VIII serta meminjam pakai kepada Tergugat XI secara terus menerus. Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisili ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;

15. Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut tidak benar, dimana Tergugat VI menguasai dan mengusahi tanah tersebut secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi mengapa Penggugat baru saat ini mengajukan Gugatan, padahal dalil-dalil Gugatan Penggugat seolah-olah telah menguasai dan mengusahi objek sengketa, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada;

16. Bahwa selain itu juga seandainya pun (quod Noon) Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari alm. Bapak Ramali Siregar sudah sepatutnya objek sengketa dikuasai dan diusahi sejak dari Alm ramali siregar semasa hidupnya secara turun temurun, akan tetapi baru Penggugat mengajukan Gugatan Perdata dengan mengaku- ngaku sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian dimana dan kemana penggugat selama ini;

17. Bahwa perlu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasannya terhadap objek sengketa perkara A quo Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat VI secara sukarela berdasarkan surat pernyataan penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditandatangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambli Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Keplin Sejahtera;

18. Bahwa adapun isi surat penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;

19. Bahwa tidak benar atas perbuatan Kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu sebagai pihak Turut Tergugat I dapat dipersalahkan, karena Turut Tergugat I menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 63/95 dan No. 64/95 bukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis tanah sampai beralihnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI, maka hal tersebut telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;

21. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus berkesinambungan menerus, dan teratur, meliputi pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

22. Bahwa pada hakekatnya tujuan utama PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 tentang

Halaman 106 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah memiliki tujuan agar semua tanah yang terdapat diseluruh wilayah Negara RI supaya didaftarkan sehingga dengan demikian terdapatkan suatu kepastian hukum tentang tanah;

23. Bahwa Tergugat VI yang tmenguasai tanah obek sengketa yang diperoleh secara warisan dan tetap dikuasai secara turun temurun lebih kurang 30tahun lamanya dan perbuatan Tergugat VI melakukan penguasaan lahan objek segketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku sehingga Tergugat VI yang memiliki dan mengusahai lahan objek sengketa jelas tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
24. Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateri yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan oleh sebab itu sudah sepatasnya untuk di tolak;
25. Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5/1975, yang berbunyi : 'agar para hakim berhati - hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir beslag) dan sekali - kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
26. Bahwa demikian juga permohonan Penggugat agar Putusan dapat di jalankan dengan Serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sama sekali tidak terlihat urgensinya dengan pasal 191 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.3/1978, tanggal 1 April 1978;
27. Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwang soom) sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mengatur tentang uang paksa (dwang soom) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus di

Halaman 107 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Pebruari 1973, No.791.K/SIP/1972;

Berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Tergugat VI sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan Tingkat Peradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde).

1.1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PNRap, tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);

- Bahwa terhadap objek sengketa lahan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang Tindak Pidana Umum yang dilakukan Penggugat menguasai atau mengusahi tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, berdasarkan Laporan Polisi atas nama Hery Irawan Alias Tongseng;

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut yang telah menguasai dan mengusahi objek sengketa tersebut telah terbukti, sebagaimana

Halaman 108 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jurtini Siregar dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(Seribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan dalam pasal 14c (2) KUHPidana, tentang syarat - syarat khusus sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 109 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menguasai dan mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

- Menjatuhkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah milik Timin Bingei Purba Siboro yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/1995 dan 64/1995 tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa terhadap amar Putusan Pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan secara sukarela dan bersedia mengosongkan tanah serta menyerahkannya kepada Tergugat VI secara sukarela, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Kepling Sejahtera;
Bahwa adapun Isi Surat Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:
 1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona, milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan

Halaman 110 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;

1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN-MDN, 5 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde);

- Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Gugatan perkara a quo pada halaman 3 point 9, yang berbunyi:

"Bahwa menurut keterangan klien kami pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang sudah dikeluarkan dan diduga dan dijual oleh abang kandung klien kami dan tidak diketahui oleh klient kami beserta seluruh ahli waris dengan putusan NO, karena gugatan kami menggugat saudara Tongseng sementara tanpa kami ketahui sertifikat atas nama istrinya (salah gugat)";

- Bahwa adapun Para Pihak dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut yakni antara Johan Sahputra Siregar, yang bertindak juga baik diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum 1. sdr. Jurtini Siregar, 2. Nita Siregar, 3. Zulkaedah Siregar selaku Penggugat/Pembanding, melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Tergugat/Terbanding dan 2. Timin Bingei Purba Siboro selaku Tergugat/Terbanding II Intervensi, dimana Penggugat dalam perkara aquo adalah Para Pihak yang pernah berperkara di Tata Usaha Negara;

- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputusan Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat Mengajukan telah

Halaman 111 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.835.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43//B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 5 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa demikian juga Alasan-alasan dan yang dituntut Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara A quo adalah alasan-alasan yang pernah dituntut sebagaimana dalam dalil-dalil

Halaman 112 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas objek lahan sengketa dalam perkara a quo;

- Bahwa oleh karena sudah adanya dua (2) Putusan Peradilan yang berbeda terhadap objek perkara yang sama sudah sepatutnya tidak dapat diperkarakan dua kali, karena perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde), maka terhadap perkara Aquo tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan, hal ini berdasarkan hukum Perdata, pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikan dasar untuk persoalan yang sama (Ne Bis In Idem);
- Bahwa adapun isi Pasal 1917 KUHPerdata, yakni : "Kekuatan suau putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak -pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdata, yakni:

- a. Objek yang sama;
 - b. Pihak yang sama;
 - c. Alasan/dalil gugatan yang sama;
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama semua unsur dalam perkara A quo jelas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap perkara A quo dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

4. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objek)

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih

Halaman 113 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil - dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;

- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2 point 4 yang berbunyi sebagai berikut;

"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atas nama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";

Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscure libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat IX dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas - batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;

- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas - batas tanah dan luas tanah dari dalil - dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat IX dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas - batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;

- Bahwa akan tetapi didalam Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat IX serta berapa luas

Halaman 114 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki Tergugat IX, dalam perkara a quo karena sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa Tergugat IX yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No. 63/95 dan 64/95 sebagian dari tanah yang dimiliki Tergugat IX yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana terhadap letak batas-batas tanah terhadap 2sertifikat hak milik tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat jelas telah berbeda, karena didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menyatakan dimana letak objek sengketa yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat IX, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan Tergugat IX yang menguasai dan memiliki objek sengketa secara keseluruhan,sehingga objek sengketa didalam gugatan Penggugat Salah Objek;
- Bahwa apabila Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka seharusnya Penggugat harus bisa menunjukkan objek sengketa wilayah tanahnya secara jelas dan tidak asal-asalan menyebut letak objek sengketa tersebut,dimana Sertifikat Hak Milik No. 64/95 masuk sebagian diareal tanah yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat VIII;
- Bahwa oleh karena itu Objek sengketa tersebut telah salah objek sebagaimana dalam gugatan Penggugat,maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur libel)

3.1.Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum/Legal Standing PenetapanPengadilan Agama Tentang Ahli Waris dan Pembagian Harta WarisanSebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A quo.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 point 1 adalah selaku Ahli Waris Alm. Ramali Siregar pada pokoknya menyatakan;

Halaman 115 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



“Bahwa Alm. Ramali Siregar ada menguasai sawah dan perkebunan seluas lebih kurang 45.000 M2 (4.5 Ha), yang terdiri dari:

1. Almarhum Bapak Ramali Siregar seluas kurang lebih 20.000,- M2;
2. Almarhum Juliardi Colombus Siregar dan Sorum Rambe seluas lebih kurang 25.000,-M2 (2,5 Ha);

b. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama bahwasannya Penggugat hanya mengaku secara sepihak sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Penggugat akan tetapi terhadap harta warisan yang menjadi objek sengketa Penggugat tersebut tidak ada Penetapan Pengadilan tentang Pembagian Warisan maupun Siapa-siapa aja yang menjadi ahli waris;

c. Bahwa selain itu juga Penggugat sebagaimana dalam Posita Penggugat yang telah menyatakan sebagai ahli waris ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 4.5 Ha ternyata ada tiga (3) nama yang memiliki tanah sengketa tersebut, tanpa menjelaskan hubungan kewarisannya,yakni 1. Atas nama Almarhum Ramali Siregar, 2. Almarhum Juliardi Collomus Siregar, 3.Sorum Rambe yang telah meninggal dunia, karena tidak ada suatu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan dalam dalil -dalil posita Penggugat yang menyangkut harta warisan berupa suatu pengakuan sepihak sehingga Penggugat jelas bukan lah orang yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan perkara A quo karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut kabur;

d. Bahwa oleh karena itu cukup untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), sehingga wajar untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 1972, No.67.K/SIP/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1975, No.582.K/SIP/1973);

3.2. Gugatan Penggugat Tidak Merinci Secara Terang Dan Jelas TentangLetak Dan Batas-Batas Objek Sengketa Tanah.

Halaman 116 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil-dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2point4 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringrod) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atas nama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscur libel) karena Letak dan Batas - batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimilikikan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas - batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;
- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas- batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;
- Bahwa akan tetapi didalam Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara

Halaman 117 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat VI, dalam perkara a quo karena merupakan sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;

3.3. Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut diqugat (Plurium Litis Consortium).

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7 dalam dalil Gugatannya, yakni: "terhadap objek sengketa adanya penjualan secara sepihak oleh Abang Kandung klien kami yaitu Juliardi Colombus Siregar kepada saudari Surjani (Istri Alm. Tongseng) pada tanggal 23 Oktober 1995....." telah beralih dan diserahkan kepada pihak-pihak yang diuraikan dalam Posita Penggugat dengan cara Jual Beli, yang mengakibatkan adanya hubungan peristiwa hukum dalam objek sengketa lahan tersebut;
- b. Bahwa adapun pihak - pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah pihak yang telah mengalihkan lahan objek sengketa tersebut dengan cara Jual Beli sebagaimana dalil Posita Penggugat tersebut diatas, adapun pihak tersebut adalah : Juliardi **Colombus Siregar**;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas sebagai orang yang berhak mengalihkan tanah objek sengketa, dan ada juga orang lain yang mengalihkannya yakni saudara kandung penggugat sendiri maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan para pihak tersebut diatas untuk diikutsertakan dalam perkara a quo;



d. Bahwa menurut M.Yahya Harahap. SH, dalam Buku "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, halaman 439 yang dikutip sebagai berikut:

"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagai contoh Putusan MA No. 621K/Sip/1975. oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatannya dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consorsium)";

e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Lain sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, Tergugat IX mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onnvankelijk Verlaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat IX mohon kepada Majelis, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat IX Menolak dengan tegas seluruh uraian/ dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal- hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat IX hanya menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal

Halaman 119 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;

4. Bahwa Tergugat IX merupakan perusahaan yang menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa dan bukan sebagai pemilik atas lahan objek sengketa tersebut, hal ini berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan pihak Tergugat VI, dimana Tergugat VI adalah selaku pemilik atas tanah tempat Tergugat IX berusaha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 seluas lebih kurang 14.622 M2 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi);
5. Bahwa sejak Tergugat IX memiliki, menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
6. Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IX sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 bukan merupakan milik Tergugat IX sebagai aset perusahaan, akan tetapi Tergugat IX hanya Pinjam Pakai sebagian lahan dan bangunan;
7. Bahwa oleh karena apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut sudah pasti Penggugat mengetahui aktivitas pengelolaan lahan oleh Tergugat IX, padahal Tergugat IX suatu badan hukum yang bergerak di kawasan lahan yang menjadi objek sengketa, akan tetapi mengapa penggugat baru ini mengajukan gugatan ini dimajukan, sehingga keberatannya Penggugat sangat mengada-ada;
8. Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang menjadi objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai areal tanah tersebut selama Tergugat masa waktu Pinjam Pakai berlaku sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa dalam perkara tersebut; karena semenjak tahun 1995

Halaman 120 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2025 dalam jangka waktu 20 tahun lama telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI secara terus menerus;

9. Bahwa andaikataupun benar (*quod non*) objek sengketa dalam perkara a quo tersebut berada dalam areal lahan milik Penggugat, maka sudah sepatutnya objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI, yang diusahai Tergugat IX dimana keberadaan objek sengketa perkara a quo sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat jelas telah berbeda;
10. Bahwa adapun terhadap batas-batas lokasi areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mana hanya dibatasi oleh patok-patok pembatas bangunan yang bersebelahan langsung dengan bangunan permanen dari Tergugat IX diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 yang mengelilingi areal lahan yang disewa oleh Tergugat VIII bangunan pagar tembok yang satu hamparan;
11. Bahwa Tidak Benar Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa dalam perkara a quo, karena Tergugat IX yang mengelola lahan objek sengketa berpegang kepada Perjanjian Pinjam Pakai lahan dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016;
12. Bahwa semenjak diterbitkan/ dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 serta semenjak Tergugat IX menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan saat ini dalam kurun waktu \pm 30 tahun telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI dan Tergugat IX baru menguasai lebih kurang 10 tahun, Penggugat tidak Pernah menguasai dan mengusahai objek sengketa tanah;
13. Bahwa agar dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, pengakuan Penggugat atas objek tanah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, hal tersebut di karenakan Penggugat mengakui tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara turun temurun;

Halaman 121 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



14. Bahwa sejak Tergugat IX memiliki, menguasai dan mengusahai objek lahan sengketa mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI kuasai dan usahai dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian lahan kepada Tergugat VIII serta meminjam pakaian kepada tergugat XI secara terus menerus. Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisili ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
15. Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut tidak benar, dimana Tergugat VI menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi mengapa Penggugat baru saat ini mengajukan Gugatan, padahal dalil-dalil Gugatan Penggugat seolah-olah telah menguasai dan mengusahai objek sengketa, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada;
16. Bahwa selain itu juga seandainya pun (quod Noon) Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari alm. Bapak Ramali Siregar sudah sepatutnya objek sengketa dikuasai dan diusahai sejak dari Alm ramali siregar semasa hidupnya secara turun temurun, akan tetapi baru Penggugat mengajukan Gugatan Perdata dengan mengaku- ngaku sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian dimana dan kemana penggugat selama ini;
17. Bahwa perlu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,bahwasannya terhadap objek sengketa perkara A quo Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat VI secara sukarela berdasarkan surat pernyataan penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr.Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr.Paeran selaku Keplin Sejahtera;



18. Bahwa adapun isi surat pengosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:
1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah dijalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;
19. Bahwa tidak benar atas perbuatan Kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu sebagai pihak Turut Tergugat I dapat dipersalahkan, karena TurutTergugat I menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 63/95dan No. 64/95 bukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis tanah sampai beralihnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI, maka hal tersebut telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;
21. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus berkesinambungan menerus, dan teratur, meliputi pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

Halaman 123 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada hakekatnya tujuan utama PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tujuan agar semua tanah yang terdapat diseluruh wilayah Negara RI supaya didaftarkan sehingga dengan demikian terdapatkan suatu kepastian hukum tentang tanah;
23. Bahwa Tergugat VI yang tmenguasai tanah obek sengketa yang diperoleh secara warisan dan tetap dikuasai secara turun temurun lebih kurang 30tahun lamanya dan perbuatan Tergugat VI melakukan penguasaan lahan objek segketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku sehingga Tergugat VI yang memiliki dan mengusahai lahan objek sengketa jelas tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
24. Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateri yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan oleh sebab itu sudah sepantasnya untuk di tolak;
25. Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5/1975, yang berbunyi : 'agar para hakim berhati - hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Cpnservatoir beslag) dan sekali - kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
26. Bahwa demikian juga permohonan Penggugat agar Putusan dapat di jalankan dengan Serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sama sekali tidak terlihat urgensinya dengan pasal 191 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.3/1978, tanggal 1 April 1978;
27. Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwang soom) sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mengatur tentang uang paksa (dwang soom) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Pebruari 1973, No.791.K/SIP/1972;

Halaman 124 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Tergugat IX sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Atauapabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat X telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat X baik dalil-dalil posita maupun petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona*, sebab dalam gugatannya Penggugat telah menggugat PT. Capella Medan sebagai Tergugat X dalam gugatannya, hal ini jelas salah besar dan sangat keliru sekali, dikarenakan Penggugat telah salah orang (*Error in Persona*) karena PT. Capella Medan (*i.c* Tergugat X) tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat X pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas, dan selanjutnya apa yang telah Tergugat X uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan dalam pokok perkara ini;

Halaman 125 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat X sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat X tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* sehingga antara Penggugat dan Penggugat X tidak ada memiliki hubungan hukum apapun;
3. Bahwa Tergugat X menolak dalil Penggugat mengenai tuntutan kerugian materil dan kerugian immateril karena Tergugat X sama sekali tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat X untuk membayarkan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan selanjutnya tidak akan Tergugat X tanggapi karena menurut Tergugat X dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan merupakan karangan dari Penggugat belaka;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat X memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat X;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat XI telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 126 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



1. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan Tingkat Peradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde).

1.1. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);

- Bahwa terhadap objek sengketa lahan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang Tindak Pidana Umum yang dilakukan Penggugat menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, berdasarkan Laporan Polisi atas nama Hery Irawan Alias Tongseng;

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut telah terbukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah., dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yaitu:

4. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap, tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
"Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";

Halaman 127 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jurtini Siregar dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-(Seribu Rupiah);

5. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan dalam pasal 14c (2) KUHPidana, tentang syarat - syarat khusus sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Jurtini Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menguasai dan mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
 - Menjatuhkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali Terdakwa tidak bersedia mengosongkan tanah milik Timin Bingei Purba Siboro yaitu Sertifikat Hak Milik No. 63/1995 dan 64/1995 tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa terhadap amar Putusan Pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan secara sukarela dan bersedia mengosongkan tanah

Halaman 128 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyerahkannya kepada Tergugat VI secara sukarela, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr. Hambis Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Kepling Sejahtera;

Bahwa adapun Isi Surat Penggosongan Lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:

1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahi dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona, milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;
- 1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN-MDN, 5 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde);
- Bahwa dalam Posita Penggugat dalam Gugatan perkara a quo pada halaman 3 point 9, yang berbunyi:
"Bahwa menurut keterangan klien kami pernah mengajukan Gugatan ke PTUN Medan terhadap saudara Tongseng atas sertifikat yang sudah dikeluarkan dan diduga dan dijual oleh abang kandung klien kami dan tidak diketahui oleh klient kami beserta seluruh ahli waris dengan putusan NO, karena gugatan kami

Halaman 129 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat saudara Tongseng sementara tanpa kami ketahui sertifikat atas nama istrinya (salah gugat)";

- Bahwa adapun Para Pihak dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tersebut yakni antara Johan Sahputra Siregar, yang bertindak juga baik diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum 1. sdr. Jurtini Siregar, 2. Nita Siregar, 3. Zulkaedah Siregar selaku Penggugat/Pembanding, melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu selaku Tergugat/Terbanding dan 2. Timin Bingei Purba Siboro selaku Tergugat/Terbanding II Intervensi, dimana Penggugat dalam perkara a quo adalah Para Pihak yang pernah berperkara di Tata Usaha Negara;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputusan Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat Mengajukan telah melewati tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 130 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.835.000,-(Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43/B/2017/PT.TUNMDN,tanggal 5 April 2017,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa demikian juga Alasan-alasan dan yang dituntut Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara A quo adalah alasan-alasan yang pernah dituntut sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang berhak atas objek lahan sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa oleh karena sudah adanya dua (2) Putusan Peradilan yang berbeda terhadap objek perkara yang sama sudah sepatutnya tidak dapat diperkarakan dua kali, karena perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisjde), maka terhadap perkara Aquo tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan, hal ini berdasarkan hukum Perdata,pada Pasal 1917 KUHPerdata, yang dijadikan dasar untuk persoalan yang sama (Ne Bis In Idem);
- Bahwa adapun isi Pasal 1917 KUHPerdata, yakni : "Kekuatan suau putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat

Halaman 131 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1917 KUHPerdara, yakni:

- a. Objek yang sama;
 - b. Pihak yang sama;
 - c. Alasan/dalil gugatan yang sama;
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama semua unsur dalam perkara A quo jelas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap perkara A quo dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objek)

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil-dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2 point 4 yang berbunyi sebagai berikut;

"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkar luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita Siregar, Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atas nama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";

Halaman 132 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat XI dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;

- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas - batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat XI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas - batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;
- Bahwa akan tetapi didalam Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat XI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat XI, dalam perkara a quo karena sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat XI yang menguasai dan mengusahi sebidang tanah berdasarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No. 63/95 dan 64/95 sebagian dari tanah yang dimiliki Tergugat XI yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana terhadap letak batas - batas tanah terhadap 2 sertifikat hak milik tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat jelas telah berbeda, karena didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak ada menyatakan dimana letak objek sengketa yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat IX, akan tetapi Penggugat hanya menyatakan Tergugat XI yang menguasai dan memiliki objek sengketa secara

Halaman 133 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



keseluruhan, sehingga objek sengketa didalam gugatan Penggugat Salah Objek;

- Bahwa apabila Penggugat sebagai pihak yang berhak, maka seharusnya Penggugat harus bisa menunjukkan objek sengketa wilayah tanahnya secara jelas dan tidak asal - asalan menyebut letak objek sengketa tersebut, dimana Sertifikat Hak Milik No. 64/95 masuk sebagian diareal tanah yang di Pinjam Pakai oleh Tergugat VI;
- Bahwa oleh karena itu Objek sengketa tersebut telah salah objek sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur libel)

3.1. Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum/Legal Standing Penetapan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A quo.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 point 1 adalah selaku Ahli Waris Alm. Ramali Siregar pada pokoknya menyatakan;
"Bahwa Alm. Ramali Siregar ada menguasai sawah dan perkebunan seluas lebih kurang 45.000 M2 (4.5 Ha), yang terdiri dari:
 1. Almarhum Bapak Ramali Siregar seluas kurang lebih 20.000,- M2;
 2. Almarhum Juliardi Colombus Siregar dan Sorum Rambe seluas lebih kurang 25.000,- M2 (2,5 Ha);
- b. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama bahwasannya Penggugat hanya mengaku secara sepihak sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Penggugat akan tetapi terhadap harta warisan yang menjadi objek sengketa Penggugat tersebut tidak ada Penetapan Pengadilan tentang Pembagian Warisan maupun Siapa-siapa aja yang menjadi ahli waris;
- c. Bahwa selain itu juga Penggugat sebagaimana dalam Posita Penggugat yang telah menyatakan sebagai ahli waris ada memiliki

Halaman 134 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



sebidang tanah seluas lebih kurang 4.5 Ha ternyata ada tiga (3) nama yang memiliki tanah sengketa tersebut, tanpa menjelaskan hubungan kewarisannya, yakni 1. Atas nama Almarhum Ramali Siregar, 2. Almarhum Juliardi Collomus Siregar, 3. Sorum Rambe yang telah meninggal dunia, karena tidak ada suatu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan dalam dalil -dalil posita Penggugat yang menyangkut harta warisan berupa suatu pengakuan sepihak sehingga Penggugat jelas bukan lah orang yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan perkara A quo karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut kabur;

- d. Bahwa oleh karena itu cukup untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), sehingga wajar untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 1972, No.67.K/SIP/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1975, No.582.K/SIP/1973);

3.2. Gugatan Penggugat Tidak Merinci Secara Terang Dan Jelas Tentang Letak Dan Batas-Batas Objek Sengketa Tanah.

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.5 Ha, sementara dalam dalil-dalil dan argumentasi hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan dan menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa hal ini sebagaimana dalam Posita Penggugat pada halaman 2 point 4 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa menurut keterangan klien kami sejak tahun 1993 ada rencana pembukaan jalan lingkaran luar (Ringroad) sehingga lahan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian kiri dan kanan jalan Baru, jalan Bypass atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Adam Malik yang digunakan sampai pada saat ini seluas 12 Meter sehingga sisa tanah almarhum Bapak Ramali Siregar terbagi dua, yaitu 1. Milik seluruh ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar yang sebelah Barat (Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar, Nita

Halaman 135 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



Siregar,Zulkaidah Siregar, Jihan Syahputra Siregar, sebelah Timur adalah milik Klient kami atasnama Jurtini Siregar 200 X 60 Meter";

- Bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimilikidan apabila diurut satu persatu,maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;
- Bahwa hal ini apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas-batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat,terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan Tergugat XI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian;
- Bahwa akan tetapi didalam Posita GugatanPenggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat XI, dalam perkara a quo karena merupakan sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;

3.3.Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut digugat (Plurium LitisConsortium).

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7 dalam dalil Gugatannya,yakni:"terhadap objek sengketa adanya penjualan secara sepihak oleh Abang Kandung klien kami yaitu Juliardi Colombus Siregar kepada saudara Surjani(Istri Alm.Tongseng) pada

Halaman 136 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 1995....."telah beralih dan diserahkan kepada pihak-pihak yang diuraikan dalam Posita Penggugat dengan cara Jual Beli, yang mengakibatkan adanya hubungan peristiwa hukum dalam objek sengketa lahan tersebut;

b. Bahwa adapun pihak - pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah pihak yang telah mengalihkan lahan objek sengketa tersebut dengan cara Jual Beli sebagaimana dalil Posita Penggugat tersebut diatas, adapun pihak tersebut adalah : Juliardi **Colombus Siregar**;

c. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas sebagai orang yang berhak mengalihkan tanah objek sengketa, dan ada juga orang lain yang mengalihkannya yakni saudara kandung penggugat sendiri maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan para pihak tersebut diatas untuk diikutsertakan dalam perkara a quo;

d. Bahwa menurut M.Yahya Harahap. SH, dalam Buku "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-13, Tahun 2013, halaman 439 yang dikutip sebagai berikut:

"Alasan pengajuan Eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagai contoh Putusan MA No. 621K/Sip/1975. oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatannya dinyatakan mengandung cacat (Plurium Litis Consorsium)";

e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Lain sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, Tergugat XI mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 137 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onnvankelijk Verklaad);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat XI mohon kepada Majelis, agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan demikian tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat XI Menolak dengan tegas seluruh uraian/ dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal- hal yang secara tegas diakui Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat XI hanya menguasai dan mengusahi sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;
4. Bahwa Tergugat XI merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang bekerja kesehari - hariannya sebagai Tukang Tambal Ban bersama keluarganya, dimana objek yang di Gugatan Penggugat merupakan bagian dari tempat usaha tempel bantersebut, dimana Tergugat VI adalah selaku pemilik atas tanah tempat Tergugat IX berusaha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 seluas lebih kurang 14.622M2(Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi);
5. Bahwa sejak Tergugat XI memiliki, menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa,Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan

Halaman 138 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;

6. Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat XI sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 bukan merupakan milik Tergugat XI sebagai aset perusahaan, akan tetapi Tergugat XI hanya Pinjam Pakai sebagian lahan dan bangunan;
7. Bahwa oleh karena apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut sudah pasti Penggugat mengetahui aktivitas pengelolaan lahan oleh Tergugat IX, padahal Tergugat IX suatu badan hukum yang bergerak di kawasan lahan yang menjadi objek sengketa, akan tetapi mengapa penggugat baru ini mengajukan gugatan ini dimajukan, sehingga keberatn Penggugat sangat mengada-ada;
8. Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang menjadi objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai areal tanah tersebut selama Tergugat XI masa waktu Pinjam Pakai berlaku sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa dalam perkara tersebut; karena semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2025 dalam jangka waktu 20 tahun lama telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI secara terus menerus;
9. Bahwa andaikata pun benar (*quod non*) objek sengketa dalam perkara a quo tersebut berada dalam areal lahan milik Penggugat, maka sudah sepatutnya objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat XI, yang diusahai Tergugat XI dimana keberadaan objek sengketa perkara a quo sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat jelas telah berbeda;
10. Bahwa adapun terhadap batas-batas lokasi areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mana hanya dibatasi oleh patok-patok pembatas bangunan yang bersebelahan langsung dengan bangunan permanen dari Tergugat IX diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik

Halaman 139 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 64/1995 yang mengelilingi areal lahan yang disewa oleh Tergugat XI bangunan pagar tembok yang satu hamparan;

11. Bahwa Tidak Benar Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa dalam perkara a quo, karena Tergugat XI yang mengelola lahan objek sengketa berpegang kepada Perjanjian Pinjam Pakai lahan dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016;
12. Bahwa semenjak jangka waktu diterbitkan/ dikeluarkan Sertifikat Hak Milk No 64/1995 serta semenjak Tergugat IX menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan saat ini dalam kurun waktu \pm 30 tahun telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI dan Tergugat X. Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai objek sengketa tanah;
13. Bahwa agar dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, pengakuan Penggugat atas objek tanah tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, hal tersebut dikarenakan Penggugat mengakui tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara turun temurun;
14. Bahwa sejak Tergugat XI memiliki, menguasai dan mengusahai objek lahan sengketa mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI menguasai dan usahai dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian lahan kepada Tergugat VIII dan XI serta meminjam pakaikan kepada tergugat XI secara terus menerus. Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisili ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
15. Bahwa oleh karenanya apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut tidak benar, dimana Tergugat VI menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun

Halaman 140 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun lebih kurang 30 tahun lamanya sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi mengapa Penggugat baru saat ini mengajukan Gugatan, padahal dalil-dalil Gugatan Penggugat seolah-olah telah menguasai dan mengusahai objek sengketa, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada;

16. Bahwa selain itu juga seandainya pun (quod Noon) Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari alm. Bapak Ramali Siregar sudah sepatutnya objek sengketa dikuasai dan diusahai sejak dari Alm Ramali Siregar semasa hidupnya secara turun temurun, akan tetapi baru Penggugat mengajukan Gugatan Perdata dengan mengaku- ngaku sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian dimana dan kemana penggugat selama ini;
17. Bahwasannya terhadap objek sengketa perkara A quo Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat VI secara sukarela berdasarkan suratpernyataanpenggosonganlahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditandatangani oleh Jurtini, yang diketahui oleh sdr.Hambi Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Keplin Sejahtera;
18. Bahwa adapun isi surat penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015, yakni:
 1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahai dan mengganggu terhadap tanah dijalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PNRap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;

Halaman 141 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar atas perbuatan Kantor Badan Pertanahan Labuhan Batu sebagai pihak Turut Tergugat I dapat dipersalahkan, karena TurutTergugat I menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 63/95 dan No. 64/95 bukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis tanah sampai beralihnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI, maka hal tersebut telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;
21. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus berkesinambungan menerus, dan teratur, meliputi pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;
22. Bahwa pada hakekatnya tujuan utama PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tujuan agar semua tanah yang terdapat diseluruh wilayah Negara RI supaya didaftarkan sehingga dengan demikian terdapatkan suatu kepastian hukum tentang tanah;
23. Bahwa Tergugat VI yang tmenguasai tanah obek sengketa yang diperoleh secara warisan dan tetap dikuasai secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya dan perbuatan Tergugat VI melakukan penguasaan lahan objek segketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat XI yang memiliki dan mengusahai lahan objek sengketa jelas tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 142 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perhitungan ganti kerugian materi maupun immateri yang di buat oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan oleh sebab itu sudah sepantasnya untuk di tolak;
25. Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah seharusnya ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5/1975, yang berbunyi : 'agar para hakim berhati - hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Cpnservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
26. Bahwa demikian juga permohonan Penggugat agar Putusan dapat di jalankan dengan Serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sama sekali tidak terlihat urgensinya dengan pasal 191 Rbg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.3/1978, tanggal 1 April 1978;
27. Bahwa permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwang soom) sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mengatur tentang uang paksa (dwang soom) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 26 Pebruari 1973, No.791.K/SIP/1972;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan Tergugat IX sangat beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Atauapabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi tanggal 30 Januari 2025, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak jelas (Obscuur Libel)

Halaman 143 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah obscur libel dan untuk mendukung argument Turut Tergugat I diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut:

“Berdasarkan asas-asas dan hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan ternyata karena dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, adapun perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Juliardi Colombus Siregar kepada Para Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yaitu:

“Bahwa menurut keterangan klien kami sekitar tahun 1995 sebagian lahan tersebut milik orangtua klien kami yaitu Alm.Bapak Ramali Siregar yang berada disebelah Barat jalan dan dijual oleh abang kandung klien kami yaitu saudara Juliardi Colombus Siregar secara sepihak tanpa melibatkan kami semua sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Ramali Siregar dan Almarhumah Ibu Sorum Rambe sebagaimana mestinya”;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Penggugat menarik Juliardi Colombus Siregar kedalam perkara a quo selaku pihak yang mengalihkan tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Halaman 144 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kurang lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka patutlah terlebih dahulu dijelaskan bahwa konsep Plurium Litis Consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, sehingga masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
 - Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain (Hal. 811) salah satunya adalah gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi Plurium Litis Consortium (kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;
 - Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 1123 K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa judex factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dalam perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
3. Tentang Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak (Gemis aanhoeda nigheid)
- Bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I tidak menemukan adanya dalil gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I;
 - Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, yang didalam dalil gugatannya Penggugat hanya menyebutkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar Nomor 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 tanpa menyebutkan adanya produk hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang diterbitkan atas sebidang tanah tersebut;

Halaman 145 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) tanpa menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini atau Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I kedalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi Turut Tergugat I tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat didalam surat gugatannya bertanggal 1 Nopember 2024, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa atas objek perkara a quo, Penggugat tidak menyebutkan produk hukum dari Turut Tergugat I yang terbit diatas bidang tanah tersebut sehingga Turut Tergugat I mengagap tidak ada hal yang harus dijelaskan dari Turut Tergugat I mengenai objek perkara a quo;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 19 yang membahas mengenai pasal 32 PP 24/1997, Turut Tergugat I merasa Penggugat keliru dalam memaknai arti pasal tersebut, sehingga menyatakan bahwa SKT tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Adapun bunyi dari pasal 32 Peraturan Pemerintah 24/1997 tentang pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Halaman 146 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya, sepanjang data fisik dan data yudiris sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

a. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak ada mengajukan jawaban secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara E-Litigasi tanggal 13 Februari 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara E-Litigasimasing-masing tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sorum Rambe, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurtini Siregar, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Siregar, Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkaedah, Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Sahputra Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani Dewi Asmara Panjaitan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Hendra Syahputra Panjaitan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri Amin Panjaitan,

Halaman 147 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Noviyanti Panjaitan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Mandasari Panjaitan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Devita Hardiyanti Panjaitan, Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Ramadhani, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy NPWP atas nama Jurtini Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah Ujung Bandar Nomor 221/535/Pem/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan Surat Keterangan Lurah Ujung Bandar Nomor 140/538/Pem/2020 tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian oleh Lurah Ujung Bandar Nomor 474.3/530/Pem/2020 tanggal 8 Juni 2020, Surat Keterangan Kematian oleh Lurah Ujung Bandar Nomor 474.3/531/Pem/2020 tanggal 8 Juni 2020, Surat Keterangan Kematian oleh Lurah Ujung Bandar Nomor 474.3/534/Pem/2020 tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa diketahui Camat No. 107/18/UB/III/1982 Tanggal 5 Maret 1982 atas nama Alm. Bapak Ramali Siregar (orangtua dari Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat pemecahan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar No. 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 atas nama Jurtini Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atas nama Jurtini Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) bukti pembayaran penerimaan kas merupakan jenis setoran PBB perkotaan alamat Lk. Lobusona Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dari tahun 2012 - 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Ujung Bandar No. 140/495/Pem/2024 diketahui oleh Kepala Lingkungan Padat Karya pada tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Halaman 148 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat undangan Mediasi oleh Camat Rantau Selatan No. 005/512/Pem/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat mohon kepastian dan perlindungan hukum ke Lurah Ujung Bandar dari Penasihat Hukum Bastian Hutabarat yaitu Riadi Sukaria, SH & Rekan, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/B/1112/VIII/2024/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratima Dongoran dan Surat Pernyataan saksi atas nama Ratima Dongoran, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bangun Junaidi Nasution dan Surat Pernyataan saksi atas nama Bangun Junaidi Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marahadi Pakpahan dan Surat Pernyataan saksi atas nama Marahadi Pakpahan, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd. Wahyu Hasibuan dan Surat Pernyataan saksi atas nama Mhd. Wahyu Hasibuan, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paeran dan Surat Pernyataan saksi atas nama Paeran selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joe April Fernando Panjaitan dan Surat Pernyataan saksi atas nama Joe April Fernando Panjaitan, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd. Page Harahap dan Surat Pernyataan saksi atas nama Mhd. Page Harahap, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/Pid.Sus/2014/PT MDN tanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;

Halaman 149 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Surat Permohonan Pencatatan Blokir No. HP.02.02/3150-12.10/XI/2024 dari BPN Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;
23. Fotocopy Surat Keterangan ganti rugi antara Hj. Sorum Rambe dengan P. Hutabarat pada tanggal 8 Agustus 1990 dan Surat Penyerahan harta warisan antara ahli waris Alm. Bapak Ramali Siregar kepada Alm. Juliardi Kolombus Siregar pada tanggal 1 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;
24. Foto Penggugat tidak terima atas pembangunan showroom di tanah Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.24;
25. Foto Tergugat VI dan Tergugat VII membuka jalan melalui tanah Penggugat untuk menimbun tanah yang dibeli dari Alm. Juliardi Colombus Siregar yang berada di belakang showroom Suzuki dan Hino sekarang ini, selanjutnya diberi tanda bukti P.25;
26. Foto Penggugat mengelola, menguasai dan mengusahi tanah Penggugat dengan menanam tumbuhan plawija, Ubi, Cabe serta tanaman kelapa sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P.26;
27. Foto tanaman Plawija dan sawit di tanah Penggugat sebelum dibangun showroom Suzuki Hino dan Daihatsu, selanjutnya diberi tanda bukti P.27;
28. Foto batas tanah Penggugat dengan tanah yang dibelakang showroom Suzuki dan Hino yang dijual oleh Alm. Juliardi Colombus Siregar kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda bukti P.28;
29. Foto batas tanah Penggugat sebelah Selatan yang berbatas dengan Limsuliong yang sekarang menjadi tempel ban Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P.29;
30. Foto-foto tanah milik Penggugat dan foto-foto perjuangan Penggugat dan upaya Penggugat untuk mempertahankan tanahnya yang sebagian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI, selanjutnya diberi tanda bukti P.30;
31. Gambar atau foto screenshot dari Aplikasi sentuh tanahku dan Aplikasi Bhumi Atrbpn untuk Sertifikat SHM No. 0063/00174 dan gambar atau foto Screenshot dari Aplikasi Google earth untuk menentukan jarak lokasi

Halaman 150 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sesuai Sertifikat SHM ke lokasi tanah perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti P.31;

32. Gambar atau foto screenshot dari Aplikasi sentuh tanahku dan Aplikasi Bhumi Atrbpn untuk Sertifikat SHM No. 0064/00173 dan gambar atau foto Screenshot dari Aplikasi Google earth untuk menentukan jarak lokasi tanah sesuai Sertifikat SHM ke lokasi tanah perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti P.32;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P.6, P.7, P.8, P.9, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.22, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30 sampai dengan bukti surat bertanda P-31 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.21, P.23, P.30, P.31 dan P.32 dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Bangun Junaidi Nasution**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Tanjung Medan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Ujung Bandar pada tahun 1987 sampai tahun 1991;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1991 sampai tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara dalam perkara ini seluas ± 4 (empat) Ha;
- Bahwa Desa Ujung Bandar pernah dimekarkan menjadi Desa Lobusona pada tahun 1993-1994;
- Bahwa setelah dimekarkan, tanah milik Ramali Siregar terbagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa pada tahun 1997, saksi bertemu dengan Penggugat, dan Penggugat ada membawa surat tanah yaitu surat dasar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung Penggugat bernama Johan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, berdiri gudang Berastagi dan Showroom di atas objek perkara;
- Bahwa sebelum membuat surat tanah, saksi melakukan survey di Jalan Ringroad pada tahun 1992;
- Bahwa surat dasar yang dibawa Penggugat atas nama Ramali Siregar;
- Bahwa objek perkara terbagi menjadi 2 (dua) bagian pada tahun 1992-1993;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah perkara dari peninggalan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang dikuasai oleh pihak Gedung Berastasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian warisan orangtua Penggugat; Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi M. Page Harahap**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwadiatas objek perkara ada Gudang Berastagi, namun tidak pernah melapor kepada saksi sebagai Kepala Lingkungan di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Gudang Berastagi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bastian Hutabarat;
- Bahwasetahu saksi Bastian Hutabarat tidak mempunyai tanah dilokasi objek perkara;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah orangtua Penggugat bernama Ramali Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah milik Ramali Siregar;
- Bahwa saksi menjabat Kepling sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Halaman 152 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebagian masuk Kelurahan Lobusona dan sebagian lagi masuk wilayah Kelurahan Ujung Bandar;
- Bahwa permasalahan tersebut pernah di Mediasi, namun tidak berhasil karena para pihak tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Paeran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Kepling di Kelurahan Lobusona sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah milik orangtua Penggugat;
- Bahwa seingat saksi diatas objek perkara dulunya ada tanaman tambung, sawah dan tanaman muda;
- Bahwa yang menanam tanaman rambung tersebut adalah orangtua Penggugat bernama Ramali Siregar, dan saksi pernah menderes pokok rambung tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibelah/ dibagi untuk membuat jalan;
- Bahwadiatas objek perkara ada bangunan milik PT. Capella;
- Bahwapada tahun 1996 sebagian tanah milik Ramali Siregar dijual oleh Juliardi Kolombus;
- Bahwa Tahun 1998 Desa Persiapan Lobusona berdiri, sekarang Kelurahan Lobusona, sebelumnya Desa Ujung Bandar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian warisan milik Ramali Siregar;
- Bahwa Juliardi Colombus pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Juliardi Kolombus adalah anak dari Ramali Siregar;
- Bahwa Juliardi Colombus Siregar menjual tanah kepada Tongseng;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Ramali Siregar, karena kalau Ramali Siregar ke ladang, selalu lewat depan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **SaksiM. Wahyu Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 153 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Lobusona hampir 30 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tanah milik Ramali Siregar di objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Ramali Siregar karena saya ikut menetapkan batas lingkungan dan batas Desa Ujung Bandar dan Lobusona;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Ramali Siregar;
- Bahwapernah Mediasi di kantor Lurah Ujung Bandar tentang penetapan batas-batas Desa;
- Bahwa saksi hadir dalam Mediasi tersebut;
- Bahwatanah milik Ramali Siregar terletak di Desa Ujung Bandar dan Desa Lobusona;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bangunan showroom Suzuki;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi Joe April Fernando Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah milik orangtua Penggugat bernama Ramali Siregar;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut karena saksi bersama dengan Penggugat dan tokoh masyarakat pernah mendirikan plang di objek perkara namun plang tersebut dicabut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mencabut plang tersebut;
- Bahwa saksi kenal Johan Siregar, saudara Penggugat;
- Bahwa plang tersebut dibuat didepan showroom Suzuki;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara pernah dijual;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Saksi Marahudi Pakpahan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 154 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah milik orangtua Penggugat bernama Ramali Siregar;
- Bahwa masalah tersebut timbul pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Penggugat sudah berjuang untuk mengklaim kepemilikan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang laporan di Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman ubi di objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa setahu saksi objek perkara adalah milik dari orangtua Penggugat bernama Ramali Siregar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dimiliki Ramali Siregar bentuknya adalah adalah Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ujung Bandar;
- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah tersebut pernah dijual;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah yang terletak dibagian belakang, bukan objek perkara;
- Bahwa saksi tahu plang diatas objek perkara, karena saksi ikut membuatnya;
- Bahwa saksi tahu bangunan showroom diatas objek perkara yang dibangun tahun 2015 sampai tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tahun 2019 atas nama 1. Malinda Hutabarat, 2. Alm. Malatua Parsaoran Hutabarat sebagai warisnya : a. Helen Darlina Panjaitan, b. Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Hutabarat, 3. Minar Br Hutabarat, 4. Bernard Hutabarat, 5. Hardodo Hutabarat, 6. Saut Hutabarat, 7. Bastian Hutabarat, 8. Nelly Farida Mariani Hutabarat, maka kesemuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-1;

Halaman 155 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SPPD-BPHTB) atas nama ahli waris dari Almarhum Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat yakni Marlina Br Hutabarat, Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 270 tahun 2019 atas nama 1. Malinda Hutabarat, 2. Alm. Malatua Parsaoran Hutabarat sebagai warisnya : a. Helen Darlina Panjaitan, b. Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Hutabarat, 3. Minar Br Hutabarat, 4. Bernard Hutabarat, 5. Hardodo Hutabarat, 6. Saut Hutabarat, 7. Bastian Hutabarat, 8. Nelly Farida Mariani Hutabarat, maka kesemuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 322 tahun 1997 atas nama Posma Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-4;
5. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi atas nama P. Hutabarat Alias Posma Hutabarat yang diperoleh dari Hj. Sorum Rambe atas sebidang tanah di Dusun Lobusona Desa Ujung Bandar Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 8 Agustus 1990 yang disetujui/ diketahui langsung oleh Kepala Desa Ujung Bandar Lobusona ketika itu Bapak Juliardi Kolombus dan disaksikan langsung Penggugat Jurtini Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/714/DP/2022 atas nama almarhum Posma Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/715/DP/2022 atas nama almarhumah Hilde Br Pakpahan, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-7;
8. Fotocopy Surat keterangan ahli waris dari almarhum Posma Hutabarat dan Almarhumah Hilde Br Pakpahan Nomor 594/717/DP/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbaungan pada tanggal 15 Juni 2022 dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Bilah Hulu Nomor 593.21/437/Pem/2022 tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-8;

Halaman 156 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris dari almarhum Posma Hutabarat dan Almarhumah Hilde Br Pakpahan pada tanggal 15 Juni 2022, dengan dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbaungan Nomor 474/716/DP/2022 dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Bilah Hulu dengan Nomor 593.21/436/DP/2022 tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-9;
10. Fotocopy Surat keterangan ahli waris dari Almarhum Mulatua Parsaoran Hutabarat adalah anak dari Almarhum Posma Hutabarat dan Almarhumah Hilde Br Pakpahan, dengan Nomor 221/235/Pem/2023 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ujung Bandar pada tanggal 3 April 2023, dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor 221/283/Pem/2023 tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-10;
11. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris dari Almarhum Mulatua Parsaoran Hutabarat adalah anak dari Almarhum Posma Hutabarat dan Almarhumah Hilde Br Pakpahan, dengan No. 221/237/Pem/2023 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ujung Bandar pada tanggal 4 April 2023 dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor 221/272/Pem/2023 tanggal 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-11;
12. Fotocopy Surat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada saudari Jurtini Siregar, perihal pengunduran kuasa hukum sebelumnya saudari Jurtini Siregar selaku Penggugat terkait atas tanah yang terletak di Jalan Ringroad/ By Pass Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Keterangan Nomor 340.3/102/UB/IV/97 tertanggal 20 April 1997 telah menaruh kecurigaan bahwa surat tersebut diduga palsu dengan menemukan kejanggalan-kejanggalan pada surat tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti TI s/d TIII-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 271 atas nama Hardodo Hutabarat, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;
Menimbang, bahwa bukti surat TI s/d TIII.1, TI s/d TIII.2, TI s/d TIII.3, TI s/d TIII.4, TI s/d TIII.5, TI s/d TIII.6, TI s/d TIII.7, TI s/d TIII.8, TI s/d TIII.9, TI s/d

Halaman 157 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.II.10, TI s/d TI.II.11, TI s/d TI.II.12 dan Bukti TI.II-3 tersebut telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TI s/d TI.II.3, TI s/d TI.II.4, TI s/d TI.II.5 dan Bukti TI.II-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi Firmansyah Putra Siregar**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi tahu bukti surat bertanda TI.II.III-5;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara dijual;
- Bahwa terakhir saksi ke objek perkara adalah pada tahun 1990 an;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat tanaman rambung diatas objek perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Saji Sutarso Lubis**, bersumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penjualan tanah dari Pak Lim kepada Posma Hutabarat;
- Bahwa saksi lupa, kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang dijual ada suratnya yaitu Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah tersebut karena saksi ikut mengukur;
- Bahwa pada saat dijual, diatas tanah tersebut ada tanaman ubi;
- Bahwa sekarang diatas objek perkara ada pagar tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tersebut;
- Bahwa tanah yang dipagar adalah tanah yang dijual Pak Lim kepada Posma Hutabarat;
- Bahwa objek perkara terbatas dengan tanah yang dijual Pak Lim kepada Posma Hutabarat;

Halaman 158 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Mardin Panggabean**, bersumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Posma Hutabarat;
 - Bahwasetahu saksi Posma Hutabarat pernah membeli tanah dari Pak Lim;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat tanah yang dibeli Posma Hutabarat tersebut;
 - Bahwasaksi tidak tahu tentang ukuran dan luas tanah yang dibeli Posma Hutabarat tersebut;
 - Bahwadulunya diatas tanah yang dibeli Posma Hutabarat tersebut ada tanaman ubi;
 - Bahwa Posma Hutabarat sudah meninggal;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Posma Hutabarat sudah dijual oleh anak-anak Posma Hutabarat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut dijual;
 - Bahwaobjek perkara terletak di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Juliardi Colombus Siregar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Juliardi Colombus Siregar mempunyai tanah disekitar objek perkara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lim;
 - Bahwa setahu saksi, Lim mempunyai tanah dilokasi objek perkara seluas ± 5 Ha;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Vtelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nomor 027/SK-SSL/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang pengangkatan Joli Chandra sebagai Supervisor Receiving di CV. Sumber Segar Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti TV.1;
2. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 19 Maret 2025 oleh Edi Chandra, SE., SH.,MM selaku jabatannya Store Manager Berastagi Supermarket yang

Halaman 159 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Manajemen Perusahaan tidak pernah memiliki asset tanah sebagaimana yang diperkarakan dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap, selanjutnya diberi tanda bukti TV.2;

Menimbang, bahwa bukti surat TV-1 dan TV-2 tersebut telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 63/95 Atas nama Timin Bingie Purba Siboro, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 64/95 Atas nama Timin Bingie Purba Siboro, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor. 139/Pid.C/2014/PN-Rap tertanggal 04 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 614/Pid.Sus/2014/PT-Mdn tertanggal 17 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengosongan Lahan tertanggal 12 Februari 2015 yang di tandatangani oleh Jurtini Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.5;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Lanuhan Batu Nomor : 503.684/124/PEM/2016 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Showroom Hino dan Suzuki Kepada Timin Binge Purba Siboro, tertanggal 27 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 90/G/2016/PTUNMdn tertanggal 15 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.7;
8. Fotocopy Surat Pinjam Pakai antara Timin Bingie Purba Siboro dengan Showroom Suzuki, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.8;

Halaman 160 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor. 43/B/2017/PT.TUN-Mdn tertanggal 05 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.9;
10. Surat Pinjam Pakai antara Timin Bingie Purba Siboro dengan Bengkel Br Manalu, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.10;
11. Surat Pinjam Pakai antara Timin Bingie Purba Siboro dengan Showroom Hino, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun PBB Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun PBB Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun PBB Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TVI, TVIII, TIX, TXI.14;

Menimbang, bahwa bukti surat TVI, TVIII, TIX, TXI.1, TVI, TVIII, TIX, TXI.2, TVI, TVIII, TIX, TXI.3, TVI, TVIII, TIX, TXI.4, TVI, TVIII, TIX, TXI.5, TVI, TVIII, TIX, TXI.6, TVI, TVIII, TIX, TXI.7, TVI, TVIII, TIX, TXI.8, TVI, TVIII, TIX, TXI.9, TVI, TVIII, TIX, TXI.10, TVI, TVIII, TIX, TXI.11, TVI, TVIII, TIX, TXI.12, TVI, TVIII, TIX, TXI.13 dan TVI, TVIII, TIX, TXI.14 tersebut telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TVI, TVIII, TIX, TXI.5 dan TVI, TVIII, TIX, TXI.7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi Supangat**, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah plang diatas objek perkara;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Timin;

Halaman 161 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang dan minta masuk ke showroom Suzuki, namun tidak kami kasih ijin;
- Bahwa pada saat pembangunan tembok, Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tembok tersebut dibangun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Andriyansyah**, bersumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah plang diatas objek perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Timin;
- Bahwa Penggugat pernah datang dan minta masuk ke showroom Suzuki, namun tidak kami kasih ijin;
- Bahwa pada saat pembangunan tembok, Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tembok tersebut dibangun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Ahli. Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,MH.** bersumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Hukum pidana dan peristiwa pidana harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa yang dibuktikan dalam perbuatan pidana pasal 3 Jo Pasal 6 UU RI No.51 PRP tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin pemiliknya atau kuasanya yang sah adalah memakai tanah tanpa ijin;
- Bahwa jika dipersidangan tidak dapat dibuktikan hak menguasai tersebut maka orang tersebut dapat dinyatakan bersalah;
- Bahwa konsekuensi perbuatan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap secara pidana dalam menguasai lahan milik orang lain, maka orang yang menguasai lahan tersebut tidak berhak menguasai lahan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai hak adalah saksi korban;
- Bahwa kaitan antara legal substan dalam perkara ini tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali terbukti dipersidangan;

Halaman 162 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Xtelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Printout Nomor Induk

Berusaha (NIB) PT. Capella Medan, selanjutnya diberi tanda bukti TX.1;

Menimbang, bahwa bukti surat TX-1 tersebut telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI, Kuasa Tergugat Xtelah mengajukan Konklusi/Kesimpulan secara Elitigasi masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 9 Mei 2025;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut (Kewenangan mengadili) dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 163 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI, Kuasa Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi selain dari eksepsi tentang kewenangan Absolut tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya, yaitu sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

1. Eksepsi Kedudukan Penggugat Error In Persona Dengan Tidak Menarik Ahli Waris Lainnya Sebagai Penggugat;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona Kurang Pihak Dengan Tidak Menarik Ahli Waris Lainnya Sebagai Tergugat;
3. Eksepsi diskualifikasi kedudukan pihak tergugat (disqualificatoire exceptie);
4. Eksepsi Gugatan Error In Objecto;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);
6. Eksepsi Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);
7. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat V:

1. Isi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel) Serta Tidak Memiliki Dasar Hukum (Rechtgrond) Yang Kuat Dan Jelas, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Gugatan (Een Duidelijke En Bepaalde Concluse) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 RV;
2. Surat Gugatan Error In persona;

Eksepsi Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI:

1. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan Tingkat Peradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);
2. Tentang Gugatan Penggugat salah Objek (error In Objek)
3. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI;
4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscur libel);
5. Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut di gugat (Plurium Litis Consorsium);

Eksepsi Tergugat X:

Halaman 164 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak jelas (Obscuur Libel);
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Tentang Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak (Gemis aanhoeda nigheid);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Eror In Persona Kurang Pihak Dengan Tidak Menarik Ahli Waris Lainnya Sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan kedudukan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik ahli waris justru kedudukan Penggugat dengan menggugat Para Tergugat sangat kurang pihak, karena Penggugat sendiri menyatakan pada gugatannya sebagai subjek hukum Penggugat memiliki adik dan abang kandung yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia saat ini yang justru secara hukum yang berlaku harus dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum formil untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo, tapi faktanya Penggugat sendiri yang berdiri sendiri sebagai Penggugat tanpa menarik ahli waris lainnya sebagai Penggugat, adapun gugatan Penggugat menjelaskan secara nyata bahwa Penggugat memiliki ahli waris lainnya yang bernama: Alm. Juliardi Colombus Siregar, Jurtini Siregar selaku Penggugat, Nita Siregar, Zulkaidah, Johan Syahputra Siregar yang kesemunya merupakan ahli waris dari alm. Ramali Siregar, dengan demikian mestinya Penggugat secara hukum menarik ahli waris lainnya sebagai Penggugat pada perkara a quo, namun faktanya jika dilihat dari gugatan Penggugat tidak sama sekali melibatkan ahli waris lainnya sebagai Penggugat pada perkara a quo, kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat pada perkara a quo yaitu tidak dilibatkannya semua ahli waris dalam kedudukannya sebagai Penggugat dan anak-anak dari dari Alm. Juliardi Colombus Siregar sebagai abang

Halaman 165 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



kandung dari Penggugat yang secara hukum telah memperoleh hak keperdataan sebagai Ahli Waris dari ayahnya baik dalam hukum Islam maupun hukum konvensional, anak-anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi baik untuk harta peninggalan ayah/ibunya maupun harta peninggalan orang tua dari ayah/ibunya sehingga dengan demikian, tidak ditariknya Ahli Waris lainnya untuk kesemuanya dalam perkara a quo, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam kedudukannya kurang Pihak error in persona untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak memiliki legalstanding (diskualifikasi in person) menurut M. Yahya Harahap yaitu “Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan Karena, Semua ahli waris telah menguasai kepada Jurtini Siregar (Penggugat), oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam perkara a quo tidaklah bertentangan dengan kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm. Ramali Siregar Almarhumah Sorum Rambe, dan ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kerugian materiil dan immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah subjek hukum yang berhak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. Eksepsi Kedudukan Penggugat Error In Persona Dengan Tidak Menarik Ahli Waris Lainnya Sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memperoleh tanah tersebut dari Alm. Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III bernama P. Hutabarat (Posma Hutabarat), dan saat ini P. Hutabarat (Posma Hutabarat) telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yakni bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat, oleh karenanya pada perkara a quo mestinya Penggugat harus menggugat semua pihak-pihak ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) untuk ditarik sebagai Para Tergugat pada perkara a quo sebagai pemilik saat ini atas tanah tersebut yang diperoleh Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) sejak 8 Agustus 1990 dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe, dengan disaksikan sendiri langsung Penggugat ketika itu, dan diketahui langsung Kepala Desa Ujung Bandar Lobusona yaitu Juliardi Kolombus tertanggal 8 Agustus 1990 yang merupakan abang kandung dari Penggugat sendiri yang kemudian saat ini telah menjadi sertipikat Hak Milik Nomor: 270 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, Atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat (Posma Hutabarat) tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 271, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 272, tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2019 untuk itu dan oleh karenanya Penggugat tidak cermat dalam gugatannya sehingga eror in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dengan adanya sertipikat hak milik Nomor: 270, tertanggal penerbitan 04 Desember 2019 milik dari ahli waris Alm. P. Hutabarat pun saat ini telah diperjual belikan oleh seluruh ahli waris dari Alm. P. Hutabarat sebagaimana dimaksud nama-namanya pada poin 3 diatas kepada Tergugat IV anak dari Pemilik Hotel Nuansa sesuai dengan akta jual beli didepan Notaris dan sudah di Baliknamakan (BBN) kan kepada anak Tergugat IV Hotel Nuansa sehingga saat ini objek yang dimaksudkan oleh Penggugat telah menjadi hak milik dari anak Tergugat IV sesuai dengan sertipikat Hak Milik daripadanya oleh anak dari Tergugat IV,

Halaman 167 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



maka secara hukum pada dasarnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada perkara a quo tidak ada lagi, sehingga Penggugat keliru dengan mendudukkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat pada perkara a quo yang merupakan cacat formil dan kesalahan dalam menaruh gugatan Penggugat, yang mestinya saat ini pihak Tergugat IV lah yang mestinya sebagai Tergugat pada perkara a quo, karena secara hukum keperdataan tanah sebagai objek yang dimaksudkan Penggugat saat ini telah menjadi milik anak dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi Diskualifikasi Kedudukan Pihak Tergugat (Disqualificatoire Exceptie)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat harus cermat dan jelas dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam mendudukkan subjek hukum gugatan, akan tetapi hanya untuk memperjelas "subyek hukum yang bagaimana" yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam

Halaman 168 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai Penggugat, dimana pada dasarnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau sebagai Turut Tergugat masing-masing jelas kapasitasnya, kedudukannya dan perannya dalam sengketa perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum harus ditafsirkan sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan, adapun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memperjuangkan belikan objek sengketa yang dimaksud Penggugat kepada Tergugat IV Hotel Nuansa yang kemudian secara surat menyurat sudah menjadi hak milik dari Tergugat IV berdasarkan sertifikat hak milik punya Tergugat IV yang diketahui atas nama anak dari Tergugat IV, adapun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III justru merupakan ahli waris dari alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat), yang justru Tergugat mestinya kesemuanya ahli waris untuk dimasukkan sebagai pihak, secara hukum kesemuanya memiliki hak dan kedudukan sebagai ahli waris dari alm. P. Hutabarat, oleh karena itu kesemuanya ahli waris memiliki hak waris dan kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) sesuai Pasal 27 UUD 1945 sebagai ahli waris untuk itu dan oleh karenanya gugatan Penggugat kurang Pihak error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah padaPenggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang

Halaman 169 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Error In Objecto

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada perkara a quo, dan tidak menyebutkan sertifikat hak kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas objek yang mana dimaksudkan dari Penggugat, objek gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak pula menjelaskan secara sfesifik dimana-mana letak tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik itu sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat dan berapa pula ukuran dari masing-masing yang terletak pada objek tanah yang dikuasai seluruhnya oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal fakta nya tanah yang diusahai dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mencapai 2 Ha, kemudian dilihat dari ukuran tanah atas objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada halaman 2 poin 3 pada gugatannya yang secara nyata jika dihitung dari jumlah ukurannya itu mencapai 3,5 (tiga koma lima hektar) malah justru Penggugat menyatakan dalam gugatannya hanya berjumlah 2 (dua) Ha yang terlihat sangat keliru dan kabur dan tidak memiliki kepastian hukum antara keterkaitan jumlah luas objek tanah dengan ukuran tanah terhadap perkara a quo sehingga tidak memiliki kejelasan dan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat memaksudkan pada perkara a quo atas objek tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat terletak di Kecamatan Bilah Hulu sesuai dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2 dan poin 3 perkara a quo yang menjelaskan tanah objek sengketa berada di Kecamatan Bilah Hulu, faktanya Penggugat melibatkan Camat Kecamatan Rantau Selatan sebagai Turut Tergugat II, dan tidak melibatkan Camat Kecamatan Bilah Hulu, bahkan secara redaksional tidak menyebutkan

Halaman 170 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



dahulu apakah Kecamatan Rantau Selatan masuk sebagai Kecamatan Bilah Hulu atau dahulu sudah berdiri sendiri sebagai Kecamatan Rantau Selatan, Penggugat sangat keliru dalam gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat I sd Tergugat III melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Para Tergugat tersebut memperoleh tanah berperkara yang dimaksudkan Penggugat pada perkara a quo dari Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A. dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena faktanya Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

5. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil, (Vide: Pasal II8 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan a quo mengandung cacat formil yang menyebabkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), didalam alasan Posita sama sekali tidak tercantum mengenai peristiwa hukum

Halaman 171 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



perolehan hak Penggugat terhadap objek sengketa mulai dari mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah tersebut dan saat ini tanah objek sengketa tersebut milik siapa secara hukum dengan mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya atas tanah yang disengketakan serta apakah Penggugat sudah pernah menyuruh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk pergi dari objek sengketa, sehingga jelas dan terang antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

6. Eksepsi Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan menurut M.Yahya Harahap,SH terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat. *Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri*”, gugatan Penggugat mulai pada posita sampai petitum dengan alasan “objek tersebut adalah 1 (satu) hamparan dan Penggugat menggugat Para Pihak (11 Tergugat) karena Pihak tersebut berkaitan dengan tanah objek sengketa dimaksud” adalah alasan hukum yang keliru karena gugatan Penggugat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara a quo yaitu terdapat Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa perkara a quo

Halaman 172 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



yang terbukti bukan merupakan obyek tanah satu kesatuan kepemilikan tanah bersama, tetapi merupakan bukti alas-alas hak kepemilikan masing-masing, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan secara bersama-sama (penggabungan gugatan) dalam satu gugatan dalam perkara a quo terhadap obyek-obyek sengketa pada perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa obyek, dan masing-masing obyek gugatan (11 Tergugat dengan bidang persil tanah SHM) yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan obyektif, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

7. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 menyatakan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Halaman 173 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan Sertipikat yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini), dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah gugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 270 s/d 272 tanggal 04 Desember 2019 oleh (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

8. Isi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel) Serta Tidak Memiliki Dasar Hukum (Rechtgrond) Yang Kuat Dan Jelas,

Halaman 174 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Gugatan (Een Duidelijke En Bepaalde Concluse) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 8 RV

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak memahami aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus membuat identitas, fundamentum petenditum/ tuntutan. Tetapi isi gugatan pada dasarnya tidak hanya sekedar membuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus adanya kesinambungan antara posita dengan petitum, artinya jika posita dari gugatan saja tidak jelas, maka sudah tentu petitum gugatanpun akan menjadi tidak jelas, ada beberapa hal pokok dalam gugatan yang dilanggar oleh Penggugat dalam menyusun suatu gugatan berdasarkan hukum formil yang berlaku, antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum (rechtgrond) yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang memposisikan menjadi Tergugat V, Tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan Tergugat V; dan tidak jelasnya Petitum gugatan Penggugat dengan kerugian yang disengketakan dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuran tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

9. Surat Gugatan Error In persona

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat V sebagai pihak adalah tidak berdasar karena Penggugat dan Tergugat V tidak memiliki

Halaman 175 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap



hubungan hukum apapun, Penggugat tidak teliti dan cermat tentang siapa – siapa yang menguasai objek terpekara, karena Tergugat V tidak pernah merasa memiliki tanah yang di maksud dalam gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat mengeluarkan Tergugat V dari subjek gugatan dan meminta maaf kepada Tergugat V karena error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah padaPenggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat V tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

10. Terhadap perkara A quo dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem dalam mengajukan gugatan A quo, karena telah ada 2 (Dua) Putusan TingkatPeradilan Sebelumnya, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dan PeradilanTata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht VanGewijsde)

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam eksepsinya mendalilkanterhadap objek sengketa lahan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang TindakPidana Umum yang dilakukan Penggugat menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa

Halaman 176 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya atau Kuasanya yang sah, berdasarkan Laporan Polisi atas nama Hery Irawan alias Tongseng, atas perbuatan Penggugat tersebut yang telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut telah terbukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo 5 UU RI No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa memilikinya atau Kuasanya yang sah, dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap tanggal tanggal 04 September 2014Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN,tanggal 15 Desember 2016., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN - MDN, 5 April 2017yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht Van Gewisjde);

Menimbang,bahwa pengertian mengenai asas *Nebis in idemini* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, adapun bunyi Pasal 1917 KUHPperdata adalah sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang,bahwa pengertian asas *Nebis in idemmenurut* para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Subekti:

"Asas *Nebis in idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama". (Subekti, 1989:128);

2. Abdulkadir Muhammad:

"*Nebis in idem* artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya". (Abdulkadir Muhammad, 2000:159);

3. R. Soeparmono:

Halaman 177 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau *Nebis in idem*”.(R. Soeparmono, 2000:150);

4. Sudikno Mertokusumo:

“Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara Para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum *Nebis in idem*”.(Sudikno Mertokusumo, 2002:207);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat ditentukan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a *quo* adalah masalah kepemilikan sebidang tanah (ic. Objek perkara) yang mana sebelumnya belum pernah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata tuntutan dalam perkara Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN - MDN, tanggal 5 April 2017 tidak sama dengan tuntutan dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam perkara Nomor Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014 didasarkan pada perbuatan Penggugat atas sebidang tanah (ic. objek perkara), adapun tuntutan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN - MDN, tanggal 5 April 2017 adalah

Halaman 178 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas objek terperkara, sedangkan tuntutan dalam perkara a quo didasarkan kepada perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai objek terperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara Nomor 138/Pid.C/2014/PN Rap tanggal 04 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 17 November 2014 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/B/2017/PT.TUN – MDN tanggal 5 April 2017 dengan tuntutan dalam perkara a quo didasarkan pada hal yang berbeda keadaan tersebut tidak termasuk dalam norma Nebis in idem, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

11. Tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat VI

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya mendalilkanPenggugat dalam gugatannya menyatakan penggugat adalah pemilik atas objek lahan sengketa seluas 45.000 M2 kurang lebih 4,5 Ha, Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 2.5 Ha berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 63/95 dan 64/95 atas nama Timin Bingei Purba Siboro yang dibeli dari sdr. Heri Irawan alias Tongseng, pada tahun 2011 dimana Heri Irawan menjualkan tanahnya yang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama isteri Heri Irawan Alias Tongseng, dimana Isteri Heri Irawan Alias Tongseng membeli tanah tersebut pada tahun 1995 dari Sorum Rambe yang juga disertifikatkan menjadi SHM pada tahun 1995, dan tidak gangguan ataupun permasalahan selama ini, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat Visama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun atas lahan tanah objek sengketa, karena Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus dalam jangka kurun waktu 30 tahun lebih lamanya, sampai dengan saat sekarang ini;

Halaman 179 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

12. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscuur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam eksepsinya mendalilkanPenggugat hanya menyatakan orang yang berhak atas objek lahan sengketa tanah tersebut, dengan cara mengklaim secara tiba - tiba saja, tanpamenjelaskan tentang penguasaan lahan sejak kapan dikuasai dan diusahai oleh Penggugat,serta oknum-oknum yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pun tidak dapat menerangkan sejak kapan dikuasai dan diusahai hanya mengarang cerita diatas kertas bukan berdasarkan Penguasaan Phisik, hal ini sangat di sayangkan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan tanggal, bulan dan tahun berapa, Tergugat VI mulai menguasai dan menguasai serta oknum - oknum yang yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya; sejak kapan mereka menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut, padahal Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengaku secara sepihak sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Penggugat akan tetapi terhadap harta warisan yang menjadi objek sengketa Penggugat tersebut tidak ada Penetapan Pengadilan tentang Pembagian Warisan maupun Siapa-siapa aja yang menjadi ahli waris, selain itu Penggugat yang telah menyatakan sebagai ahli waris ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 4.5 Ha ternyata ada tiga (3) nama yang memiliki tanah sengketa tersebut, tanpa menjelaskan hubungan kewarisannya, yakni 1. Atas nama Almarhum Ramali Siregar,2.Almarhum Juliardi Collomus Siregar, 3.Sorum Rambe yang telah meninggal dunia, karena tidak ada suatuPenetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang menyatakan dalam dalil-dalil posita Penggugat yang menyangkut harta warisan berupa suatu pengakuan sepihak sehingga Penggugat jelas bukan lah orang yang berkompeten dalam mengajukan Gugatan perkara A quo

Halaman 180 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga gugatan tersebut kabur;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

13. Tentang Subjek Hukum lain Tidak Turut digugat (Plurium LitisConsorsium)

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam eksepsinya mendalilkan adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah pihak yang telah mengalihkan lahan objek sengketa tersebut dengan cara Jual Beli sebagaimana dalil Posita Penggugat tersebut diatas, adapun pihak tersebut adalah : Juliardi Colombus Siregar, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwasannya Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas sebagai orang yang berhak mengalihkan tanah objek sengketa, dan ada juga orang lain yang mengalihkannya yakni saudara kandung Penggugat sendiri maka sudah seharusnya Penggugat mengikutsertakan para pihak tersebut diatas untuk diikutsertakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang

Halaman 181 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

14. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objek)

Menimbang, bahwa Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam eksepsinya mendalilkan objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karena Letak dan Batas-batas objek sengketa tersebut dan berbeda dengan objek sengketa yang Tergugat VI dimiliki dan apabila diurut satu persatu, maka letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian, apabila diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap letak dan batas-batas tanah dan luas tanah dari dalil-dalil Penggugat tidak ada dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Penggugat, terlebih dahulu, seberapa luas tanah yang dimiliki Tergugat VI dan terletak dimana sehingga luas dan letak batas-batas tanah tersebut berbeda dan apakah saling tumpang tindih atau saling terpisah, karena sudah menjadi dua (2) bagian, akan tetapi didalam Posita Gugatan Penggugat hanya menerangkan bahwasannya atas objek sengketa hanya menjelaskan letak dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan dari 4.5 Ha dan tidak ada merincikan pemisahan tanah tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan terlebih dahulu dari dimana letak batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat VI serta berapa luas yang dimiliki Tergugat VI, dalam perkara a quo karena sehingga jelas dan tidak kabur lahan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil

Halaman 182 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

15. Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Error in Persona

Menimbang, bahwa Tergugat X dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat *Error in Persona*, sebab dalam gugatannya Penggugat telah menggugat PT. Capella Medan sebagai Tergugat X dalam gugatannya, hal ini jelas salah besar dan sangat keliru sekali, dikarenakan Penggugat telah salah orang (*Error in Persona*) karena PT. Capella Medan (*i.e* Tergugat X) tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat II tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

16. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Halaman 183 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

17. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan adapun perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Juliardi Colombus Siregar kepada Para Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya, seharusnya Penggugat menarik Juliardi Colombus Siregar kedalam perkara a quo selaku pihak yang mengalihkan tanah objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya

Halaman 184 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

18. Tentang Penggugat keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak (Gemis aanhoeda nigheid)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan Turut Tergugat I tidak menemukan adanya dalil gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, yang didalam dalil gugatannya Penggugat hanya menyebutkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar Nomor 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 tanpa menyebutkan adanya produk hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang diterbitkan atas sebidang tanah tersebut, setelah diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) tanpa menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa, dengan demikian tidak seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini atau Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I kedalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah

Halaman 185 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, yang kemudian dijadikan sebagai alas hak lahan sengketa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepadanya tidak dapat dipersalahkan, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, juga menurut hemat Majelis Hakim alasan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai, mengusahi, menjual dan membangun bangunan tembok keliling objek perkara seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 61 Meter berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Barat : 200 Meter berbatasan dengan Jalan Bypass Adam Malik;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengetahui dimana posisi tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, padahal Penggugat tidak

Halaman 186 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci menyebutkan atas objek sengketa yang dimaksudkan sendiri oleh Penggugat atas milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait sebelah utara, berapa ukurannya?, dan berbatas dengan siapa?, sebelah selatan berapa ukurannya dan berbatas dengan siapa?, dan seterusnya, karena faktanya tanah objek yang dimiliki oleh Tergugat I sd Tergugat III adalah milik semua ahli waris dari alm. P. Hutabarat;

- Bahwa sebab saat ini segala surat menyurat milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memiliki surat menyurat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;
- Bahwa Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah dari pemilik asal yaitu Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, adapun Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) tidak pernah sama sekali memperoleh tanah dari Almarhum Ramali Siregar;
- Bahwa tanah yang diperoleh Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan III dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan seluruh ahli waris lainnya telah juga menjual belikan tanah objek sengketa kepada anak dari Tergugat IV bernama : Vicky Koestama sebagai pemilik dari Hotel Nuansa mestinya hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kaitannya sama sekali lagi dengan Penggugat setelah anak dari Tergugat IV pemilik Hotel Nuansa telah mengganti rugi

Halaman 187 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Notaris hingga sudah dibalik namakan atas objek tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum lagi terkait perkara a quo;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah berhubungan dengan Almarhum Bapak Ramali Siregar dalam memperoleh hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari alm. Ayah nya (ic. Ramali Siregar) sejak tahun 1997, padahal alm. P. Hutabarat sebagai orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah sejak tahun 1990 dari almh. Hj. Sorum Rambe yang justru lebih dahulu memiliki atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diketahui segel surat tanah tersebut adalah milik dari teman Tergugat I yang diperoleh Penggugat pada tahun 2024, kemudian diduga ditulis kembali dengan mesin tik dan ditandatangani dengan stempel masih baru;
- Bahwapada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya dan tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mempermasalahkannya sampai terbit sertifikat hak milik pada objek tanah milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Bahwa sebab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik sebenarnya tanah objek tersebut berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 270 sd 272 tertanggal 04 Desember 1999 yang telah diperjualbelikan kepada anak dari Tergugat IV, tanah tersebut yang sudah diusahai dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini, jika memang itu yang menjadi landasan Penggugat, kenapa tidak sejak tahun 1990 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, toh kenapa baru saat sekarang ini..!, hal ini membuktikan bahwa Penggugat mengkhianatkan seolah-olah tanah lahan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap Penggugat milik Penggugat, padahal nyatanya tidak sama sekali karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan seluruh ahli waris sudah turun

Halaman 188 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun menguasai tanah tersebut hampir 34 tahun lamanya sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan itikad baik mengurus Surat Keterangan Tanah dari Pihak Pemerintah Desa Setempat serta aktif dalam hal membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sampai sekarang, dan saat ini sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa dengan demikian Penggugat secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa tersebut, karena sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta ahli waris daripadanya berupa sertipikat hak milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terus beritikad baik mengusahai dan mengusahai tanah perkara sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya hingga sampai saat sekarang ini;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalam mendalilkan objek perkara yaitu dengan adanya perbedaan letak tanah yang digugat oleh Penggugat dengan letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Tergugat V ataupun Manajemen Brastagi supermarket tidak pernah memiliki aset tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa mengkaitkan alamat Tergugat V dengan objek perkara adalah suatu kesalahan Penggugat yang tidak teliti dan tidak cermat;
- Bahwa Penggugat salah menentukan pihak yang digugat (error in persona) dengan menarik Tergugat V sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah dicermati surat gugatan Penggugat, tidak satupun alasan Penggugat dirugikan oleh Tergugat V;

Halaman 189 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Tergugat VI ada memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas \pm 2.5Ha yang diperoleh secara Jual beli pada tahun 2011 antara Tergugat VI selaku Pembeli dan Suryani istri dari Alm. Hery Irawan Alias Tongseng selaku Penjual, yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 63/95 dan 64/95 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu;
- Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha tersebut diputusan Gugatan Tidak dapat diterima (NO) salah gugat, karena tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik atasnama istri Tongseng dan tidak mengikutsertakan sdr Tongseng, akan tetapi Tergugat VI telah dapat membuktikan dipersidangan Tata Usaha Negara bahwasannya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama istri Tongseng yang diganti nama menjadi atas nama Timin Bingei Siboro dimana Penggugat mengajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;
- Bahwa terhadap lahan objek sengketa yang digugat Penggugat dalam Perkara A quo adalah sebahagaian milik Tergugat VI dimana terhadap lahan milik Tergugat VI terlebih dahulu sudah ada dua (2) Putusan Peradilan sebelum adanya perkara a quo, yakni Peradilan Tindak Pidana Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 138/Pid.C/ 2014/PN-Rap, tanggal 04 September 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PID.SUS/ 2014/PT.MDN, tanggal 17 November 2014 dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43//B/2017/PT.TUN MDN tanggal 5 April 2017;
- Bahwa Tergugat VI tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 poin 8.9 dan 10 oleh karenanya Tergugat VI mensomier Penggugat untuk membuktikannya;

Halaman 190 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat VI memiliki, menguasai dan mengusahai lobjek lahan sengkea mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI kuasai dan usahai dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian lahan kepada Tergugat VIII dan IXserta meminjam pakaikan kepada Tergugat XI secara terus menerus, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisili ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
- Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI seluas ± 2 (dua) Ha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 63/95 dan No. 64/95 sudah mempunyai sertifikat SHM diterbitkan pada tahun 1995 yang dahulunya atasnama Suryani dan pada tahun 2011 telah diganti nama menjadi atas nama TergugatVI sampai dengan saat ini, sehingga objek sengketa lahan yang digugat bukan tanah yang dimiliki Tergugat VI, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengklaim secara sepihak;
- Bahwa Tergugat VI menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun temurun lebih kurang 30 tahun lamanya sampai dengan saat sekarang ini, akan tetapi mengapa Penggugat baru saat ini mengajukan Gugatan, padahal dalil-dalil Gugatan Penggugatseolah-olah telah menguasai danmengusahai objek sengketa, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada;
- Bahwa seandainya pun Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa yang merupakan tanah warisan dari alm. Bapak Ramali Siregar sudah sepatutnya objek sengketa dikuasai dan diusahai sejak dari Alm Ramali Siregar semasa hidupnya secara turun temurun, akan tetapi baru Penggugat mengajukan Gugatan Perdata dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik objeksengketa,dengan demikian dimana dan kemana penggugat selama ini;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat VI secara sukarela berdasarkan surat pernyataan penggosongan lahan, tertanggal 12 Pebruari 2015 dibuat dan ditanda tangani olehJurtini, yang diketahui

Halaman 191 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Hambis Siregar selaku Lurah Kelurahan Lobusona dan sdr. Paeran selaku Kepling Sejahtera, yang berisi:

1. Bahwa saya menyatakan tidak akan menguasai, mengusahi dan mengganggu terhadap tanah di jalan H. Adam Malik, Kel. Lobusona milik Bapak Timin Bingei Purba Siboro sesuai dengan SHM No. 63/64;
 2. Bahwa sesuai keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 September 2014 Nomor 139/Pid.C/2014/PN Rap dan keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2014 Nomor 614/PID/SUS/2014/PT-MDN, Saya menjalankan putusan tersebut secara sukarela serta menyerahkan kepada Timin Bingei Purba Siboro;
 3. Bahwa terhadap lahan tanah tersebut, dengan ini menyatakan sejak tanggal 12 Pebruari 2015, saya tidak akan menguasai lahan tersebut karena sudah diserahkan kepada Bapak Timin Bingei Purba Siboro;
- Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik masing - masing No.63/95 dan No. 64/95 bukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa bila diurutkan dari riwayat atau kronologis tanah sampai beralihnya kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat VI, maka hal tersebut telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP No.24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikatakan sebenarnya yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus berkesinambungan menerus, dan teratur, meliputi pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan dan Penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak -hak tertentu yang membebaninya;

Halaman 192 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakekatnya tujuan utama PP No. 10 Tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tujuan agar semua tanah yang terdapat diseluruh wilayah Negara RI supaya didaftarkan sehingga dengan demikian terdapatkan suatu kepastian hukum tentang tanah;
- Bahwa Tergugat VI yang menguasai tanah obek sengketa yang diperoleh secara warisan dan tetap dikuasai secara turun temurun lebih kurang 30tahun lamanya dan perbuatan Tergugat VI melakukan penguasaan lahan objek segketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat VI yang memiliki dan mengusahai lahan objek sengketa jelas tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Tergugat VIII hanya menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;
- Bahwa Tergugat VIII merupakan perusahaan yang menguasai dan mengusahai lahan objek sengketa dan bukan sebagai pemilik atas lahan objek sengketa tersebut,hal ini berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dengan pihak Tergugat VI, dimana Tergugat VI adalah selaku pemilik atas tanah tempat Tergugat VIII berusaha berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 seluas lebih kurang 14.622 M2 (Empat belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi);
- Bahwa sejak Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI memiliki, menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;

Halaman 193 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perkataan lain tanah milik Tergugat VI yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII sebagian dari Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 bukan merupakan milik Tergugat VIII sebagai aset perusahaan, akan tetapi Tergugat VIII hanya Pinjam Pakai sebagian lahan dan bangunan;
- Bahwa oleh karena apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut sudah pasti Penggugat mengetahui aktivitas pengelolaan lahan oleh Tergugat VIII, padahal Tergugat VIII suatu badan hukum yang bergerak di kawasan lahan yang menjadi objek sengketa, akan tetapi mengapa Penggugat baru ini mengajukan gugatan ini dimajukan, sehingga keberatan Penggugat sangat mengada-ada;
- Bahwa tidak benar Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang menjadi objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai areal tanah tersebut selama Tergugat VIII masa waktu Pinjam Pakai berlaku sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan objek sengketa dalam perkara tersebut, karena semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2025 dalam jangka waktu 20 tahun lama telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI secara terus menerus;
- Bahwa andaikata pun benar objek sengketa dalam perkara a quo tersebut berada dalam areal lahan milik Penggugat, maka sudah sepatutnya objek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI, yang diusahai Tergugat VIII dimana keberadaan objek sengketa perkara a quo sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat jelas telah berbeda;
- Bahwa adapun terhadap batas-batas lokasi areal lahan yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VIII merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mana hanya dibatasi oleh patok-patok pembatas bangunan yang bersebelahan langsung dengan bangunan permanen dari Tergugat IX diatas tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 yang mengelilingi areal lahan yang disewa oleh Tergugat VIII bangunan pagar tembok yang satu hamparan;
- Bahwa semenjak diterbitkan/ dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 64/1995 serta semenjak Tergugat VIII menguasai dan mengusahai lahan objek

Halaman 194 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan saat ini dalam kurun waktu \pm 30 tahun telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat VI dan Tergugat VIII baru menguasai lebih kurang 10 tahun, Penggugat tidak Pernah menguasai dan mengusahai objek sengketa tanah;

- Bahwa sejak Tergugat VIII memiliki, menguasai dan mengusahai objek lahan sengketa mulai dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini Tergugat VI kuasai dan usahai dengan cara membangun tembok keliling dan menyewakan sebagian lahan kepada Tergugat VIII serta meminjam pakaikan kepada Tergugat XI secara terus menerus, Penggugat maupun orang lain sama sekali tidak pernah menyatakan keberatannya atas kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat sama sekali tidak pernah berdomisili ataupun ada pihak yang mengaku-ngaku selaku Ahli Waris selain Penggugat sendiri ada memiliki lahan sebagaimana dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat IX hanya menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;
- Bahwa Tergugat XI hanya menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat X telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat X sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat X tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* sehingga antara Penggugat dan Penggugat X tidak ada memiliki hubungan hukum apapun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa atas objek perkara *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan produk hukum dari Turut Tergugat I yang terbit diatas bidang tanah tersebut sehingga Turut Tergugat I menganggap tidak ada hal yang harus dijelaskan dari Turut Tergugat I mengenai objek perkara *a quo*;
- Bahwa SKT tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat I, maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara Jawab-Menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang letak objek

Halaman 196 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Petendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Petendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan pemilik dari sebidang tanah seluas 12.000 M² karena telah membeli tanah dari orangtua Penggugat yaitu Almarhum Bapak Ramali Siregar dengan membuat surat keterangan Kepala Desa Ujung Bandar Nomor 340.3/102/UB/IV/97, dengan batas merupakan sisa tanah setelah dibelah oleh Jalan By Pass :

Halaman 197 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 61 Meter berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pak Limsuliong;
- Sebelah Barat : 200 Meter berbatasan dengan Jalan Bypass Adam Malik;

dan sejak dibeli dan diserahkan oleh semua ahli waris secara kekeluargaan Penggugat menguasai dengan menanam Ubi serta tanaman Palawija lainnya dan menguasahi serta mengelola tanah milik Penggugat, namun Abang kandung Penggugat yaitu Juliardi Colombus Siregar telah menjual sebagian tanah tersebut yang terletak dibelakang showroom dan telah berdiri tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannya mendalilkan orangtua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memperoleh hak atas sebidang tanah dari Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990 dan telah menjual tanah tersebut kepada anak dari Tergugat IV bernama Vicky Koestama sebagai pemilik dari Hotel Nuansa, Tergugat V dalam jawabannya mendalilkan Tergugat V ataupun Manajemen Brastagi supermarket tidak pernah memiliki aset tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, Tergugat VI mendalilkan memperoleh hak atas sebidang tanah seluas 2,5 Ha secara Jual beli pada tahun 2011 antara Tergugat VI selaku Pembeli dan Suryani istri dari Alm. Hery Irawan Alias Tongseng selaku Penjual, yang terletak di Jalan Adam Malik, Kelurahan Lobusona, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 63/95 dan 64/95 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam jawabannya mendalilkan hanya menguasai dan mengusahi sebagian dari tanah milik Tergugat VI yang menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai selaku Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan sebidang tanah dan bangunan tertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) tahun mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 01 Juni 2025, Tergugat X dalam jawabannya mendalilkan tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai tanah Objek Sengketa dalam gugatan a quo sehingga antara Penggugat dan Penggugat X tidak ada memiliki hubungan hukum apapun;

Halaman 198 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg tentang tata cara mengajukan gugatan dan Pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara pihak-pihak tersebut adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara Lindenbaum – Cohen di Negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mengambil, Menguasai, Menjual dan Membangun Bangunan serta tembok keliling diatas tanah Objek Tanah

Halaman 199 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang terletak di Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara aquo adalah hubungan hukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hak subyektif Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikandalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.32serta 6 (Lima) orang saksi yaitu Saksi Bangun Junaidi Nasution, Saksi Mhd. Page Harahap, Saksi Paeran, Saksi Mhd. Wahyu Hasibuan, Saksi Joe April Pernando Panjaitan dan saksi Marahadi Pakpahan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.1 s/d TI.II.III.12 dan bukti surat bertanda TIII.3 serta 3 (Tiga) orang saksi dipersidangan yaitu Saksi Firmansyah Putra Siregar, Saksi Saji Sutarso Lubis dan saksi Mardin Panggabean, Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda TV.1 s/d TV.2, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI-1 s/d TVI.VIII.IX.XI-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Supangat dan Saksi

Halaman 200 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyansyah serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,MH., Tergugat X untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda TX.1., namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat tersebut sepanjang bukti tersebut relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1 dan P-2**, pada pokoknya membuktikan tentang identitas dari Sorum Rambe, Jurtini, Nila Siregar, Zulkaedah, Johan Saputra Siregar, Dewi Asmara Panjaitan, Dedi Hendra Syahputra Panjaitan, Hendri Yamin Panjaitan, Dewi Noviyanti Panjaitan, Novita Mandasari Panjaitan, Devita Hardiyanti Panjaitan, Surya Ramadhani;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3**, pada pokoknya membuktikan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Jurtini Siregar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4**, pada pokoknya membuktikan tentang ahli waris dari Alm. Ramali Siregar dan Almh. Sorum Rambe;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-5**, pada pokoknya membuktikan tentang kematian dari Ramali Siregar, Sorum Rambe dan Juliardi Kolumbus Siregar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6**, pada pokoknya membuktikan tentang Ramali Siregar mempunyai harta benda berupa sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Lobusona Desa Ujung Bandar Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-7**, pada pokoknya membuktikan tentang Penggugat mempunyai sebidang tanah perladangan yang diperoleh dari penjualan tanah orangtuanya yang terletak di Ring Road/ By Pass;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8**, pada pokoknya membuktikan tentang surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Jurtini Siregar atas sebidang tanah seluas 18.750 M^2 yang terletak di Lingkungan Lobusona Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 201 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9**, pada pokoknya membuktikan tentang surat tanda setoran (STS) bukti pembayaran penerimaan Kas kepada Pemkab Labuhanbatu untuk masa pajak tahun 2024 sebesar Rp167.578,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-10**, pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam wilayah Lingkungan Padat Karya Kelurahan Ujung Bandar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-11**, pada pokoknya membuktikan tentang undangan Mediasi tentang permasalahan tanah antara Jurtini Siregar dengan Gudang Berastagi yang terletak di Jalan H. Adam Malik Lingkungan Padat Karya Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-12**, pada pokoknya membuktikan tentang permohonan kepastian hukum dari Kuasa Hukum Hardodo Hutabarat dan Bastian Hutabarat yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Ujung Bandar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-13**, pada pokoknya membuktikan tentang laporan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang dilaporkan oleh Jurtini Siregar dengan terlapor atas nama Bastian Hutabarat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20** pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari Ratima Dongoran, Bangun Junaidi Nasution, Marahadi Pakpahan, Mhd. Wahyu Hasibuan, Paeran, Joe April Fernando Panjaitan, Mhd. Page Harahap;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-21** pada pokoknya membuktikan tentang putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara pidana Nomor 614/PID.SUS/PT MDN tanggal 17 Nopember 2014 tentang tindak pidana Menguasai atau mengusahai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa Jurtini Siregar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-22** pada pokoknya membuktikan tentang permohonan dari Jurtini Siregar perihal pencatatan blokir atas sertifikat hak milik Nomor 270 dan Nomor 271;

Halaman 202 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-23** pada pokoknya membuktikan tentang penyerahan tanah dalam bentuk ganti rugi atas sebidang tanah dari Hj. Sorum Rambe kepada P. Hutabarat yang terletak di Dusun Lobusona Desa Ujung Bandar Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 8 Agustus 1990, dengan lampiran surat penyerahan harta warisan dari Ny. Sorum Rambe, Juliardi Kolumbus, Jurtini Br Regar, Nita Br Regar, Julkaidah Br Regar dan Johan Siregar kepada Juliardi Kolumbus atas sebidang tanah seluas 11.024 M²;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-24** pada pokoknya membuktikan tentang foto Penggugat tidak terima atas pembangunan showroom;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-25** pada pokoknya membuktikan tentang foto Tergugat VI dan Tergugat VII membuka jalan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-26** pada pokoknya membuktikan tentang foto Penggugat mengelola, menguasai dan mengusahai tanah dengan menanam tumbuhan plawija, Ubi, Cabe serta tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-27** pada pokoknya membuktikan tentang foto tanaman Plawija dan sawit di tanah sebelum dibangun showroom Suzuki Hino dan Daihatsu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-28** pada pokoknya membuktikan tentang foto batas tanah dengan tanah yang dibelakang showroom Suzuki dan Hino yang dijual oleh Alm. Juliardi Colombus Siregar kepada Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-29** pada pokoknya membuktikan tentang foto batas tanah Penggugat sebelah Selatan yang berbatas dengan Limsuliong yang sekarang menjadi tempel ban Sembiring;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-30** pada pokoknya membuktikan tentang foto-foto tanah milik Penggugat dan foto-foto perjuangan Penggugat dan upaya Penggugat untuk mempertahankan tanahnya yang sebagian dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat VI s/d Tergugat XI;

Halaman 203 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-31** pada pokoknya membuktikan tentang gambar atau foto screenshot dari Aplikasi sentuh tanahku dan Aplikasi Bhumi Atrbpn untuk Sertifikat SHM No. 0063/00174 dan gambar atau foto Screenshot dari Aplikasi Google earth untuk menentukan jarak lokasi tanah sesuai Sertifikat SHM ke lokasi tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-32** pada pokoknya membuktikan tentang gambar atau foto screenshot dari Aplikasi sentuh tanahku dan Aplikasi Bhumi Atrbpn untuk Sertifikat SHM No. 0064/00173 dan gambar atau foto Screenshot dari Aplikasi Google earth untuk menentukan jarak lokasi tanah sesuai Sertifikat SHM ke lokasi tanah perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat mendalilkan hak subyektif dari Penggugat atas sebidang tanah seluas 12.000 M² yang didasarkan pada Surat pemecahan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar No. 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 atas nama Jurtini Siregar (Vide bukti surat bertanda P.7);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan alat bukti surat bertanda P.7 telah menguraikan timbulnya hubungan hukum antara Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. Ramali Siregar dan Almh. Sorum Rambe dengan objek perkara seluas 12.000 M² yang diperoleh Penggugat dengan cara penjualan dari orangtua Penggugat kepada Penggugat pada tanggal 20 April 1997;

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti surat bertanda P.7 tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Bangun Junaidi Nasution, Saksi M. Padil Harahap, Saksi Pairan, Saksi M. Wahyu Hasibuan, Saksi Joe Apri Panjaitan dan saksi Marahudi Pakpahan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan Penggugat memperoleh tanah perkara dari peninggalan orangtuanya yaitu Alm. Ramali Siregar, namun saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan secara rinci bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari orangtuanya tersebut, dan saksi-saksi tersebut juga tidak dapat menerangkan tentang peristiwa hukum yang dilakukan oleh saudara kandung Penggugat bernama Juliardi Kolombus Siregar tentang peralihan hak ataupun penjualan atas sebidang tanah yang diperoleh Juliardi Kolombus Siregar dari peninggalan orangtuanya yaitu Alm. Ramali Siregar;

Halaman 204 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan tentang luas bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari orangtuanya, demikian juga alat bukti surat bertanda P.7 yang digunakan Penggugat untuk membuktikan hak subjektifnya terhadap objek perkara juga tidak menguraikan tentang luas bidang tanah yang diperoleh Penggugat dari orangtuanya (Alm. Ramali Siregar), dan sebagai konsekuensi hukumnya maka bukti surat bertanda P.7 harus didukung oleh alat bukti lainnya untuk mendukung kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah maupun kepemilikan Penggugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.7 tersebut tidak didukung oleh alat bukti untuk mendukung kepemilikan Penggugat atas objek perkara, maka dalil Penggugat setentang Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu mengambil, Menguasai, Menjual dan Membangun Bangunan serta tembok keliling diatas tanah Objek Tanah Sengketa yang terletak di Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TI.II.III-1 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 9.286 M² terdaftar atas nama Helen Darlina Panjaitan, Roni Hutabarat, Sela Juliana Hutabarat, Fitri Doani Hutabarat, Peronika Valentina Hutabarat, Minar Br Hutabarat, Bernard Hutabarat, Hardodo Hutabarat, Saut Hutabarat, Bastian Hutabarat, Nelly Farida Mariani Hutabarat, yang semuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti surat TI.II.III-2 pokoknya membuktikan tentang surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas sebidang tanah seluas 9.286 M² dengan wajib pajak terdaftar atas nama Marlinda Hutabarat, Dkk;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-3 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 6.915 M² terdaftar atas nama Helen Darlina Panjaitan, Roni Hutabarat, Sela Juliana Hutabarat, Fitri Doani Hutabarat, Peronika Valentina Hutabarat, Minar Br Hutabarat, Bernard Hutabarat, Hardodo

Halaman 205 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat, Saut Hutabarat, Bastian Hutabarat, Nelly Farida Mariani Hutabarat, yang semuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-4 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 19.369 M² terdaftar atas nama Posma Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-5 pada pokoknya membuktikan tentang peralihan hak dalam bentuk ganti rugi pada tanggal 8 Agustus 1990 atas sebidang tanah antara Hj. Sorum Rambe dengan P. Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-6 pada pokoknya membuktikan tentang kematian Posma Hutabarat pada tanggal 24 Nopember 1998;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-7 pada pokoknya membuktikan tentang kematian Hilde Br Pakpahan pada tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-8 pada pokoknya membuktikan tentang ahli waris dari Almarhum Posma Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-9 pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari ahli waris Almarhum Posma Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-10 pada pokoknya membuktikan tentang ahli waris dari Almarhum Mulatua Parsaoran Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-11 pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari ahli waris Almarhum Mulatua Parsaoran Hutabarat;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-12 pada pokoknya membuktikan tentang pengunduran diri Halomoan Panjaitan, SH., dan Siti Rahma Sitepu, SH., perihal pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Jurtini Siregar;

Menimbang, bukti surat bertanda TI.II.III-13 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 6.915 M² terdaftar atas nama Hardodo Hutabarat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.II.III.5 telah digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai alasan kepemilikannya atas sebidang tanah yang diperoleh dari orangtua Penggugat yaitu Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990;

Halaman 206 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yaitu yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan alas hak berupa Surat pemecahan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar No. 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 atas nama Jurtini Siregar (vide bukti surat bertanda P.7), Majelis Hakim berpendapat ic. objek perkara telah dialihkan kepemilikannya dengan cara ganti rugi oleh orangtua Penggugat yaitu Hj. Sorum Rambe dengan diketahui oleh seluruh ahli waris orangtua Penggugat yaitu Alm. Ramali Siregar (vide bukti surat bertanda P.23);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TV.1 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum antara Joli Chandra dengan Gudang Berastasi, sedangkan bukti surat bertanda TV.2 pada pokoknya membuktikan Gudang Berastagi tidak pernah menguasai ataupun mengusahi sebidang tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat IX, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.1 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 10.622 M² yang diperoleh Tergugat VI dengan cara jual beli dari Heri Irawan Alias Tongseng pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.2 pada pokoknya membuktikan tentang sebidang tanah seluas 14.622 M² yang diperoleh Tergugat VI dengan cara jual beli dari Heri Irawan Alias Tongseng pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.3 dan TVI.VIII.IX.XI.4 pada pokoknya membuktikan tentang tindak pidana menguasai dan mengusahi lahan tanpa ijin yang berhak yang dilakukan oleh Jurtini Siregar (ic. Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.5 pada pokoknya membuktikan tentang pernyataan dari Jurtini Siregar (ic. Penggugat);

Halaman 207 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.6 pada pokoknya membuktikan tentang izin mendirikan bangunan showroom Hino dan Suzuki kepada Timin Bingei Purba Siboro yang terletak di Jalan H. Adam Malik By Pass Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.7 dan TVI.VIII.IX.XI.9 pada pokoknya membuktikan tentang gugatan yang diajukan oleh Johan Saputra Siregar telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.8 pada pokoknya membuktikan tentang perjanjian pinjam pakai atas sebidang tanah seluas 14.622 M² antara Timin Bingei Purba Siboro dengan Showroom Suzuki selama 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal 8 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2029;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.10 pada pokoknya membuktikan tentang perjanjian pinjam pakai atas sebidang tanah dengan ukuran 9 M x 27 M antara Timin Bingei Purba Siboro dengan bengkel Br Manalu selama 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal 8 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2029;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.11 pada pokoknya membuktikan tentang perjanjian pinjam pakai atas sebidang tanah seluas 14.622 M² antara Timin Bingei Purba Siboro dengan Showroom Hino selama 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal 8 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2029;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TVI.VIII.IX.XI.12, TVI.VIII.IX.XI.13, TVI.VIII.IX.XI.14, pada pokoknya membuktikan tentang surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 atas nama Wajib pajak Timin Bingei Purba Siboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat tersebut diatas, ternyata Tergugat VI memperoleh hak atas sebidang tanah seluas ± 2,5 Ha dengan cara jual beli dari Heri Irawan Alias Tongseng pada tahun 2011, adapun sebidang tanah tersebut diperoleh Heri Irawan Alias Tongseng dengan cara ganti rugi antara Isteri Heri Irawan Alias Tongseng (ic. Surjani) dengan Hj. Sorum Rambe pada tahun 1995;

Halaman 208 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TX.1 pada pokoknya membuktikan PT. Capella tidak ada memiliki tanah di Jalan H. Adam Malik Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dimaksudkan Penggugat dimana Penggugat menunjukkan lokasi yang menurut Penggugat adalah sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dari orangtuanya (ic. Ramali Siregar) sebagaimana dimaksud dalam Surat pemecahan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ujung Bandar No. 340.3/102/UB/IV/97 tanggal 20 April 1997 atas nama Jurtini Siregar (vide bukti surat bertanda P.7), akan tetapi oleh karena peralihan hak dari orangtua Penggugat (ic. Ramali Siregar) kepada Penggugat tidak menyebutkan tentang luas bidang tanah, sehingga tidak ditemukan titik singgung antara bidang tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dengan bidang tanah yang diganti rugi oleh Posma Hutabarat dari Hj. Sorum Rambe, maupun bidang tanah yang diganti rugi oleh isteri Heri Irawan Alias Tongseng dari Hj. Sorum Rambe;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat dengan alat bukti suratnya maupun dengan alat bukti saksinya tidak dapat membantah tentang peralihan hak antara Hj. Sorum Rambe dengan Posma Hutabarat maupun antara Surjani (ic. isteri dari Heri Irawan Alias Tongseng) dengan Hj. Sorum Rambe;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas ternyata selain Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan objek perkara yang telah dialihkan kepemilikannya kepada Posma Hutabarat dan kepada Surjani (ic. isteri dari Heri Irawan Alias Tongseng), sedangkan diatas bidang tanah tersebut telah terbit alas hak yang baru yaitu Serifikat Hak Milik Nomor 267 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 masing-masing tahun 2019 atas nama 1. Malinda Hutabarat, 2. Alm. Malatua Parsaoran Hutabarat sebagai warisnya : a. Helen Darlina Panjaitan, b. Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Hutabarat, 3. Minar Br Hutabarat, 4. Bernard Hutabarat, 5. Hardodo Hutabarat, 6. Saut Hutabarat, 7. Bastian Hutabarat, 8. Nelly Farida Mariani Hutabarat, yang semuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat, serta Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 209 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 dan Nomor 64 masing-masing Tahun 1995 atas nama Timin Bingie Purba Siboro, oleh karenanya terdapat kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan objek perkara, maka dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai dan mengusahai tanah Objek Sengketa dengan Alas Hak diduga Palsu yang tidak diketahui Penggugat serta seluruh Ahli Waris Alm. Ramali Siregar haruslah dikesampingkan karena sampai sekarang anasir alas hak palsu tersebut belum pernah dibuktikan oleh Penggugat, demikian juga dengan dalil Penggugat tentang Para Tergugat tidak memiliki Legal Standing untuk menguasai dan mengusahai Tanah perkara dan untuk perbuatan Para Tergugat yang mengambil, Menguasai, Menjual dan Membangun Bangunan serta Tembok Keliling selama 11 Tahun dari Tahun 2013 - 2024 diatas tanah objek sengketa tanpa memiliki Alas Hak, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 267 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 masing-masing tahun 2019 atas nama 1. Malinda Hutabarat, 2. Alm. Malatua Parsaoran Hutabarat sebagai warisnya : a. Helen Darlina Panjaitan, b. Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Hutabarat, 3. Minar Br Hutabarat, 4. Bernard Hutabarat, 5. Hardodo Hutabarat, 6. Saut Hutabarat, 7. Bastian Hutabarat, 8. Nelly Farida Mariani Hutabarat, yang semuanya adalah ahli waris Posma Hutabarat Alias P. Hutabarat, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 63 dan Nomor 64 masing-masing Tahun 1995 atas nama Timin Bingie Purba Siboro dilakukan dengan memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Tata Cara Penetapan Hak Milik dan 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, maka keadaan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut bukanlah suatu perbuatan yang bertantangan dengan asas-

Halaman 210 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepentingan Umum, Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya maupun hak subjektifnya terhadap objek perkara, dengan demikian alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI telah berhasil menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya keadaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX maupun Tergugat XI yang menguasai objek perkara bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) dalam gugatannya tidak cukup beralasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian oleh karena perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil Penggugat tentang kerugian yang dialami Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas kausalitas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (Azas Kausalitas);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat dan alat saksi yang diajukannya oleh karenanya tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap

Halaman 211 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menyebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal sebagai Penggugat dalam rekonvensi (disingkat d.r) dan pihak Penggugat asal sebagai Tergugat dalam rekonvensi (disingkat d.r);

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam rekonvensi adalah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi Jurtini Siregar memperoleh tanah dari alm. Ayah nya sejak tahun 1997, pertanyaannya boleh jual beli antara ayah dengan anak dalam KUHPdata...? padahal Jurtini selaku Tergugat dr/Penggugat dk adalah anak dari alm. Ramali Siregar! meski hal ini alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) Orang tua dari Para Penggugat dr memperoleh tanah mereka sejak tahun 1990 dari almh. Hj. Sorum Rambe yang justru lebih dahulu memiliki atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dr;
- Bahwasaat ini segala surat menyurat milik Para Penggugat dr telah memiliki surat yang diperoleh dari HJ. Shorum Rambe melalui Alm. Orang tua Para Penggugat dr, dan bukanlah diperoleh dari Almarhum Bapak Ramali Siregar;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat dr melalui Alm. Orang tua Para Penggugat dr tersebut memperoleh tanah yang dimaksudkan menjadi objek sengketa pada perkara a quo melalui Almarhum Bapak Ramali Siregar sehingga tidak ada relevansinya antara petitum Penggugat pada poin 4 huruf A dengan Para Penggugat dr, karena Alm. Orang tua Para Penggugat dr dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990, sehingga Tergugat dr keliru dalam objek gugatannya, sehingga pertanyaannya adalah objek tanah yang mana milik dari Para Penggugat dr, apakah yang diperoleh dari Almh. Hj. Shorum Rambe, atau dari Almarhum Ramalisiregar? sehingga secara objek merupakan salah dan keliru yang tidak beralasan hukum, karena yang dimaksudkan pada petitum gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr adalah tanah milik Almarhum Ramali Siregar, padahal faktanya alm. Orang tua Para Penggugat dr tidak pernah sama sekali memperoleh tanah dari Almarhum Ramali Siregar;
- Bahwa saat ini objek tanah yang diperoleh Orang tua dari Para Penggugat dr dari pemilik asal Hj. Sorum Rambe pada tanggal 8 Agustus 1990,

Halaman 212 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya saat ini itu adalah milik ahli waris dari Alm. P. Hutabarat (Posma Hutabarat) berdasarkan sertipikat hak milik Nomor: 270, 271 dan 272 tanggal Penerbitan 04 Desember 2019, atas nama semua ahli waris dari P. Hutabarat sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik tersebut yaitu bernama: 1). Malinda Hutabarat, 2). a. Helen Darlina Panjaitan, b. Yusuf Roni Hutabarat, c. Sela Juliana Hutabarat, d. Fitri Doani Hutabarat, e. Peronika Valentina Br Hutabarat, 3). Minar Br Hutabarat, 4). Bernard Hutabarat, 5). Hardoko Hutabarat, 6). Saut Hutabarat, 7). Bastian Hutabarat, 8). Nelly Farida Mariani Hutabarat adalah pemilik sah dari tanah tersebut;

- Bahwa kemudian setelah ditelusuri oleh Para Penggugat dr maka diketahui segel surat tanah tersebut adalah milik dari teman Penggugat I dr yang diperoleh Penggugat pada tahun 2024, kemudian diduga ditulis kembali dengan mesin tik dan ditandatangani dengan stempel masih baru;
- Bahwa pada intinya Para Penggugat dr telah menguasai dan menguasai objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya dan tidak pernah ada pihak-pihak lain yang memperlmasalahkannya sampai terbit sertipikat hak milik pada objek tanah milik dari Para Penggugat dr tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dr seluruhnya;
- Bahwa apa yang dituduhkan Tergugat dr/Penggugat dk dalam posisinya huruf pada poin 18 kepada Para Penggugat dr sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sebab Para Penggugat dr adalah pemilik sebenarnya tanah objek tersebut berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 270 sd 272 tertanggal 04 Desember 1999 yang diantara telah diperjual belikan kepada anak dari Tergugat IV, tanah tersebut sudah diusahai dan dikuasai Para Penggugat dr sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini, jika memang itu yang menjadi landasan Penggugat, kenapa tidak sejak tahun 1990 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, toh kenapa baru saat sekarang ini..!, hal ini membuktikan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mengkambinghitamkan seolah-olah tanah milik Para Penggugat dr dianggap Tergugat dr milik Tergugat dr, padahal nyatanya tidak sama sekali karena Para Penggugat dr dan seluruh ahli waris dari

Halaman 213 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNrap



padanya sudah turun temurun menguasai tanah objek tersebut hampir 34 tahun lamanya sejak tahun 1990 hingga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa selain hal yang demikian, setelah Para Penggugat menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, kemudian Para Penggugat dengan itikad baik mengurus Surat Keterangan Tanah dari Pihak Pemerintah Desa Setempat serta aktif dalam hal membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sampai sekarang, dan saat ini sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa pada intinya Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990 dengan cara melakukan Imas Tumbang terhadap Tanah tersebut dahulu yang diperoleh secara ganti rugi pago-pago dari alm. Sorum Rambe dan pada saat melakukan Imas Tumbang dahulu hingga dikuasainya tanah tersebut sampai saat sekarang ini terhadap objek tanah tersebut, Para Penggugat dr sama sekali tidak pernah bertemu dengan Pihak Tergugat dr diatas objek tanah tersebut dan sama sekali tidak pernah ada pihak-pihak yang melarang Para Penggugat dr untuk menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Bahwa oleh karenanya dengan demikian, maka sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat dr/ Penggugatdk menyatakan bahwa objek yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dr secara turun temurun dan saat ini Sudah Menjadi Perkampungan yang diatasnya terdapat Rumah Penduduk, Rumah Ahli Waris dari alm. P. Hutabarat adalah merupakan bagian dari objek tanah yang disengketakan Tergugat dr;
- Bahwa dengan demikian Tergugat dr/Penggugatdk secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa berperkaranya tersebut, karena sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Para Penggugat dr beserta ahli waris daripadanya berupa sertipikat hak milik dari Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Para Penggugat dr terus beritikad baik mengusahai dan mengusahai tanah terperkaranya sudah 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya hingga sampai saat sekarang ini;

Halaman 214 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk tersebut, Tergugat dr/ Penggugat dk di dalam Repliknya telah menjawab gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk tersebut dan membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut dengan mendalilkan pula bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk/ Para Penggugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut akan diambil alih seluruhnya, sedangkan terhadap dalil gugatan Para Penggugat dr tentang Alm. Orangtua Para Penggugat memperoleh sebidang tanah dari Alm. Sorum Rambe bukan dari Alm. Ramali Siregar semakin menguatkan dalil Para Penggugat dr tentang hubungan hukum Para Penggugat dr dengan sebidang tanah yang diperoleh orangtua Para Penggugat dari Alm. Sorum Rambe, namun Para Penggugat dr dalam gugatan rekonvensinya tidak mendalilkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dr/ Penggugat yang melanggar hak Para Penggugat dr, dan sebagaimana jawaban Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk yang menerangkan bahwa sebahagian dari objek tersebut bukan lagi milik dari Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dr/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk dengan alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan adanya hak subjektif dari Para Penggugat dr/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk yang dilanggar oleh Penggugat dk/ Tergugat dr, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk haruslah dinyatakan ditolak demikian pula semua petitum-petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat dan alat saksi yang diajukannya oleh karenanya tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat dk/Tergugat dr ditolak, sedangkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat dr/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga ditolak, maka Penggugat dk/Tergugat dr adalah pihak yang kalah, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonsensi ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari R.Bg :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI, Tergugat X, Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat dr/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dk untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar biaya perkara sebesar Rp2.289.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hariRabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,MH., dan Vini Dian Afrilia P.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 216 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Tommy Manik, S.H.

dto

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp. 734.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.220.000,00;
5. Meterai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
7. PNBK Panggilan + PS.....	: Rp. 150.000,00;
Jumlah	: Rp. 2.289.000,00;

(Dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 217 dari 217 Putusan Perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PNRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)